



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta disusun sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah agar dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah sesuai visi dan misi pembangunan Daerah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta disusun untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka mengatasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta periode 2005-2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Yogyakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



BAB II PENYUSUNAN RPJPD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPJPD tahun 2025-2045.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang.

Pasal 3

Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
- d. BAB IV: VISI DAN MISI DAERAH;
- e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH; dan
- f. BAB VI: PENUTUP

Pasal 4

RPJPD tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJPD tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Wali Kota.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang perencanaan dan pengendalian.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJMD yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (4, 19/2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini, Pemerintah Daerah berpedoman pada landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kota Yogyakarta.

RPJPD sebagai dokumen Perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. RPJPD bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dan menjadi pedoman di dalam penyusunan RPJMD.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah ini, pendekatan kerangka berpikir logis (*logical framework*) digunakan untuk menganalisis permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Daerah serta merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka RPJPD memuat visi yaitu Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 43



LAMPIRAN


PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2045

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2045**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	10
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1. Latar Belakang	13
1.2. Dasar Hukum	15
1.3. Hubungan Antar Dokumen	15
1.4. Maksud dan Tujuan	17
1.5. Sistematika	17
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	18
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	19
2.1.1. Geografi	19
2.1.1.1. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	22
2.1.1.2. Daya Dukung Air	23
2.1.1.3. Daya Dukung Pangan	25
2.1.1.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	27
2.1.1.5. Indeks Risiko Bencana	29
2.1.1.6. Indeks Ketahanan Daerah	33
2.1.1.7. Indeks Ketahanan Pangan	33
2.1.1.8. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	34
2.1.2. Demografi	34
2.1.2.1. Jumlah Penduduk	34
2.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk	37
2.1.2.3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	37
2.1.2.4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur	38
2.1.2.5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama	39
2.1.2.6. Kepadatan Penduduk	40
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	41
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	41
2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	41
2.2.1.2. Indeks Gini	42
2.2.1.3. Angka Kemiskinan	43
2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka	44
2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia	44
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya	46
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Gender	46
2.2.2.2. Indeks Pemberdayaan Gender	47
2.2.2.3. Indeks Ketimpangan Gender	47



2.2.2.4.	Indeks Pembangunan Olahraga.....	48
2.2.2.5.	Prevalensi Stunting	48
2.2.2.6.	Usia Harapan Hidup.....	49
2.2.2.7.	Angka Kematian Ibu.....	49
2.2.2.8.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	50
2.2.2.9.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	51
2.2.2.10.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.....	52
2.2.2.11.	Determinan Fertilitas	53
2.2.2.12.	Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.....	55
2.3.	Aspek Daya Saing	57
2.3.1.	Daya Saing Ekonomi Daerah.....	57
2.3.1.1.	Produk Domestik Regional Bruto.....	58
2.3.1.2.	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita.....	61
2.3.1.3.	Rasio PDRB Industri Pengolahan.....	61
2.3.1.4.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum.....	62
2.3.1.5.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	63
2.3.1.6.	Persentase Koperasi Aktif	63
2.3.1.7.	Besar Nilai Modal Koperasi berdasarkan Sumber	65
2.3.1.8.	Capaian Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi	66
2.3.1.9.	Indeks Perkembangan Harga/Inflasi	67
2.3.1.10.	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	68
2.3.1.11.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	68
2.3.1.12.	Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto	69
2.3.1.13.	Rasio Kewirausahaan	70
2.3.1.14.	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto.....	71
2.3.2.	Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	72
2.3.2.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	72
2.3.2.2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.....	73
2.3.2.3.	Angka Ketergantungan	73
2.3.2.4.	Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	74
2.3.2.5.	Harapan Lama Sekolah	75
2.3.2.6.	Rata-Rata Lama Sekolah	75
2.3.2.7.	Literasi dan Numerasi	76
2.3.2.8.	Indikator Pendidikan Jenjang SD dan SMP	76
2.3.3.	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	78
2.3.3.1.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	78
2.3.3.2.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	79
2.3.3.3.	Permukiman Kumuh dan Penanganannya	80



2.3.3.4.	Penduduk Berakses Air Minum	80
2.3.3.5.	Kapasitas Air Baku.....	81
2.3.3.6.	Kecepatan Rata-rata Kendaraan.....	83
2.3.3.7.	Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota / Kawasan Perkotaan.....	83
2.3.3.8.	Pengelolaan Sampah	84
2.3.3.9.	Ketersediaan Energi Listrik	86
2.3.4.	Daya Saing Iklim Investasi.....	87
2.3.4.1.	Tingkat Kriminalitas (Crime Rate).....	87
2.3.4.2.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90
2.4.	Aspek Pelayanan Umum	91
2.4.1.	Indeks Reformasi Birokrasi.....	91
2.4.2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	93
2.4.3.	Indeks Inovasi Daerah.....	93
2.4.4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	94
2.5.	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	96
2.5.1.	Capaian Pembangunan Tahun 2005-2025.....	96
2.5.2.	Capaian Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan	98
2.6.	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	103
2.6.1.	Analisis Proyeksi Kependudukan	103
2.6.1.1.	Fenomena Aging Population dengan Komposisi Penduduk Didominasi oleh Penduduk Lansia.....	103
2.6.1.2.	Komposisi penduduk didominasi oleh penduduk Perempuan.....	104
2.6.2.	Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	104
2.6.2.1.	Proyeksi Kebutuhan Rumah	104
2.6.2.2.	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih.....	105
2.6.2.3.	Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik	107
2.6.2.4.	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan	107
2.6.2.5.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan	108
2.6.2.6.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan.....	110
2.6.2.7.	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Air Limbah	111
2.6.2.8.	Proyeksi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau.....	112
2.7.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	112
2.7.1.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Nasional di Kota Yogyakarta.....	112
2.7.2.	Pengembangan Kewilayahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	114
2.7.2.1.	Rencana Struktur Ruang.....	114
2.7.2.2.	Rencana Pola Ruang.....	117
2.7.2.3.	Rencana Kawasan Strategis.....	124



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	128
3.1. Permasalahan	129
3.1.1. Kemiskinan	129
3.1.2. Ketimpangan Pendapatan.....	129
3.1.3. Degradasi Lingkungan	130
3.1.4. Pelayanan Transportasi yang Belum Optimal.....	130
3.1.5. Penataan Ruang yang Belum Optimal	131
3.1.6. Belum Optimalnya Penyediaan Hunian Layak dan Penanganan Kawasan Kumuh.....	132
3.1.7. RTH Publik yang Masih Terbatas	132
3.1.8. Potensi Sektor Pariwisata Belum Tergali Seluruhnya.....	133
3.1.9. Pelestarian Budaya belum Optimal.....	134
3.1.10. Kualitas Pendidikan Masyarakat Kurang Optimal.....	135
3.1.11. Derajat Kesehatan Masyarakat Belum Optimal.....	135
3.1.11.1. Meningkatnya Kasus Tuberkulosis.....	135
3.1.11.2. Angka Kematian Bayi Cukup Tinggi	136
3.1.11.3. Masih Terdapat Balita Gizi Buruk dan Kurang.....	136
3.1.11.4. Tren Angka Stunting Berjalan Fluktuatif.....	136
3.1.11.5. Belum Semua Penduduk Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar.....	136
3.1.12. Pemberdayaan Serta Perlindungan Perempuan dan Anak Masih Rendah.....	137
3.1.13. Ketenagakerjaan dan Daya Saing Rendah	137
3.1.14. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masih Rendah	138
3.1.15. Mitigasi Kebencanaan Kurang Optimal.....	138
3.1.16. Respons Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Masih Kurang.....	139
3.1.17. Belum Optimalnya Tata kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah	140
3.2. Isu Strategis Daerah	140
3.2.1. Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan	140
3.2.2. Keterbatasan Lahan untuk Optimalisasi Layanan Sarana Prasarana Perkotaan.....	140
3.2.3. Penyediaan Hunian yang Layak dan Terjangkau	141
3.2.4. Pengembangan Pariwisata Berkualitas.....	142
3.2.5. Ketergantungan Terhadap Daerah Lain Untuk Menunjang Ketahanan Kota.....	143
3.2.6. Peningkatan Sumber Daya Manusia.....	143
3.2.7. Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur.....	144
3.2.8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana.....	144



3.2.9. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Percepatan dan Inovasi Dalam Efektivitas Pelayanan Publik	145
3.2.10. Tantangan Pelestarian Budaya Lokal Khas Yogyakarta yang Menjadi Potensi Keunikan dalam Pengembangan Pariwisata.....	146
3.2.11. Penegakan Hukum Terkait Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban....	147
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH.....	148
4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045	149
4.2. Sasaran Visi Daerah Tahun 2025-2045	152
4.3. Misi Daerah Tahun 2025-2045.....	152
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH.....	155
5.1. Arah Kebijakan.....	156
5.2. Sasaran Pokok.....	159
5.2.1 Arah Pembangunan Daerah	159
5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi.....	159
5.2.3 Indikator Utama Pembangunan Daerah	172
BAB VI PENUTUP	176



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta	19
Tabel 2.2. Penggunaan Lahan Kota Yogyakarta (Ha) Tahun 2023	22
Tabel 2.3. Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air di Tahun 2045	23
Tabel 2.4. Ketersediaan air dan kebutuhan air di Tahun 2025-2045 Berdasarkan Pendekatan Air Permukaan	24
Tabel 2.5. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045.....	24
Tabel 2.6. Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2022	26
Tabel 2.7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta 2016-2023	27
Tabel 2.8. Indeks Risiko Bencana di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2023.....	32
Tabel 2.9. Indeks Ketahanan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	33
Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023	36
Tabel 2.11. <i>Sex Ratio</i> Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	38
Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Menurut Agama Kota Yogyakarta 2018-2023	39
Tabel 2.13. Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023.....	40
Tabel 2.14. Angka Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023	43
Tabel 2.15. Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023	45
Tabel 2.16. Indeks Pembangunan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023	46
Tabel 2.17. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023.....	47
Tabel 2.18. Indeks Ketimpangan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023	47
Tabel 2.19. Indeks Pembangunan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024	48
Tabel 2.20. Prevalensi <i>Stunting</i> Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023.....	48
Tabel 2.21. Angka Kematian Ibu di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023	50
Tabel 2.22. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023	51
Tabel 2.23. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023.....	52
Tabel 2.24. Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	53
Tabel 2.25. Indikator Urusan Kebudayaan di Kota Yogyakarta 2019-2023	55
Tabel 2.26. Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Kota Yogyakarta Terhadap DIY dan Nasional.....	57
Tabel 2.27. Dimensi dan Indikator Pilar Infrastruktur dalam IDSD	57
Tabel 2.28. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2019 - 2023 (%).....	58
Tabel 2.29. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2019 - 2023 (%).....	59
Tabel 2.30. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Yogyakarta 2014-2023	62
Tabel 2.31. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022.....	63
Tabel 2.32. Jumlah Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023.....	64
Tabel 2.33. Jenis Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	64
Tabel 2.34. Besar Nilai Modal Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2023	65
Tabel 2.35. Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2023	66
Tabel 2.36. Indeks Perkembangan Harga/Inflasi Kota Yogyakarta 2014-2023	67



Tabel 2.37. Rasio Total Kredit Terhadap PDRB Kota Yogyakarta 2017-2023.....	68
Tabel 2.38. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Yogyakarta 2015-2023.....	69
Tabel 2.39. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Yogyakarta 2018-2023.....	69
Tabel 2.40. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Yogyakarta 2014-2023	72
Tabel 2.41. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023.....	73
Tabel 2.42. Angka Ketergantungan Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023	73
Tabel 2.43. Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta Tahun 2024	74
Tabel 2.44. Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023.....	75
Tabel 2.45. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional Tahun 2021-2023	76
Tabel 2.46. Indikator Pendidikan Jenjang Pendidikan SD/MI Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023.....	76
Tabel 2.47. Indikator Pendidikan Jenjang Pendidikan SMP/MTs Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023.....	77
Tabel 2.48. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	79
Tabel 2.49. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023.....	79
Tabel 2.50. Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023.....	80
Tabel 2.51. <i>Persentase</i> Penduduk Berakses Air Minum Aman di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023.....	81
Tabel 2.52. Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi Air Baku PDAM Tirtamarta untuk Kota Yogyakarta Tahun 2020.....	81
Tabel 2.53. Kecepatan Rata-rata Kendaraan di Kota Yogyakarta.....	83
Tabel 2.54. Luasan RTH Publik Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023	84
Tabel 2.55. Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023.....	85
Tabel 2.56. Kategori Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	85
Tabel 2.57. Daya Tampung Depo/Sumber Lainnya.....	85
Tabel 2.58. Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Yogyakarta 2014-2023.....	86
Tabel 2.59. Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Yogyakarta 2014-2023.....	87
Tabel 2.60. Angka Kriminalitas Tertangani di Kota Yogyakarta 2014-2023.....	88
Tabel 2.61. Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023	89
Tabel 2.62. Indikator Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	90
Tabel 2.63. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Yogyakarta 2017-2023	92
Tabel 2.64. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023	93
Tabel 2.65. Nilai Indeks Inovasi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023	94
Tabel 2.66. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023.....	95
Tabel 2.67. Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Yogyakarta 2005-2025	97
Tabel 2.68. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Yogyakarta.....	105
Tabel 2.69. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Yogyakarta	105
Tabel 2.70. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Yogyakarta melalui Perumda PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta 2025 - 2045.....	106



Tabel 2.71. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Yogyakarta.....	107
Tabel 2.72. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta	108
Tabel 2.73. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Yogyakarta	109
Tabel 2.74. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Yogyakarta	111
Tabel 2.75. Proyeksi Kebutuhan Air Limbah Kota Yogyakarta.....	111
Tabel 2.76. Proyeksi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta	112
Tabel 2.77. Implikasi Penetapan Kota Yogyakarta sebagai pusat dari PKN Kawasan Perkotaan Yogyakarta	113
Tabel 2.78. Uraian Kebijakan Rencana Struktur Ruang Kota Yogyakarta	114
Tabel 2.79. Uraian Rencana Pola Ruang Kota Yogyakarta.....	118
Tabel 2.80. Arah Pengembangan Kawasan Strategis Kota Yogyakarta.....	125
Tabel 4.1. Sasaran Visi Kota Yogyakarta Tahun 2045.....	152
Tabel 4.2. Penyelarasan Misi Pembangunan Jangka Panjang Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta.....	153
Tabel 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Prioritas Sebagai Tema Pembangunan	158
Tabel 5.2. Arah Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta	159
Tabel 5.3. Arah Kebijakan Transformasi Kota Yogyakarta.....	160
Tabel 5.4. Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Kota Yogyakarta	173



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alur Penyusunan RPJPD	14
Gambar 1.2. Bagan Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Lainnya	16
Gambar 1.3. Hubungan Dokumen RPJPD dengan RPJMD	16
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Yogyakarta.....	21
Gambar 2.2. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW Kota Yogyakarta	22
Gambar 2.3. Peta Status Daya Dukung Air Bersih Kota Yogyakarta	25
Gambar 2.4. Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta	27
Gambar 2.5. Peta Risiko Untuk Setiap Jenis Bencana.....	31
Gambar 2.6. Peta Risiko Multi Bahaya Kota Yogyakarta.....	32
Gambar 2.7. Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta.....	33
Gambar 2.8. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%) Kota Yogyakarta.....	34
Gambar 2.9. Distribusi Persentase Penduduk Per Kemantren Tahun 2023	35
Gambar 2.10. Grafik Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023	35
Gambar 2.11. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kota Yogyakarta 2014-2023	37
Gambar 2.12. Struktur Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	39
Gambar 2.13. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kota Yogyakarta Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2014 - 2023	41
Gambar 2.14. <i>Gini Ratio</i> Kota Yogyakarta terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2014-2023.....	42
Gambar 2.15. Angka Kemiskinan (%) di Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional Tahun 2014-2023.....	43
Gambar 2.16. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional Tahun 2014-2023	44
Gambar 2.17. Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional Tahun 2014-2023.....	45
Gambar 2.18. Usia Harapan Hidup (Tahun) Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023	49
Gambar 2.19. Jumlah Cagar Budaya di Kawasan Filosofis Tahun 2007-2023.....	56
Gambar 2.20. PDRB Per Kapita Menurut ADHB (Ribu Rupiah) 2014-2023.....	61
Gambar 2.21. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023	62
Gambar 2.22. Persentase Koperasi Aktif Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023	64
Gambar 2.23. Indeks Perkembangan Harga/Inflasi di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023	67
Gambar 2.24. Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kota Yogyakarta 2015-2023.....	69
Gambar 2.25. Rasio Kewirausahaan 2019-2023.....	70
Gambar 2.26. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023.....	71
Gambar 2.27. Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta 2019-2023	75
Gambar 2.28. Angka Kriminalitas di Kota Yogyakarta 2014-2023	88
Gambar 2.29. Grafik Capaian Indikator TPB Kota Yogyakarta Tahun 2022 terhadap Target Nasional RPJMN 2019	99
Gambar 2.30. Grafik Capaian TPB Kota Yogyakarta Tahun 2022 terhadap Target Nasional RPJMN 2019	100
Gambar 2.31. Grafik Capaian Indikator TPB Kota Yogyakarta Tahun 2022 terhadap Target Nasional RPJMN 2019 berdasarkan Pilar (Jumlah Indikator).....	100



Gambar 2.32. Grafik Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	101
Gambar 2.33. Grafik Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional	101
Gambar 2.34. Grafik Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Belum Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional	102
Gambar 2.35. Grafik Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Tidak Memiliki Data	102
Gambar 2.36. Proyeksi Demografi Kota Yogyakarta 2020-2045	103
Gambar 2.37. Proyeksi Persentase Penduduk Menurut Kelompok Usia Tahun 2025-2045	104
Gambar 2.38. Peta Jangkauan Puskesmas di Kota Yogyakarta.....	110
Gambar 2.39. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Yogyakarta	117
Gambar 2.40. Peta Rencana Pola Ruang Kota Yogyakarta	124
Gambar 2.41. Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Yogyakarta	125
Gambar 5.1. Tahapan dan Periodisasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Yogyakarta	156



BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan cenderung terbatas. Keterbatasan sumber daya inilah yang harus diatasi dengan membuat pedoman supaya urutan pilihan tindakan yang dilaksanakan dapat menyelesaikan permasalahan dengan memanfaatkan potensi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, dibutuhkan kebijakan yang berupaya menciptakan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Di samping itu, permasalahan dan tantangan pengelolaan lingkungan yang terjadi di Kota Yogyakarta sebagai kawasan perkotaan cenderung semakin kompleks seiring dengan semakin meningkatnya berbagai tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, baik pada aras lokal, nasional, bahkan global. Salah satunya terkait dengan terjadinya perubahan iklim (*climate change*) yang berpotensi menyebabkan risiko bencana banjir, kekeringan, pencemaran udara dan air serta bencana lainnya. Risiko kejadian bencana tersebut mendorong munculnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang mengutamakan aspek kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, orientasi kebijakan pembangunan Kota Yogyakarta ke depan diarahkan pada penerapan kebijakan yang sekaligus memprioritaskan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan pada terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goal's (SDG's)*.

TPB merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *"No-one Left Behind"*. Mengingat pentingnya TPB ini bagi keberlangsungan generasi sekarang maupun yang akan datang, maka diperlukan sebuah komitmen serius dalam dokumen perencanaan jangka panjang yang akan menjadi acuan bagi seluruh masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satu rencana pembangunan daerah sebagai keluaran dari proses perencanaan pembangunan daerah tersebut, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan jangka waktu perencanaan selama 20 (dua puluh) tahun.


Periode RPJPD Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 telah berakhir. Dengan berakhirnya RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 tersebut, maka perlu ditetapkan RPJPD dengan periodisasi waktu perencanaan 2025-2045 sebagai upaya memastikan terjadinya kesinambungan perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta pada lingkup waktu jangka panjang.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kota Yogyakarta menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai arah pembangunan selama 20 tahun mendatang. RPJPD memuat tentang visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional serta RPJPD Provinsi. Secara lebih lengkap, dalam Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 disusun melalui pendekatan perencanaan yang bersifat teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Selain itu, muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJPD, dirumuskan menggunakan pendekatan multi perspektif, mencakup konsep holistik-tematik, integratif dan spasial. Penggunaan pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan, pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.



Gambar 1.1. Bagan Alur Penyusunan RPJPD

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Penyusunan RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 berorientasi terhadap proses sesuai tahapan penyusunan RPJPD, meliputi persiapan penyusunan RPJPD, Rancangan Awal RPJPD, Rancangan RPJPD, Musrenbang RPJPD, Rancangan Akhir RPJPD dan Penetapan Perda RPJPD. RPJPD Kota Yogyakarta tahun 2025-2045 disusun sebagai dasar dan acuan perencanaan pembangunan daerah dan hasil serta capaian pembangunan yang akan diwujudkan pada periode 20 tahun, yaitu tahun 2025-2045. Penyusunan RPJPD ini berpedoman pada dokumen RPJPD DIY 2025-2045 maupun Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW). Hasil pengendalian dan evaluasi RPJPD periode sebelumnya serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga menjadi acuan dalam perumusan permasalahan, isu strategis maupun arah kebijakan pembangunan jangka panjang. Penyusunan RPJPD telah melibatkan berbagai pihak mulai dari proses penjangkaran aspirasi masyarakat, konsultasi publik, sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak tersebut, diharapkan penyusunan RPJPD dapat tersusun dan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, pelibatan aktor lintas sektor dalam penyusunan RPJPD Kota Yogyakarta juga dilakukan untuk



memastikan terakomodasinya kebutuhan serta antisipasi kebijakan pada setiap sektor strategis pembangunan di masa mendatang.

1.2. Dasar Hukum


Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045; dan
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah yang mengacu, memedomani serta memerhatikan dokumen perencanaan lain terkait, meliputi RPJP serta RTRW pada tingkatan yang bersifat vertikal maupun horizontal. Dalam konteks RPJP, maka RPJPD Kota Yogyakarta wajib berpedoman pada RPJP pada tingkatan di atasnya, meliputi RPJP Nasional dan RPJP DIY. Sementara itu, dalam konteks RTRW, maka RPJPD Kota Yogyakarta berpedoman antara lain pada RTRW Nasional, RTRW Pulau Jawa, RTRW DIY, serta RTRW Kota Yogyakarta.





Gambar 1.2. Bagan Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Lainnya

Sumber : Inmendagri No 1 Tahun 2024

Berdasarkan fungsinya, RPJPD Kota Yogyakarta menjadi dasar pedoman dalam menentukan tujuan serta arah pembangunan Kota Yogyakarta pada jangka waktu 20 tahun depan, termasuk merumuskan upaya pencapaian sekaligus langkah strategis yang perlu dilakukan sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai. Oleh karena itu, maka RPJPD Kota Yogyakarta juga menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta yang disusun sebagai bagian periodisasi tahapan 5 tahunan sebagaimana lingkup waktu RPJPD Kota Yogyakarta.



Gambar 1.3. Hubungan Dokumen RPJPD dengan RPJMD

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJPD ini adalah sebagai pedoman jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan untuk pelaksanaan pembangunan Kota Yogyakarta. Adapun tujuan dari penyusunan RPJPD ini adalah:

1. sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan terhadap kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045;
2. menjadi dasar penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD dan menjadi pedoman dalam perumusan RPJMD; dan
3. sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja setiap lima tahunan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045.

1.5. Sistematika

Sistematika RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045, meliputi:

1. Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal dalam dokumen RPJPD Kota Yogyakarta yang berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, serta Maksud dan Tujuan Penyusunan.

2. Gambaran Kondisi Umum Daerah

Di dalam Gambaran Kondisi Umum Daerah diuraikan mengenai refleksi pembangunan dan kondisi daerah yang meliputi: Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, dan Aspek Pelayanan Umum. Selain itu, diuraikan juga mengenai Proyeksi Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana serta Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan.

3. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Permasalahan dan Isu Strategis Daerah memuat hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional).

4. Visi dan Misi Daerah

Visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama pada akhir periode pembangunan daerah dijelaskan dan dijabarkan pada bab ini.

5. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Arah Kebijakan yang dimaksud adalah arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan sasaran pokok dengan penahapan pembangunan yang dilakukan pada tiap lima tahun selama 4 periode. Sedangkan Sasaran Pokok Daerah merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20.

6. Penutup

Ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPD serta penjelasan kaidah pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD 4 Periode ke depan dirangkum pada bab ini.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

Kota Yogyakarta merupakan Ibu Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Konteks tersebut sesuai dengan lekatan fungsi yang dimiliki Kota Yogyakarta sebagai lokasi pusat administrasi, baik pada tingkat provinsi maupun kota. Selain itu, Kota Yogyakarta juga menjadi wilayah yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dalam Rencana Tata Ruang Nasional dengan cakupan fungsional sebagai pusat kegiatan ekonomi, jasa pelayanan, pariwisata, dan sosial budaya.

Ditinjau dari aspek luas wilayah, Kota Yogyakarta memiliki luas sebesar 32,819 km² atau 1,04% dari luas wilayah DIY. Dengan luasan tersebut, Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan luas terkecil di DIY dibandingkan empat wilayah kabupaten yang lain.

Secara astronomis, Kota Yogyakarta terletak di antara 110°24'19"-110°28'53" Bujur Timur dan antara 07°15'24"- 07°49'26" Lintang Selatan. Apabila dilihat dalam konstelasi spasial kewilayahan pada skala DIY, Kota Yogyakarta terletak di lokasi strategis karena berada di tengah (pusat) serta diapit oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dengan batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sleman (Kecamatan Depok dan Mlati);
2. Sebelah Timur : Kabupaten Sleman (Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah) dan Kabupaten Bantul (Kecamatan Banguntapan);
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul (Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon); dan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (Kecamatan Gamping) dan Kabupaten Bantul (Kecamatan Kasihan).

Wilayah administrasi Kota Yogyakarta terdiri atas 14 Kemantren, 45 Kelurahan, 616 Rukun Warga (RW) dan 2.534 Rukun Tetangga (RT). Kemantren Umbulharjo merupakan Kemantren dengan luas wilayah terbesar seluas 8,326 km² atau 25,36% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Sementara itu, Kemantren Pakualaman merupakan Kemantren dengan luas wilayah terkecil, yaitu seluas 0,647 km² atau 1,97% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Pembagian administrasi Kota Yogyakarta disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta

No.	Kemantren	Kelurahan	Luas Area (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Mantrijeron	Gedongkiwo	0,916	18	86
		Suryodiningratan	0,885	17	70
		Mantrijeron	0,871	20	75
		Total	2,672	55	231
2.	Kraton	Patehan	0,379	10	44
		Panembahan	0,647	18	78
		Kadipaten	0,349	15	53
		Total	1,375	43	175
3.	Mergangsan	Brontokusuman	0,917	23	84
		Keparakan	0,530	13	58
		Wirogunan	0,850	24	77
		Total	2,297	60	218
4.	Umbulharjo	Giwangan	1,293	13	46




No.	Kemantren	Kelurahan	Luas Area (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
		Sorosutan	1,750	18	70
		Pandeyan	1,388	13	52
		Warungboto	0,838	9	38
		Tahunan	0,805	12	50
		Muja Muju	1,580	12	55
		Semaki	0,672	10	34
		Total	8,326	87	341
5.	Kotagede	Prenggan	1,023	13	57
		Purbayan	0,743	14	58
		Rejowinangun	1,222	13	50
		Total	2,986	40	165
6.	Gondokusuman	Baciro	1,023	21	87
		Demangan	0,746	12	44
		Klitren	0,689	16	62
		Kotabaru	0,724	4	20
		Terban	0,797	12	58
		Total	3,989	65	271
7.	Danurejan	Suryatmajan	0,295	14	40
		Tegalpanggung	0,331	16	66
		Bausasran	0,482	12	49
		Total	1,109	42	155
8.	Pakualaman	Purwokinanti	0,339	10	47
		Gunungketur	0,308	9	36
		Total	0,647	19	83
9.	Gondomanan	Prawirodirjan	0,466	18	61
		Ngupasan	0,677	13	49
		Total	1,142	31	110
10.	Ngampilan	Notoprajan	0,380	8	50
		Ngampilan	0,461	13	70
		Total	0,841	21	120
11.	Wirobrajan	Patangpuluhan	0,444	10	51
		Wirobrajan	0,649	12	58
		Pakuncen	0,678	12	56
		Total	1,771	34	165
12.	Gedongtengen	Pringgokusuman	0,487	22	84
		Sosromenduran	0,499	14	54
		Total	0,985	36	138
13.	Jetis	Bumijo	0,585	13	57
		Gowongan	0,458	13	52
		Cokrodiningratan	0,677	11	57



No.	Kemantren	Kelurahan	Luas Area (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
		Total	1,721	37	166
14.	Tegalrejo	Tegalrejo	0,820	12	47
		Bener	0,581	7	27
		Kricak	0,849	13	61
		Karangwaru	0,711	14	56
		Total	2,961	46	191
Jumlah			32,819	616	2.534

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka Tahun 2024



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Yogyakarta

Sumber: Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041

Penggunaan lahan di Kota Yogyakarta didominasi oleh lahan terbangun dengan fungsi perumahan dan perusahaan. Di sisi lain, kebutuhan pembangunan akan terus meningkat di tengah keterbatasan lahan tidak terbangun. Adapun data penggunaan lahan Kota Yogyakarta tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.




Tabel 2.2. Penggunaan Lahan Kota Yogyakarta (Ha) Tahun 2023

Kemantren	Jenis Penggunaan Lahan						
	Perumahan	Jasa	Perusahaan	Industri	Pertanian	Non Produktif	Lain-lain
Tegalrejo	187,92	19,51	10,78	9,64	22,12	0,1	40,93
Jetis	102,67	18,25	26,54	2,88	0	0,1	19,57
Gondokusuman	221,47	69,43	64,67	6,34	0,03	0,1	36,96
Danurejan	48,39	16,99	31,64	0,32	0	0	12,67
Gedongtengen	62,99	3,7	18,25	0	0	0	11,06
Ngampilan	60,97	3,42	5,81	0	0	0,04	11,76
Wirobrajan	135,51	7,33	15,74	0,6	0,37	0	16,46
Mantrijeron	200,39	9,55	15,51	0,49	1,75	0,09	33,23
Kraton	104,15	11,43	8,43	0	0	0	15,99
Gondomanan	46,04	29,56	23,07	1,52	0	0	11,81
Pakualaman	32,74	10,88	7,77	0,32	0	0,32	10,97
Mergangsan	155,53	16,48	22,01	1,6	3,58	0,12	31,67
Umbulharjo	520,97	59,32	44	17,88	53,22	11,6	105
Kotagede	223,48	9,1	17,93	10,65	15,21	0,35	30,28

Sumber: Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta diakses dari dataset.jogjakota.go.id

2.1.1.1. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pedoman yang memuat rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis. Pembangunan yang dilakukan di Kota Yogyakarta harus sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam RTRW. Indikator persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW menunjukkan tingkat capaian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan RTRW.



Gambar 2.2. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW Kota Yogyakarta

Sumber: Realisasi RPJMD 2017-2022; Realisasi RPD 2023-2026; LKIP 2023

Berdasarkan data lima tahun terakhir, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW menunjukkan adanya peningkatan dari sebesar 78,45% pada tahun 2019 kemudian bertambah menjadi 85,22% pada tahun 2023. Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2023 untuk pemanfaatan ruang yang diizinkan (I), diizinkan terbatas (T), diizinkan bersyarat (B), dan diizinkan terbatas bersyarat (TB) adalah sebesar 85,22% dan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang (klasifikasi X) adalah 1,24%, dengan disertai persentase luas jalan sebesar 11,98% dan sungai sebesar 1,57%. Kemantren dengan kesesuaian pemanfaatan ruang yang paling tinggi adalah Kemantren Pakualaman sebesar 88,19%, sedangkan yang paling rendah adalah Kemantren Gedongtengen sebesar 81,20%. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang dominan di Kemantren Gedongtengen adalah pergudangan.

Meskipun indikator ini telah menunjukkan tren positif, namun sebagai upaya untuk memastikan bahwa tujuan penataan ruang dapat terwujud sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, jelas bahwa peningkatan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW menjadi salah satu kondisi yang harus terus diupayakan. Kondisi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW merupakan aspek yang



penting karena akan berpengaruh pada kualitas lingkungan, aspek mitigasi bencana, termasuk mempengaruhi daya dukung dan daya tampung kawasan.

2.1.1.2. Daya Dukung Air

Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian, kelestarian air harus selalu dijaga karena air sangat peka terhadap perubahan lingkungan. Berkurangnya kualitas dan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan menjadi masalah yang dihadapi banyak wilayah. Untuk menjaga kelestarian sumber daya air, dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menghemat penggunaan air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam. Air yang kehilangan haknya di alam akan menimbulkan banyak masalah dan bencana, misalnya kekeringan ketika musim kemarau ataupun tanah longsor dan banjir ketika musim hujan.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, maka salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan sumber pada cadangan air tanah. Cadangan Air Tanah atau CAT sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem utamanya di daerah perkotaan. Potensi Cadangan Air Tanah (CAT) terbesar di Kota Yogyakarta berada di Kecamatan Gondokusuman, sedangkan potensi air permukaan berdasarkan besarnya debit aliran air ialah Sungai Winongo. Sedangkan air tanah yang digunakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta membuat kuantitasnya menjadi lebih sedikit.

Menurut perhitungan, Kota Yogyakarta secara umum masih memiliki status daya dukung air yang surplus sampai tahun 2045, yang artinya ketersediaan air tanah dan air permukaan masih lebih banyak daripada kebutuhan air. Surplus cadangan air yang masih tersisa dari ketersediaan air setelah dikurangi kebutuhan air Kota Yogyakarta mencapai 584,858,567.28 m³/tahun.

Hal ini disebabkan karena berbagai macam faktor, antara lain karena Kota Yogyakarta berada di wilayah yang memiliki cadangan air tanah melimpah, yaitu berada di akuifer pada Cekungan Air Tanah Yogyakarta - Sleman yang meliputi dataran fluviovulkan hingga lereng Gunung Merapi di bagian utara.

Namun bila dibandingkan dengan ketersediaan air permukaan saja, maka daya dukung dan daya tampung air di tahun 2045 sudah terlampaui.

Tabel 2.3. Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air di Tahun 2045

Kemantren	Ketersediaan Air Tanah dan Air Permukaan (m ³)	Ketersediaan Air Permukaan (m ³)	Kebutuhan Air 2045	Laju Pertumbuhan (r)
Danurejan	22.381.715	1.466.243	2.832.638	0,0072
Gedongtengen	20.526.809	1.358.812	2.701.981	0,0055
Gondokusuman	82.412.456	5.195.028	18.852.224	0,0055
Gondomanan	24.282.859	1.510.683	8.841.648	0,0056
Jetis	39.221.996	2.496.372	5.262.424	0,0055
Kotagede	64.125.821	3.646.391	23.006.964	0,0120
Kraton	32.730.654	2.260.264	3.460.966	0,0081
Mantrijeron	54.237.059	3.763.495	9.722.317	0,0118
Mergangsan	51.080.957	3.218.911	6.600.139	0,0055
Ngampilan	18.234.932	1.176.222	4.356.683	0,0055
Pakualaman	14.414.427	866.259	2.304.318	0,0055
Tegalrejo	67.242.442	4.282.696	6.369.913	0,0055
Umbulharjo	170.778.161	10.232.651	37.284.518	0,0056
Wirobrajan	38.295.584	2.520.647	3.872.953	0,0055
Total	699.965.870	43.994.674	135.469.686	0,0068

Sumber: KLHS RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045



Kondisi kecukupan secara umum tersebut di atas berbeda dengan kondisi daya dukung dan daya tampung air apabila hanya ditinjau dengan pendekatan air permukaan. Jika dibandingkan dengan ketersediaan air permukaan, status daya dukung dan daya tampung air mengalami fluktuasi. Secara umum, daya dukung dan daya tampung air di Kota Yogyakarta menggunakan pendekatan air permukaan berada dalam status terlampaui. Keterkaitannya dengan fluktuasi tersebut, maka perlu dilakukan pencermatan mengenai tren status daya dukung dan daya tampung air di Kota Yogyakarta dengan pendekatan air permukaan dari Tahun 2025-2045 sebagai berikut

Tabel 2.4. Ketersediaan air dan kebutuhan air di Tahun 2025-2045 Berdasarkan Pendekatan Air Permukaan

No.	Kemantren	Ketersediaan Air Permukaan (m ³)	Kebutuhan Air (m ³)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Danurejan	1.466.243	2.454.012	2.543.638	2.636.537	2.732.829	2.832.638
2	Gedongtengen	1.358.812	2.421.256	2.488.577	2.557.770	2.628.887	2.701.981
3	Gondokusuman	5.195.028	16.893.556	17.363.268	17.846.039	18.342.233	18.852.224
4	Gondomanan	1.510.683	7.907.294	8.131.192	8.361.430	8.598.187	8.841.648
5	Jetis	2.496.372	4.715.680	4.846.796	4.981.557	5.120.065	5.262.424
6	Kotagede	3.646.391	18.123.792	19.237.633	20.419.927	21.674.883	23.006.964
7	Kraton	2.260.264	2.945.270	3.066.501	3.192.723	3.324.140	3.460.966
8	Mantrijeron	3.763.495	7.689.114	8.153.605	8.646.156	9.168.461	9.722.317
9	Mergangsan	3.218.911	5.914.412	6.078.857	6.247.875	6.421.592	6.600.139
10	Ngampilan	1.176.222	3.904.042	4.012.591	4.124.157	4.238.826	4.356.683
11	Pakualaman	866.259	2.064.909	2.122.322	2.181.332	2.241.982	2.304.318
12	Tegalrejo	4.282.696	5.708.106	5.866.815	6.029.937	6.197.594	6.369.913
13	Umbulharjo	10.232.651	33.344.425	34.288.585	35.259.478	36.257.863	37.284.518
14	Wirobrajan	2.520.647	3.470.569	3.567.066	3.666.245	3.768.182	3.872.953
Total (m³)		43.994.674	117.556.438	121.767.445	126.151.162	130.715.723	135.469.686

Sumber: KLHS RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui ketersediaan air permukaan di Kota Yogyakarta mencapai 43.994.674 m³. Dengan ketersediaan air tersebut, kebutuhan air di Kota Yogyakarta lebih tinggi nilainya, yang berarti bahwa kondisi status daya dukung dan daya tampung air terlampaui.

Berdasarkan sebaran wilayah Kemantren, status daya dukung dan daya tampung air di Kota Yogyakarta dari Tahun 2025-2045 berada dalam status terlampaui. Nilai Status terlampaui paling besar berada di Kemantren Gondomanan. Hal ini dimungkinkan terjadi dalam kaitannya dengan karakteristik pertumbuhan wilayah yang cukup tinggi di Kemantren Gondomanan.

Tabel 2.5. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045


No.	Kemantren	Status D3TLH Air				
		(Semakin mendekati 0 berarti semakin mendekati Status melampaui)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Danurejan	0,60	0,58	0,56	0,54	0,52
2	Gedongtengen	0,56	0,55	0,53	0,52	0,50
3	Gondokusuman	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28
4	Gondomanan	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17
5	Jetis	0,53	0,52	0,50	0,49	0,47
6	Kotagede	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16
7	Kraton	0,77	0,74	0,71	0,68	0,65



No.	Kemantren	Status D3TLH Air				
		(Semakin mendekati 0 berarti semakin mendekati Status melampaui)				
		2025	2030	2035	2040	2045
8	Mantriweron	0,49	0,46	0,44	0,41	0,39
9	Mergangsan	0,54	0,53	0,52	0,50	0,49
10	Ngampilan	0,30	0,29	0,29	0,28	0,27
11	Pakualaman	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38
12	Tegalrejo	0,75	0,73	0,71	0,69	0,67
13	Umbulharjo	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27
14	Wirobrajan	0,73	0,71	0,69	0,67	0,65
Total (m ³)		0.37	0,36	0,35	0,34	0,32

Sumber: KLHS RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan skenario penggunaan air bersih secara efisien. Penggunaan air untuk kebutuhan domestik dan industri dilakukan guna menjaga keberlanjutan pemakaian air bersih di masa mendatang. Untuk mengefisienkan penggunaan air bersih, dapat menggunakan teknologi dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.



Gambar 2.3. Peta Status Daya Dukung Air Bersih Kota Yogyakarta

Sumber: KLHS RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045

2.1.1.3. Daya Dukung Pangan

Ketersediaan pangan merupakan jumlah bahan pangan yang tersedia di suatu daerah dalam waktu tertentu dalam bentuk natura maupun unsur gizinya dan dinyatakan dalam satuan kilo kalori per tahun (kkal/tahun). Ketersediaan pangan ditentukan berdasarkan data total produksi komoditas bahan pangan setempat yang dikonversi dalam satuan kkal per tahun. Analisis daya dukung lahan tanaman pangan dihitung sesuai dengan pedoman Permen LH No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan



Daya Dukung Lingkungan Hidup. Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah nilai produksi yang didapatkan dengan mengalikan jumlah produksi per komoditas dikalikan harga komoditas. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pangan pada dokumen KLHS RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045, diketahui bahwa Kota Yogyakarta pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebesar 378.913 jiwa, sehingga kebutuhan pangannya adalah 290.436,814.500 kkal/tahun dengan asumsi kebutuhan energi sebesar 2.100 kkal/hari.


Hasil perhitungan status daya dukung pangan di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa secara keseluruhan telah terlampaui. Hasil dari neraca antara kebutuhan pangan dengan ketersediaan pangan bernilai minus atau defisit. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan penduduknya secara mandiri, sehingga membutuhkan bahan pangan dari wilayah lain. Peta status daya dukung pangan diperoleh dari hasil analisis kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan berdasarkan sistem *grid*.

Tabel 2.6. Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2022

No.	Kemantren	Ketersediaan Pangan (kkal/tahun)	Kebutuhan Pangan (kkal/tahun)	Surplus/Defisit (kkal/tahun)
1.	Mantrijeron	3.151.347.698	26,172,909,000	-23.021.561.302
2.	Kraton	989.608.276	13,984,026,000	-12.994.417.724
3.	Mergangsan	2.426.659.893	22,282,921,500	-19.856.261.607
4.	Umbulharjo	10.923.645.198	52,855,540,500	-41.931.895.302
5.	Kotagede	3.286.887.136	26,135,350,500	-22.848.463.364
6.	Gondokusuman	2.263.633.386	28,626,475,500	-26.362.842.114
7.	Danurejan	1.060.244.970	14,525,175,000	-13.464.930.030
8.	Pakualaman	588.080.600	7,093,191,000	-6.505.110.400
9.	Gondomanan	1.698.519.189	9,919,276,500	-8.220.757.311
10.	Ngampilan	711.093.741	11,907,577,500	-11.196.483.759
11.	Wirobrajan	2.124.634.073	19,180,896,000	-17.056.261.927
12.	Gedongtengen	488.603.800	12,780,621,000	-12.292.017.200
13.	Jetis	2.061.834.950	18,131,557,500	-16.069.722.550
14.	Tegalrejo	5.418.219.677	26,841,297,000	-21.423.077.323
Kota Yogyakarta		37.193.012.587	290.436.814.500	-253,243,801,913

Sumber: KLHS RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045





Gambar 2.4. Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta

Sumber: KLHS RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045

Berdasarkan peta status daya dukung pangan dokumen KLHS RPJPD Kota Yogyakarta, menunjukkan bahwa masih banyak wilayah di Kota Yogyakarta yang belum terlampaui status daya dukung pangan. Adapun Kemantren yang memiliki area terluas dengan status daya dukung pangan telah terlampaui adalah Kemantren Umbulharjo, Tegalrejo, dan Pakualaman.

2.1.1.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada periode waktu tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. IKLH dihitung dengan menggabungkan tiga komponen indeks, meliputi indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.

Tabel 2.7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta 2016-2023

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Air (IKA)	50	50	49,26	41,98	39,79
	2021	2022	2023		
	38,44	38,54	28,91		
Indeks Kualitas Udara (IKU)	66,65	89,27	84,24	84,00	86,97
	2021	2022	2023		
	90,70	90,74	84,95		



Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	38,78	39,67	39,68	39,69	44,04
	2021	2022	2023		
	44,06	44,06	30,93		

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	2016	2017	2018	2019	2020
	50,51	57,65	55,92	53,67	55,64
2021	2022	2023			
59,78	60,89	52,05			

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh DLH Kota Yogyakarta, nilai IKLH Kota Yogyakarta pada tahun 2016 - 2022 cenderung mengalami kenaikan namun salah satu komponennya yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan. Penurunan nilai IKA dikarenakan adanya parameter yang masih dominan melebihi baku mutu yaitu parameter bakteri *Fecal Coliform*, musim kemarau yang terlalu panjang sehingga pada beberapa titik pantau sungai memiliki debit kecil, dan peningkatan aktivitas masyarakat perkotaan yang membuang limbah ke sungai, baik limbah domestik yang mengandung bakteri E-Coli maupun limbah non domestik.

Pada tahun 2023 IKLH Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 60,89 menjadi 52,05. Pada kondisi ini semua komponen penghitung IKLH yaitu IKA, IKU, IKTL mengalami penurunan. Parameter wajib yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) tercantum dalam PermenLHK No. 27 Tahun 2021 antara lain TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coliform, pH, dan Nitrat (sebagai N) dimana Total Fosfat dan *Fecal Coliform* selalu melebihi baku mutu. Adapun baku mutu yang digunakan adalah baku mutu kelas 2 sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2021. Perhitungan IKA tahun 2022 dan tahun 2023 sudah tidak menggunakan parameter Total *Coliform*.

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Yogyakarta pada tahun 2023 mengalami penurunan yang disebabkan oleh banyak faktor antara lain meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat pasca berakhirnya pandemi Covid-19 dan tingginya aktivitas transportasi kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler*, urutan kandungan pencemar secara umum dari yang tertinggi hingga terendah yaitu: transportasi; perkantoran; industri; dan permukiman. Hal ini terkait dengan pengaruh jumlah dan jenis kendaraan yang terdapat pada setiap sektor lokasi.

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) berasal dari data tutupan lahan dengan vegetasi maupun pohon berkanopi yang disinkronkan dengan data luasan RTH, yang dirumuskan sedemikian rupa dan dihitung setiap tahunnya mengikuti perkembangan RTH di Kota Yogyakarta. Apabila ditinjau dari indikator komposit IKTL, nilai IKTL pada tahun 2023 sebesar 30,93 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 39,96. Hal ini disebabkan karena perbedaan dasar dalam penggunaan formula/rumus perhitungan, yang mana pada tahun 2022 masih menggunakan acuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sedangkan pada tahun 2023 ini menggunakan acuan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021. Selain itu hasil delineasi tutupan vegetasi mengalami penurunan sebagai dampak seperti alih fungsi jalur hijau pada *divider* jalan yang dahulunya menjadi tempat tumbuhnya pohon perindang dengan tujuan untuk memperlebar jalur kendaraan.








2.1.1.5. Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta 2022–2026 terdapat 7 jenis potensi ancaman yang ada di Kota Yogyakarta meliputi banjir, wabah penyakit, cuaca ekstrem, gempa bumi, kegagalan teknologi, kekeringan meteorologi dan letusan gunung api dengan gambaran risiko sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta memiliki potensi risiko bencana banjir yang tinggi. Banjir tersebut terjadi karena sungai tidak mampu menampung volume air yang melimpah sehingga terjadi limpasan air. Risiko banjir yang tinggi juga dipicu oleh aktivitas manusia seperti rusaknya bangunan pengendali banjir, sampah yang menyumbat aliran air, penebangan vegetasi di bantaran sungai, serta permukiman padat penduduk di sepanjang aliran sungai. Sementara itu, secara alamiah banjir juga dapat disebabkan karena erosi di bagian hulu, sedimentasi, dan curah hujan yang tinggi.
2. Potensi risiko bencana wabah penyakit dan cuaca ekstrem Kota Yogyakarta termasuk ke dalam tingkat risiko sedang. Hal tersebut tidak lepas dari tingginya kelas kapasitas sehingga mampu mengimbangi kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi.
3. Kota Yogyakarta berada pada daerah rawan bencana gempa bumi, namun potensi risiko bencana gempa bumi berada pada kategori sedang. Hal tersebut karena kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi diimbangi dengan kelas kapasitas yang tinggi pula sehingga dapat menekan risiko bencana yang muncul.
4. Kekeringan meteorologi berpotensi menyebabkan krisis air yang akan berdampak bagi kehidupan seluruh makhluk hidup dan memberikan kerugian yang besar dalam berbagai sektor. Tingkat risiko bencana kekeringan meteorologi di Kota Yogyakarta berstatus sedang. Bencana tersebut umumnya terjadi karena musim kemarau dan penggunaan air tanah dangkal yang berlebihan.
5. Potensi risiko letusan gunung api di Kota Yogyakarta berada pada tingkat risiko rendah. Dampak letusan gunung api di Kota Yogyakarta adalah banjir lahar dingin dengan aliran ke arah sungai yang disebabkan letusan Gunung Merapi.
6. Potensi risiko bencana kegagalan teknologi di Kota Yogyakarta termasuk ke dalam level risiko sedang. Kegagalan teknologi merupakan seluruh kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.








Gambar 2.5. Peta Risiko Untuk Setiap Jenis Bencana

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2022-2026

Analisis risiko bencana untuk multi bahaya di Kota Yogyakarta berada pada tingkat sedang. Meskipun kelas bahaya dan kerentanan berada pada level kelas tinggi, namun kelas kapasitas juga termasuk ke dalam kelas tinggi. Sehingga sesuai dengan rumus risiko bencana, hasil perhitungan tingkat risiko bencana menjadi dapat ditekan.





Gambar 2.6. Peta Risiko Multi Bahaya Kota Yogyakarta

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2022-2026*

Untuk mengukur tingkat risiko bencana berdasarkan riwayat kebencanaan yang telah terjadi serta menimbulkan kerugian maka digunakan Indeks Risiko Bencana (IRB). Dalam penghitungannya, IRB terdiri dari komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, nilai IRB akan berubah apabila tiga komponen tersebut mengalami peningkatan atau penurunan sebagai akibat dari program/kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan ataupun meningkatkan kapasitas. IRB selama ini dapat digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi terhadap keberhasilan program pencegahan ataupun penanggulangan bencana.

Data IRB Kota Yogyakarta menunjukkan kecenderungan penurunan selama sembilan tahun terakhir. Hal ini menjadi indikasi bahwa upaya pengurangan risiko bencana di Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik dan perlu untuk terus dijaga konsistensinya, terutama berkaitan dengan kapasitas pemerintah.

Tabel 2.8. Indeks Risiko Bencana di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Risiko Bencana	Indeks	124,8	80,88	78,46	73	72,86
		2020	2021	2022	2023	
		72,86	72,57	69,46	66,62	

Sumber: *Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024*



2.1.1.6. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam menghadapi bencana ataupun situasi darurat. Indeks Ketahanan Daerah dihitung dengan beberapa tolak ukur, meliputi (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, pada tahun 2022 dan 2023, besar capaian Indeks Ketahanan Daerah Kota Yogyakarta berturut-turut adalah 0,65 dan 0,67. Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Daerah maknanya semakin baik pula upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan daerah adalah melalui penyusunan peta kawasan rawan bencana. Dengan adanya informasi lokasi rawan bencana, akan memberikan manfaat positif untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dini masyarakat khususnya di wilayah rawan bencana.

Secara rinci, capaian Indeks Ketahanan Daerah di tahun 2023 untuk setiap indikator ditampilkan dalam tabel berikut.


Tabel 2.9. Indeks Ketahanan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023

No.	Indikator	Tahun 2023
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,89
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,81
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,75
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,73
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,62
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,36
Indeks Ketahanan Daerah		0,67

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, 2024

2.1.1.7. Indeks Ketahanan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai capaian ketahanan pangan dan gizi daerah.



Gambar 2.7. Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta


Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan, 2023



Selama kurun waktu 2018 hingga 2023, nilai Indeks Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta cenderung fluktuatif dan dinamis meskipun dalam rentang nilai yang relatif tidak signifikan. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa nilai Indeks Ketahanan Pangan tercatat sebesar 76,82, sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 83,11 atau sebesar 6,29% dalam kurun waktu 5 tahun. Capaian pada tahun 2023 tersebut sekaligus menjadi yang tertinggi selama 5 tahun ke belakang. Apabila dilihat lebih rinci berdasarkan komponen penentu indeks ketahanan pangan, aspek keterjangkauan dan pemanfaatan menjadi aspek penting yang sangat berpengaruh terhadap fluktuasi nilai Indeks Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta selama ini.

2.1.1.8. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Indikator prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan adalah indikator yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mengukur kondisi kerawanan pangan dan gizi di suatu daerah. Ketidacukupan konsumsi pangan dapat diartikan sebagai kondisi seseorang yang mengonsumsi makanan dengan jumlah energi yang tidak memenuhi kebutuhan tubuh sesuai dengan standar energi minimum yang ditetapkan.



Gambar 2.8. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%) Kota Yogyakarta

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

Data tahun 2017-2019 menunjukkan terjadinya penurunan angka prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan dari 9,38% menjadi 4,3% yang sekaligus menjadi angka terendah selama tujuh tahun terakhir. Setelah periode tersebut, angka prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan kemudian mengalami peningkatan cukup signifikan sampai dengan tahun 2022 menjadi 12,06% sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19. Namun demikian, data tahun 2023 kembali menunjukkan terjadinya penurunan angka prevalensi kembali menjadi 8,74% atau berkurang sebesar 27,53% dari tahun sebelumnya seiring dengan membaiknya perekonomian masyarakat.

2.1.2. Demografi


Aspek demografi merupakan bagian penting dari pengkajian terkait populasi penduduk yang mencakup berbagai elemen yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami karakteristik dari penduduk di suatu wilayah. Aspek demografi mencakup berbagai faktor yang berpengaruh terhadap struktur dan komposisi penduduk sehingga dapat memberikan gambaran pengetahuan yang digunakan sebagai acuan pertimbangan dalam pembangunan di masa yang akan datang. Dalam pembahasannya, aspek demografi akan dijabarkan ke dalam beberapa poin pokok terkait jumlah, laju pertumbuhan, komposisi, dan kepadatan penduduk.

2.1.2.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk mengacu pada total individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Jumlah penduduk adalah salah satu elemen dari aspek demografi yang penting dan memberikan gambaran tentang ukuran populasi suatu




wilayah. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 2023 yaitu sebanyak 375.700 jiwa yang tersebar di 14 Kemantren. Sebaran penduduk paling banyak terdapat di Kemantren Umbulharjo sebanyak 68.480 jiwa atau 18%, sedangkan paling sedikit terdapat di wilayah Kemantren Pakualaman sebanyak 9.190 jiwa atau 3% dari keseluruhan penduduk di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.9. Distribusi Persentase Penduduk Per Kemantren Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2024; Hasil Olahan, 2024

Ditarik dari data pada periode sebelumnya, dapat diidentifikasi bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada kurun waktu 10 tahun terakhir secara umum mengalami penurunan. Tahun 2014 tercatat penduduk Kota Yogyakarta mencapai 400.467 jiwa dan menunjukkan tren kenaikan sampai pada tahun 2018 menjadi 427.498. Setelah periode tahun 2018, jumlah penduduk Kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai data tahun terakhir (2023) tercatat sebanyak 375.700 jiwa.



Gambar 2.10. Grafik Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2015-2024



Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023

No	Kemantren	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mantrijeron	Jiwa	31.901	32.791	33.103	33.406	33.688	35.433	33.340	33.748	34.146	33.660
2.	Kraton	Jiwa	17.217	17.547	17.564	17.575	17.575	21.831	17.943	18.097	18.244	18.020
3.	Mergangsan	Jiwa	29.537	30.275	30.475	30.666	30.836	32.043	28.739	28.911	29.071	28.870
4.	Umbulharjo	Jiwa	83.031	86.580	88.667	90.775	92.867	69.887	68.170	68.576	68.957	68.480
5.	Kotagede	Jiwa	33.811	35.285	36.165	37.055	37.937	34.311	33.280	33.694	34.097	33.560
6.	Gondokusuman	Jiwa	45.697	49.840	47.160	47.461	47.731	42.818	36.921	37.142	37.347	37.090
7.	Danurejan	Jiwa	18.454	18.905	19.019	19.128	19.223	21.335	18.670	18.814	18.950	18.850
8.	Pakualaman	Jiwa	9.164	9.336	9.341	9.341	9.336	10.810	9.148	9.203	9.254	9.190
9.	Gondomanan	Jiwa	13.171	13.507	13.603	13.697	13.781	14.982	12.793	12.869	12.941	12.850
10.	Ngampilan	Jiwa	16.429	16.829	16.932	17.031	17.117	18.550	15.358	15.450	15.535	15.430
11.	Wirobrajan	Jiwa	25.039	25.662	25.831	25.992	26.134	27.868	24.739	24.887	25.024	24.850
12.	Gedongtengen	Jiwa	17.549	18.042	18.216	18.388	18.546	19.891	16.484	16.582	16.674	15.560
13.	Jetis	Jiwa	23.331	23.834	23.911	23.983	24.036	27.132	23.385	23.525	23.655	23.490
14.	Tegalrejo	Jiwa	36.136	32.171	37.757	38.234	38.691	37.164	34.619	34.826	35.018	34.800
Kota Yogyakarta		Jiwa	400.467	412.704	417.744	422.732	427.498	414.055	373.589	376.324	378.913	375.700

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2015-2024




Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk mengacu pada perubahan jumlah total penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk berguna dalam memprediksi jumlah penduduk di masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kebutuhan dasar penduduk. Tren pertumbuhan penduduk menunjukkan kondisi penurunan yang berarti jumlah penduduk Kota Yogyakarta relatif mengalami pertumbuhan yang lambat. Bahkan laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2020 berada pada angka negatif karena terjadi penurunan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Penurunan jumlah penduduk dapat disebabkan kematian ataupun migrasi ke luar serta validasi data sensus penduduk.

Tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta menjadi yang terendah pada kurun waktu 2014 sampai dengan 2023 dengan nilai -0,38%. Kemudian meningkat di tahun selanjutnya menjadi 0,1%.



Gambar 2.11. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kota Yogyakarta 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

Dinamika pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Jumlah kelahiran pada tahun 2019 tercatat sebanyak 3.338 jiwa dan meningkat menjadi 4.184 jiwa pada tahun 2020, dan kembali menurun menjadi 3.658 jiwa pada tahun 2022. Jumlah kematian pada tahun 2019 tercatat sebanyak 3.669 jiwa dan menurun menjadi 3.230 jiwa pada tahun 2020, dan kemudian melonjak pada tahun 2021 sebanyak 5.364 jiwa akibat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, jumlah kematian mengalami penurunan menjadi 3.722 jiwa.

2.1.2.3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Sex ratio mengacu pada perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi. *Sex ratio* dinyatakan dalam bentuk perbandingan jumlah laki-laki per 100 perempuan. Angka ini digunakan untuk menilai keseimbangan gender dalam suatu populasi dan dapat memberikan pengetahuan tentang dinamika demografi, kesehatan, dan sosial ekonomi.



Tabel 2.11. Sex Ratio Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1.	2019	201.538	212.517	414.055	94,83
2.	2020	182.019	191.570	373.589	95,01
3.	2021	183.251	193.073	376.324	94,91
4.	2022	184.412	194.501	378.913	94,81
5.	2023	182.840	192.860	375.700	94,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2020-2024

Data tahun 2019 sampai 2023 menunjukkan bahwa angka *sex ratio* di Kota Yogyakarta cenderung berkisar di antara 94-95. Pada tahun 2019 sampai 2023, *sex ratio* menunjukkan setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 hingga 95 penduduk laki-laki.


2.1.2.4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur

Struktur penduduk menurut kelompok umur mengacu pada distribusi jumlah penduduk dalam suatu populasi berdasarkan kelompok umur yang berbeda. Struktur penduduk menurut kelompok umur disajikan dalam bentuk piramida penduduk yang menunjukkan proporsi relatif dari setiap kelompok umur dalam suatu populasi. Struktur penduduk menurut kelompok umur dapat memberikan informasi penting tentang komposisi demografis suatu populasi dan memberikan pengetahuan tentang berbagai aspek pembangunan.

Data tahun 2023 menunjukkan bahwa struktur piramida penduduk di Kota Yogyakarta berbentuk piramida ekspansif dengan gambaran piramida yang cenderung mengerucut ke atas atau bagian atas lebih kecil dibandingkan bagian bawah. Kondisi tersebut berarti angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian. Selain itu, piramida ekspansif juga mengindikasikan adanya dominasi jumlah penduduk usia muda (pelajar) dan usia produktif.

Secara rinci, jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 2023 pada kelompok umur 20-24 menjadi yang terbesar, yaitu sebanyak 31.007 jiwa. Dari sejumlah penduduk tersebut, komposisi penduduk laki-laki berjumlah 15.444 jiwa dan perempuan berjumlah 15.563 jiwa. Di sisi lain, penduduk pada kelompok umur 75+ menjadi yang paling sedikit dengan jumlah penduduk sebanyak 11.393 jiwa.





Gambar 2.12. Struktur Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

2.1.2.5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama

Mayoritas penduduk Kota Yogyakarta merupakan pemeluk agama Islam. Tercatat bahwa pada tahun 2018-2023 jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang beragama Islam mencapai lebih dari 80% setiap tahunnya. Selain itu, agama Katolik dan Kristen menjadi dua agama yang cukup banyak dianut oleh penduduk Kota Yogyakarta. Namun demikian, secara umum hampir seluruh agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia juga tercatat dianut oleh sebagian penduduk Kota Yogyakarta, seperti Budha, Hindu, Konghucu, serta aliran kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Adanya keberagaman agama menunjukkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta bersifat majemuk sehingga toleransi agama sangat diperlukan untuk mempertahankan kerukunan di dalam lingkungan masyarakat.

Secara rinci, tercatat bahwa penduduk Kota Yogyakarta yang beragama Islam sebanyak 347.017 jiwa atau sebesar 83,67% dari total penduduk pada tahun 2023. Kemudian diikuti oleh penduduk beragama Katolik sebanyak 40.225 jiwa, beragama Kristen sebanyak 25.839 jiwa, serta sisanya merupakan pemeluk agama atau kepercayaan lain.

Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Menurut Agama Kota Yogyakarta 2018-2023

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Islam	Jiwa	343.824	344.817	346.556	346.532	344.998	347.017
2.	Kristen	Jiwa	26.399	26.180	26.407	26.184	25.779	25.839
3.	Katolik	Jiwa	41.929	41.299	41.410	41.088	40.358	40.225
4.	Budha	Jiwa	1.247	1.222	1.212	1.171	467	464



No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.	Hindu	Jiwa	501	478	472	478	1.139	1.105
6.	Konghucu	Jiwa	30	26	27	26	26	25
7.	Kepercayaan Thd. Tuhan YME	Jiwa	31	33	33	30	30	30

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2024

2.1.2.6. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk mengacu pada jumlah rata-rata penduduk yang tinggal dalam suatu luas wilayah tertentu. Kepadatan penduduk menjadi salah satu analisis kependudukan yang penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui seberapa padat atau jarang penduduk yang mendiami suatu wilayah. Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah total penduduk suatu wilayah dengan luas wilayah tersebut.

Kota Yogyakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cenderung fluktuatif selama kurun waktu 5 tahun terakhir sesuai dengan dinamika perkembangan jumlah penduduk yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Pada tahun 2023, kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta tercatat 12.643 jiwa/km². Kepadatan penduduk pada tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2022, namun apabila dibandingkan dengan data kepadatan penduduk pada tahun 2018 maka teridentifikasi adanya penurunan.

Ditinjau dari sebaran kepadatan per wilayah Kemantren, kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2023 terdapat di Kemantren Ngampilan, yaitu 21.260 jiwa/km². Sementara itu, wilayah dengan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kemantren Umbulharjo, yaitu sebesar 8.580 jiwa/km².

Tabel 2.13. Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023

No	Kemantren	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tegalrejo	jiwa/km ²	12.781	12.771	12.844	12.718	12.652	12.734
2.	Jetis	jiwa/km ²	16.066	15.960	16.106	15.682	15.503	15.568
3.	Gondokusuman	jiwa/km ²	10.656	10.731	10.812	10.876	10.769	10.844
4.	Danurejan	jiwa/km ²	19.303	19.395	19.445	19.264	19.017	19.057
5.	Gedongtengen	jiwa/km ²	20.955	20.720	20.715	19.882	19.455	19.407
6.	Ngampilan	jiwa/km ²	22.672	22.622	22.540	21.512	21.265	21.260
7.	Wirobrajan	jiwa/km ²	15.854	15.834	15.957	15.975	15.922	16.061
8.	Mantrijeron	jiwa/km ²	13.592	13.576	13.652	13.235	13.130	13.143
9.	Kraton	jiwa/km ²	15.747	15.594	15.646	15.764	15.587	15.551
10.	Gondomanan	jiwa/km ²	13.459	13.377	13.384	12.930	12.804	12.784
11.	Pakualaman	jiwa/km ²	17.121	17.159	17.033	16.652	16.483	16.597
12.	Mergangsan	jiwa/km ²	13.901	13.871	13.858	13.919	13.792	13.828



No	Kemantren	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13.	Umbulharjo	jiwa/km ²	8.575	8.607	8.687	8.515	8.506	8.580
14.	Kotagede	jiwa/km ²	11.066	11.176	11.260	11.686	11.808	11.905
Kota Yogyakarta		jiwa/km ²	12.737	12.740	12.804	12.668	12.578	12.643

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2024


2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Berdasarkan data BPS (2014-2023), tercatat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta teridentifikasi lebih tinggi dari nasional, meskipun masih di bawah nilai laju pertumbuhan ekonomi DIY.

Kondisi khusus terjadi pada tahun 2020, yaitu adanya penurunan laju pertumbuhan ekonomi signifikan yang dipicu oleh pandemi Covid-19. Namun demikian, *recovery* laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pasca pandemi Covid-19 berjalan secara optimal dan bahkan lebih cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan nasional. Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta tahun 2014-2023 disajikan pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.13. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kota Yogyakarta Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2014 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024


Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta relatif stabil di angka 5% pada periode tahun 2014 hingga 2023, kecuali pada periode tahun 2020 yang turun hingga -2.42 akibat pandemi Covid-19. Bahkan, terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2018 dan 2019 yang mencapai hampir 6%. Ditinjau dari konteks sektoral, pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta didorong oleh tiga



lapangan usaha utama, meliputi penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi serta industri pengolahan.

2.2.1.2. Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh, di mana semakin tinggi nilai indeks Gini semakin tinggi pula ketimpangan yang terjadi di wilayah tersebut. Indeks Gini memiliki nilai berkisar dari 0 hingga 1. Perbandingan indeks Gini Kota Yogyakarta terhadap DIY dan Nasional dijelaskan pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.14. Gini Ratio Kota Yogyakarta terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2014-2023

Sumber: Gini Ratio Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024 dan Gini Ratio Perkotaan+Perdesaan Semester 1 (Maret) BPS Nasional

Berdasarkan grafik di atas, indeks gini Kota Yogyakarta lebih tinggi dari DIY maupun nasional sejak tiga tahun terakhir. DIY merupakan provinsi dengan indeks gini tertinggi untuk kawasan perkotaan dan perdesaan, sedangkan untuk kawasan perkotaan DIY masuk dalam 3 besar tertinggi pada kurun waktu tersebut. Indeks gini Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan dengan capaian terendah pada tahun 2019 sebesar 0,371 dan capaian tertinggi di tahun 2022 sebesar 0,519. Secara umum, indeks gini Kota Yogyakarta berada pada kriteria ketimpangan moderat, kecuali di tahun 2022 yang termasuk ke dalam kriteria ketimpangan tinggi. Meski demikian, pada tahun 2023, indeks gini Kota Yogyakarta kembali menurun menjadi 0,454, sedangkan di level Provinsi dan Nasional meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh efektifnya kebijakan pemulihan ekonomi di tingkat Kota Yogyakarta serta membaiknya industri pariwisata pasca Covid-19, sehingga, mendorongnya aktivitas ekonomi di bidang jasa serta akomodasi makan dan minum.




2.2.1.3. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukkan persentase atau jumlah individu atau rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat ditetapkan oleh pemerintah atau Lembaga terkait berdasarkan standar tertentu yang menggambarkan tingkat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mempertahankan standar hidup yang layak. Angka kemiskinan di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2014 hingga 2023 berjalan fluktuatif meskipun memiliki tren yang menurun.

Tabel 2.14. Angka Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023

Indikator	Satuan	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	
Angka Kemiskinan	%						
			8,67	8,75	7,7	7,64	6,98
			6,84	7,27	7,69	6,62	6,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024



Gambar 2.15. Angka Kemiskinan (%) di Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional Tahun 2014-2023


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

Angka kemiskinan tertinggi di Kota Yogyakarta terjadi pada tahun 2005 sebesar 10,5% dan capaian angka kemiskinan terendah adalah di tahun 2023 dengan persentase 6,49%. Jika dibandingkan dengan DIY maupun Nasional, angka kemiskinan Kota Yogyakarta selalu lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan adanya keberhasilan pemerintah dalam implementasi program ataupun kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan.



2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah tenaga kerja. Pengangguran terbuka terdiri empat kelompok, yaitu: a) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan; b) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha; c) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan; dan d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



Gambar 2.16. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional Tahun 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data di atas, tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta relatif menunjukkan tren penurunan selama kurun waktu 2014 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka menjadi yang tertinggi dengan persentase 9,16% sedangkan tahun 2019 merupakan tahun dengan tingkat pengangguran terendah, yaitu sebesar 4,8%. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui program dan kegiatan yang diimplementasikan di Kota Yogyakarta.

2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. IPM mencakup tiga dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. IPM digunakan untuk memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor-faktor terpenting yang mencerminkan kebutuhan dasar manusia. Semakin tinggi nilai IPM menggambarkan pencapaian pembangunan manusia yang semakin baik.



Tabel 2.15. Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
			74,05	74,25	74,3	74,35	74,45
			2019	2020	2021	2022	2023
			74,56	74,65	74,76	74,83	75,52
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
			15,97	16,32	16,81	16,82	17,05
			2019	2020	2021	2022	2023
			17,28	17,43	17,6	17,61	17,62
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
			11,39	11,41	11,42	11,43	11,44
			2019	2020	2021	2022	2023
			11,45	11,46	11,72	11,89	12,11
4	Pengeluaran Riil per Kapita	Ribu Rupiah	2014	2015	2016	2017	2018
			16.775	17.317	17.770	18.005	18.629
			2019	2020	2021	2022	2023
			19.125	18.678	18.801	19.310	19.920
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	2014	2015	2016	2017	2018
			83,78	84,56	85,32	85,49	86,11
			2019	2020	2021	2022	2023
			86,65	86,61	87,18	87,69	88,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

**Gambar 2.17. Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional Tahun 2014-2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2014 hingga 2023 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nilai IPM pada tahun 2014 sebesar 83,78 dan meningkat hingga tahun 2019 menjadi 86,65. Pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai IPM menjadi sebesar 86,61 di mana hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Pada tahun selanjutnya, nilai IPM kembali meningkat menjadi sebesar 88,61 di tahun 2023.

Dibandingkan dengan nilai IPM DIY dan Indonesia, Kota Yogyakarta memiliki nilai IPM yang jauh lebih tinggi. Pada tahun 2023, nilai IPM Kota Yogyakarta menunjukkan nilai 88,61, nilai IPM DIY menunjukkan nilai 81,09, dan nilai IPM Indonesia menunjukkan nilai 74,39. Kota Yogyakarta menduduki peringkat pertama nilai IPM tingkat Nasional sejak tahun 2010. Berdasarkan kategori yang ditetapkan Badan Pusat Statistik, nilai IPM Kota Yogyakarta masuk ke dalam kategori sangat tinggi (nilai IPM > 80). Hal ini tentu menjadi modal utama dalam pencapaian tujuan pembangunan ke depan.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan gender di suatu daerah. IPG mengukur perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. IPG bertujuan untuk mengidentifikasi ketidaksetaraan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan mendorong kebijakan untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

Berdasarkan nilai IPG pada kurun waktu 2014 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa IPG di Kota Yogyakarta cenderung fluktuatif namun dalam nilai yang relatif tinggi. Pada tahun 2014, IPG menunjukkan angka 99,27 yang kemudian menurun pada periode 5 tahun berikutnya, yaitu menjadi 98,48 di tahun 2018. Pada tahun 2019 terjadi penurunan nilai IPG menjadi 98,09 dan kembali meningkat hingga tahun 2023 tercatat nilai IPG kota Yogyakarta 98,48. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia di Kota Yogyakarta semakin merata secara jenis kelamin sehingga kesetaraan gender semakin meningkat dalam pembangunan.

Data rinci terkait dengan nilai IPG Kota Yogyakarta pada periode tahun 2014-2023 dijabarkan berikut.

Tabel 2.16. Indeks Pembangunan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Pembangunan Gender	Indeks					
		99,27	98,78	n/a	98,26	98,48
		2019	2020	2021	2022	2023
		98,09	98,16	98,32	98,48	98,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 202



2.2.2.2. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat pemberdayaan perempuan dalam suatu masyarakat. IDG mengukur sejauh mana perempuan memiliki akses yang setara dengan laki-laki terhadap sumber daya, kesempatan, dan pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan.

Nilai IDG di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2014 hingga 2022 cenderung fluktuatif mengarah pada kondisi penurunan. Pada tahun 2014, nilai IDG sebesar 79,44 dan kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 80,65, atau 5 tahun setelahnya. Pada tahun 2019-2020, nilai IDG teridentifikasi mengalami penurunan hingga menjadi 71,05. Pada tahun 2021-2023, nilai IDG kembali mengalami peningkatan berturut-turut menjadi 75,5 dan 75,7.

Secara komparatif, nilai IDG di Kota Yogyakarta masih berada di bawah nilai IDG di DIY yang tercatat pada tahun 2023 sebesar 78,46. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan di Kota Yogyakarta belum berjalan secara optimal. Berikut data Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Yogyakarta tahun 2014-2023.

Tabel 2.17. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	79,44	79,33	n/a	78,94	80,65
		2019	2020	2021	2022	2023
		71,06	71,05	73,18	75,5	75,7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

2.2.2.3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal akibat kesenjangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Berikut data IKG Kota Yogyakarta tahun 2018-2023.

Tabel 2.18. Indeks Ketimpangan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,099	0,162	0,166	0,268	0,244	0,151

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data di atas, IKG Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2018 hingga 2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 sampai tahun 2021, nilai IKG menunjukkan tren kenaikan dari 0,099 menjadi 0,268. Setelah tahun 2021, nilai IKG Kota Yogyakarta mengalami tren menurun hingga tercatat menjadi 0,151 pada



tahun 2023. Penurunan tersebut menunjukkan adanya upaya-upaya perbaikan pada dimensi-dimensi yang membentuk IKG.

2.2.2.4. Indeks Pembangunan Olahraga

Indeks Pembangunan Olahraga adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan olahraga di suatu daerah. Indeks Pembangunan Olahraga mencakup berbagai aspek yang berkontribusi pada perkembangan olahraga. Indeks Pembangunan Olahraga (SDI) Kota Yogyakarta tahun 2024 mengungkapkan bahwa kota ini masih berada dalam kategori rendah dengan skor keseluruhan 0,387. Dimensi yang diukur mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), Ruang Terbuka, Literasi Fisik, Partisipasi, Kebugaran Jasmani, Kesehatan, Perkembangan Personal, Ekonomi, dan Performa. Dimensi SDM dan Ruang Terbuka mencatat skor terendah masing-masing 0,042 dan 0,175, menunjukkan kekurangan serius dalam jumlah dan kualitas tenaga profesional serta ketersediaan fasilitas olahraga. Meski literasi fisik memiliki skor tinggi (0,742), partisipasi aktif dalam olahraga masih rendah (0,302). Kebugaran Jasmani, dengan skor 0,376, menunjukkan bahwa implementasi kesadaran olahraga masih kurang. Skor dimensi Kesehatan (0,624).

Tabel 2.19. Indeks Pembangunan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024

Dimensi	2024
Sumber Daya Manusia	0,042
Ruang Terbuka	0,175
Literasi Fisik	0,742
Partisipasi	0,302
Kebugaran Jasmani	0,376
Kesehatan	0,624
Perkembangan Personal	0,607
Ekonomi	0,309
Performa	0,309
Indeks Pembangunan Olahraga Kota Yogyakarta	0,387

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2024

2.2.2.5. Prevalensi Stunting

Prevalensi *stunting* adalah persentase anak-anak di suatu wilayah yang memiliki tinggi badan lebih rendah dari tinggi badan yang seharusnya sesuai dengan usia mereka. *Stunting* pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak bawah lima tahun akibat dari kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh banyak faktor baik dari masalah kesehatan maupun di luar kesehatan. Berikut data prevalensi *stunting* di Kota Yogyakarta tahun 2018-2023.

Tabel 2.20. Prevalensi Stunting Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi Stunting	%	12,83	11,31	14,36	12,88	10,8	11,76

Sumber: Buku Profil Kesehatan, 2023




Berdasarkan data di atas, prevalensi *stunting* di Kota Yogyakarta cenderung stagnan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Perubahan tingkat prevalensi *stunting* relatif kecil sehingga tidak memberikan dampak perbaikan kondisi *stunting* secara signifikan di Kota Yogyakarta.

Secara terperinci, data tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat prevalensi *stunting* di Kota Yogyakarta 12,83% dan kemudian menurun menjadi 11,31% di tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 14,36% dan kembali menurun menjadi 10,8% di tahun 2022, untuk kemudian meningkat kembali menjadi 11,76% pada tahun 2023.

2.2.2.6. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup menunjukkan perkiraan rata-rata tahun yang diharapkan seseorang dapat hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang biasanya dihitung dari saat kelahiran. Indikator ini digunakan sebagai indikator utama dalam mengevaluasi tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Berikut data usia harapan hidup di Kota Yogyakarta tahun 2014-2023.



Gambar 2.18. Usia Harapan Hidup (Tahun) Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan grafik di atas, usia harapan hidup di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2014 hingga 2023 mengalami tren peningkatan yang bersifat menerus. Pada tahun 2014, angka usia harapan hidup Kota Yogyakarta yaitu sebesar 74,05 tahun dan terus meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 74,91 tahun. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh semakin baiknya kualitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan yang ada.

2.2.2.7. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (AKI) menunjukkan rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, nifas atau pengelolaannya pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Dengan kata lain, AKI sekaligus menggambarkan risiko yang dihadapi ibu hamil selama kehamilan dan melahirkan.



Dalam implementasinya, AKI telah ditetapkan sebagai satu indikator untuk mengukur keberhasilan upaya kesehatan ibu dan derajat kesehatan masyarakat. AKI dipengaruhi oleh status gizi, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan menjelang kehamilan, kejadian komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, ketersediaan dan akses fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut data angka kematian ibu di Kota Yogyakarta tahun 2014-2023.

Tabel 2.21. Angka Kematian Ibu di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	jiwa	2019	2020	2021	2022	2023
			2	5	4	4	4
			4	2	16	4	0
2	Jumlah kelahiran hidup	jiwa	2014	2015	2016	2017	2018
			4.369	3.972	3.841	3.621	3.585
			2019	2020	2021	2022	2023
			3.338	3.118	2.757	2.499	2.427
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	jiwa	2014	2015	2016	2017	2018
			45,78	125,88	104,14	110,47	111,58
			2019	2020	2021	2022	2023
			119,83	64,14	580,34	160,06	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data di atas, angka kematian ibu di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2014 hingga 2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014 angka kematian ibu menunjukkan angka 45,78 kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 580,34. Pada tahun 2023, angka kematian ibu menurun menjadi 0 yang berarti tidak terdapat ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas. Kondisi tersebut dipengaruhi salah satunya oleh adanya penguatan upaya skrining pada ibu hamil, peningkatan kualitas layanan ANC interprofesi, serta adanya penguatan puskesmas PONEK dan RS PONEK untuk tatalaksana kegawatan maternal.

2.2.2.8. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis menggunakan perhitungan perbandingan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah selama 1 tahun terhadap jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu yang sama. Berikut data cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta tahun 2014-2023.



Tabel 2.22. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	jiwa	2019	2020	2021	2022	2023
			428	355	369	547	564
			604	429	345	458	684
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	jiwa	2014	2015	2016	2017	2018
			260	265	262	621	710
			770	960	730	730	943
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	2014	2015	2016	2017	2018
			164,62	133,96	140,84	88,08	79,44
			78,44	44,69	47,26	62,74	61,93

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data di atas, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2014 hingga 2023 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2014, cakupan menunjukkan angka 164,62% dan pada tahun 2022 menjadi 61,93%. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dipengaruhi oleh adanya kegiatan penemuan aktif di wilayah dan kondisi pencatatan dan pelaporan kasus TB dengan SITB yang semakin lebih baik, serta adanya standar pemeriksaan untuk penegakan diagnosa TBC yang sudah menggunakan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) yang lebih sensitif dan akurat.

2.2.2.9. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis menggunakan perhitungan perbandingan jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh di suatu wilayah selama 1 tahun terhadap jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama. Berikut data proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS di Kota Yogyakarta tahun 2014-2023.



Tabel 2.23. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	jiwa	2019	2020	2021	2022	2023
			2014	2015	2016	2017	2018
			240	326	277	277	277
			304	340	395	291	236
2	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati	jiwa	2019	2020	2021	2022	2023
			2014	2015	2016	2017	2018
			425	428	359	398	398
			411	478	459	362	465
3	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	2019	2020	2021	2022	2023
			2014	2015	2016	2017	2018
			56,47	76,17	77,16	69,6	69,6
			73,97	71,13	86,06	80,39	50,75

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data di atas, proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2014 hingga 2023 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014, proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh menunjukkan angka 56,47% kemudian pada tahun 2023 menunjukkan angka 50,75%. Angka kesembuhan yang menurun disebabkan karena lebih banyak pasien yang menyelesaikan pengobatan Tuberkulosis tetapi di akhir pengobatan tidak melakukan pemeriksaan laboratorium (BTA) sehingga tidak disimpulkan sebagai pasien sembuh tetapi pasien dengan pengobatan lengkap.

2.2.2.10. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa banyak penduduk yang tercakup oleh program atau sistem jaminan kesehatan nasional. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dapat membantu pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas dari program jaminan nasional dan mengidentifikasi area-area yang terjangkau akses jaminan kesehatan. Bersumber dari Dataku, Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 menunjukkan angka 99,97% dan pada tahun 2023 menunjukkan angka 100,6%. kondisi tersebut menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas sudah dapat diakses oleh penduduk Kota Yogyakarta.



2.2.2.11. Determinan Fertilitas

Pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan karena pertumbuhan penduduk tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, akan tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Jumlah penduduk yang tidak terkontrol akan menghambat proses pembangunan karena sumber daya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang selalu bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Indikator urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.24. Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Kesuburan Umum/ <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	TFR	NA	1,67	1,53	1,67	NA
2	CBR (<i>Crude Birth Rate</i>)	CBR	8,12	7,48	6,53	6,03	5,87
3	Rasio akseptor KB	%	69,93	65,46	69,9	74,04	62,58
4	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun	Per 1.000 wanita	1,74	2,1	3,4	1,5	1,5
5	Cakupan Pasangan usia Subur (PUS) yang Istrinya Di bawah 20 Tahun	%	0,27	0,58	0,28	0,26	0,15
6	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	%	9,38	10,84	11,15	11,09	16,18

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2023; DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2023

Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah anak rata-rata yang dilahirkan seorang perempuan selama masa reproduksinya yaitu pada usia 15-49 tahun. Tingkat kesuburan umum mengalami penurunan 2021. Pada tahun 2020, TFR sebesar 1,67 kemudian menurun menjadi 1,53 pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 1,67 pada tahun 2022.

CBR (*Crude Birth Rate*) dalam kurun waktu 2019–2023 menunjukkan angka yang semakin baik mencapai 5,87 CBR pada tahun 2023. Hal ini didukung dengan adanya pembinaan Kampung KB baik melalui Pelaksanaan Operasional Lini Lapangan, Pertemuan Pokja Kampung KB, pertemuan Kampung KB berbasis Tribina, penyampaian informasi-informasi terkait program Bangga Kencana melalui kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU). Adanya kerja sama dengan DP3AP2 DIY dalam kegiatan Sosialisasi Dampak Kependudukan dan Arah Kebijakan DP3AP2 DIY Tahun 2022 untuk FAPSEDU. Kemudian dilakukan *monitoring* dan evaluasi program pengendalian penduduk melalui sosialisasi



advokasi SSK bersama dengan BKKBN Perwakilan DIY implementasi materi pendidikan kependudukan. Selain itu pelaksanaan bakti sosial pelayanan KB yang bekerjasama dengan fasilitas layanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dengan antusias masyarakat yang tinggi menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berkeluarga berencana, serta adanya keterpaduan antara BKB dengan PAUD, posyandu, dapur balita dan dapur sehat.

Pada tahun 2019-2021 rasio akseptor KB menunjukkan fluktuasi dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi sebesar 74,04% namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 62,58% dengan jumlah akseptor KB sebanyak 24.453 pasangan dan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 39.074 pasangan. Menurunnya rasio akseptor KB disebabkan karena keinginan memiliki anak dengan berganti menjadi IAS (Ingin Anak Segera). Selain itu masih tingginya kecenderungan masyarakat dalam memilih metode KB Tradisional, belum semua calon akseptor Metode Operasi Wanita (MOW) bisa terlayani di Rumah Sakit (RS) yang ada di Kota Yogyakarta dan harus dirujuk ke RS Sardjito karena kondisi khusus, misalnya *overweight* sehingga memperpanjang proses KB, serta adanya calon akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bukan pasangan usia subur lagi (faktor sosial keluarga atau faktor penyakit anemia).

ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) adalah banyaknya kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-19 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun menunjukkan fluktuasi pada tahun 2019-2023 dan pada tahun 2023 sebesar 1,5. Hal ini artinya setiap 1.000 perempuan usia 15-19 tahun terdapat 1 orang yang telah melahirkan. Penurunan tersebut dikarenakan meningkatnya edukasi pada kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) yang di dalamnya memberikan pembekalan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dan juga edukasi mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada penduduk terutama perempuan usia 15-19 tahun sehingga dapat menurunkan angka perkawinan dini dan kelahiran di bawah usia ideal.

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 – 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni di bawah usia 20 tahun, antara 20 – 35 tahun, dan usia di atas 35 tahun. PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang istrinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan risiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental, usia terbaik melahirkan adalah antara 20 – 35 tahun. Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuatif dan menurun menjadi 0,15% pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan meningkatnya edukasi mengenai pendewasaan usia perkawinan (PUP) pada penduduk terutama perempuan usia 15-19 tahun sehingga dapat menurunkan angka perkawinan dini.

Unmet need adalah pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, atau ingin ber-KB tetapi belum terlayani sehingga besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nilai *unmet need* KB selama lima



tahun terakhir di Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif dan pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan menjadi 16,18%. Meningkatnya nilai *unmet need* karena adanya kecenderungan masyarakat dalam memilih metode KB Tradisional, keinginan PUS Ingin Anak Segera (IAS) karena hanya memiliki 1 anak, dan kurangnya KIE yang mendalam dan pendampingan.

2.2.2.12. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

Kota Yogyakarta merupakan kota budaya yang memiliki ribuan seniman serta potensi seni budaya di dalamnya. Banyak pertunjukan kesenian yang diselenggarakan di berbagai tempat di Kota Yogyakarta. Selain itu, keberadaan benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa. Berikut ini merupakan data indikator urusan kebudayaan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.25. Indikator Urusan Kebudayaan di Kota Yogyakarta 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rintisan Kelurahan Budaya	RKB	12	13	17	34	38
2	Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya	Hari	111	32	41	177	191
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2024


Tahun 2022 terjadi peningkatan Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) yang signifikan dibanding Tahun 2021 yaitu 17 RKB. Tujuh (7) RKB diantaranya merupakan RKB baru yang ditetapkan berdasarkan akreditasi yang mengacu Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2020 tentang RKB dengan mempertimbangkan parameter upacara adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa sastra dan aksara, kerajinan, kuliner dan pengobatan tradisional serta tata ruang, cagar budaya dan warisan budaya yaitu RKB Notoprajan, RKB Kadipaten, RKB Bumijo, RKB Demangan, RKB Tahunan, RKB Wirogunan dan RKB Mantrijeron. Pada tahun 2023, dari 38 RKB, 7 RKB telah masuk dalam kategori Kelurahan Budaya dan sisanya masih dalam kategori tumbuh 18 dan berkembang 13.

Berdasarkan data pada tahun 2019 jumlah penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kota Yogyakarta sebanyak 111 hari, namun pada tahun 2020-2021 penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya mengalami penurunan menjadi 32 hari di tahun 2020 dan 41 hari di tahun 2021. Penurunan penyelenggaraan pertunjukan ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan konsep kegiatan yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19. Di tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah hari penyelenggaraan festival seni budaya yakni 177 hari, hal ini didorong oleh melandainya kasus Covid-19 dan dihapuskannya PPKM sehingga



pelaksanaan kegiatan seni budaya yang melibatkan banyak partisipan dapat dilaksanakan. Penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya terus mengalami peningkatan dan di tahun 2023 sebanyak 191 hari. Peningkatan jumlah kegiatan seni budaya yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta pada tahun 2023 menunjukkan bahwa upaya dalam mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya di Kota Yogyakarta. Kegiatan seni budaya yang diselenggarakan pada tahun 2023 juga ditujukan untuk memfasilitasi lembaga budaya yang telah terregistrasi Nomor Induk Kebudayaan (NIK). Keberhasilan berbagai kegiatan seni budaya yang diselenggarakan berkat kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait di bidang kebudayaan. Selain itu, respons positif dan peran serta masyarakat yang tinggi sangat memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kota Yogyakarta.

Indikator persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni tahun 2019-2023 dengan realisasi mencapai 100%. Pada tahun 2022 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan menjadi 227 dan mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 262 dengan rincian 221 Bangunan Cagar Budaya, 14 Situs Cagar Budaya, 14 Struktur Cagar Budaya, 4 Kawasan Cagar Budaya dan 9 Benda Cagar Budaya. Adanya kenaikan jumlah objek dikarenakan peningkatan jumlah objek yang dikaji dan ditetapkan, sehingga objek yang dilestarikan semakin meningkat. Peningkatan ini tidak lepas dari kerja sama yang baik antara Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta dengan *stakeholder* terkait dalam upaya pelestarian cagar budaya maupun warisan budaya di Kota Yogyakarta. Adapun jika dilihat lebih detail, cagar budaya yang berada di kawasan sumbu filosofis hampir separuh dari total cagar budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Sumbu Filosofis sebagai Warisan Budaya Dunia yang harus dilestarikan oleh segenap masyarakat, baik Kota Yogyakarta maupun masyarakat luar yang beraktivitas di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.19. Jumlah Cagar Budaya di Kawasan Filosofis Tahun 2007-2023

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2024



2.3. Aspek Daya Saing

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Hasil Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Yogyakarta secara umum lebih tinggi dibandingkan DIY dan Nasional. Skor IDSD Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah 3,99, sedangkan DIY dan Nasional adalah 3,84 dan 3,44. Kota Yogyakarta hampir seluruh pilar memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan DIY maupun Nasional, kecuali pada pilar 4 dan pilar 11 yaitu pilar stabilitas ekonomi makro dan polar dinamisme bisnis.

Tabel 2.26. Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Kota Yogyakarta Terhadap DIY dan Nasional

Tingkat	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kota Yogyakarta	4,87	3,02	4,94	3,06	4,21	4,20	5,00	3,99	3,16	4,59	2,92	3,93	3,99
DIY	4,81	2,48	4,46	3,38	4,18	4,42	3,04	4,02	2,61	4,25	4,00	4,48	3,84
Nasional	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2023, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2024

Keterangan:

Pilar 1: Institusi

Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro

Pilar 7: Pasar Induk

Pilar 10: Ukuran Pasar

Pilar 2: Infrastruktur

Pilar 5: Kesehatan

Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja

Pilar 11: Dinamisme Bisnis

Pilar 3: Adopsi TIK Inovasi

Pilar 6: Keterampilan

Pilar 9: Sistem Keuangan

Pilar 12: Kapabilitas

Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pilar stabilitas ekonomi makro memberikan gambaran tentang kemampuan daerah mengelola ekonomi makro dari ancaman guncangan (*shock*) baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi ekonomi makro yang stabil menjadi kunci kepercayaan investor karena memberi rasa kepastian bagi pelaku ekonomi yang menjalankan usaha sehingga berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas. Sedangkan pilar dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (*market*) di suatu wilayah. Daerah yang mampu menciptakan dinamisme bisnis yang positif, yaitu daerah yang mendatangkan investasi dan pelaku usaha yang inovatif serta melepas perusahaan yang tidak efisien keluar dari pasar, sehingga menjadikan daerah jauh lebih kompetitif dan produktif. Indikator yang digunakan pada tingkat kota/kabupaten antara lain:

Tabel 2.27. Dimensi dan Indikator Pilar Infrastruktur dalam IDSD

Dimensi	Indikator
Stabilitas Ekonomi Makro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas fiskal daerah 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Tingkat pengangguran terbuka 4. Indeks ketahanan pangan 5. Nilai ICOR (Investasi)



Dimensi	Indikator
Persyaratan Administratif	1. Pertumbuhan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Kinerja pelayanan publik

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2023, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2024

2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB Menurut lapangan usaha memiliki sektor-sektor usaha yang dikelompokkan menjadi 21 kategori. Setiap sektor menyumbang kontribusi yang berbeda-beda. Kontribusi setiap sektor terhadap keseluruhan PDRB. PDRB ADHB digunakan dalam melihat distribusi setiap sektor terhadap total keseluruhan PDRB yang diperoleh dalam tahun tersebut. Beberapa industri dominan termasuk Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Transportasi, dan industri Jasa. Sektor-sektor ini merupakan bagian penting dari fokus Kota Yogyakarta ke depannya, untuk dapat menjadi kota dengan perekonomian yang maju dan berkeadilan, khususnya sebagai pusat dari pariwisata, perdagangan, dan industri kreatif. Distribusi setiap sektor lapangan usaha tahun 2023 di Kota Yogyakarta disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.28. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2019 - 2023 (%)

	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
B	Pertambangan dan Penggalan/ <i>Mining and Quarrying</i>	0	0	0	0	0
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	13,15	13,01	12,56	12,17	12,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,22	0,22	0,21	0,21	0,22
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,14	0,15	0,15	0,14	0,14
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,86	6,76	6,97	6,84	6,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	7,49	7,36	7,16	7,2	7,19
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,03	3,67	3,71	4,17	4,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	13,79	10,97	11,13	12,3	12,88



	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022	2023
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	10,27	12,53	13,4	12,93	12,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	6,84	6,96	6,82	7,02	7,14
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	9,16	9,73	9,28	8,92	8,75
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1,09	0,94	0,96	0,98	1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	10,07	10,4	10,12	9,86	9,51
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	9,22	10,05	9,95	9,48	9,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	3,79	4,8	4,83	4,75	4,95
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,73	2,3	2,57	2,9	2,98
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO <i>Gross Domestic Product</i>		100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

Dalam menghitung laju pertumbuhan PDRB digunakan data PDRB ADHK 2010. Nilai PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kota Yogyakarta cenderung mengalami kenaikan. Penurunan hanya terjadi tahun 2020 di mana penurunan tersebut merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Nilai PDRB ADHK menurut lapangan usaha sudah dapat pulih pasca pandemi Covid-19, di mana nilai pendapatan yang diperoleh sudah lebih besar dari sebelum terjadi Covid-19. Berikut adalah pertumbuhan dan jumlah PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kota Yogyakarta selama 2019-2023.

Tabel 2.29. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2019 - 2023 (%)

	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2,00	1,51	0,89	4,19	3,36
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1,01	-7,39	-4,56	2,13	3,04
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,49	-4,75	0,03	2,27	4,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	5,60	-1,35	2,41	6,76	7,16
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste</i>	7,88	0,40	6,54	2,70	2,62



	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022	2023
	<i>Management, and Remediation Activities</i>					
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	4,14	-16,23	8,18	4,67	0,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	5,01	-6,02	1,38	3,89	4,43
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	6,37	-14,55	5,80	16,88	7,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	8,58	-22,56	5,78	14,34	9,64
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	6,90	19,65	13,37	3,32	4,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	7,81	-0,53	0,81	4,73	9,04
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	5,20	1,88	0,77	2,69	3,59
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	5,72	-17,43	8,20	7,13	6,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	3,05	-2,33	1,31	3,34	2,56
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	6,29	4,13	4,47	1,10	4,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	5,89	18,90	4,95	4,14	6,40
R,S,T, U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	6,10	-18,88	16,57	17,89	6,93
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO <i>Gross Domestic Product</i>		5,96	-2,42	5,16	5,12	5,08


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

Sektor Konstruksi dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan fluktuasi yang signifikan dengan pemulihan kuat pasca-krisis, sementara sektor Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah menunjukkan pertumbuhan yang stabil, mengindikasikan permintaan yang konsisten untuk layanan esensial. Sektor Informasi dan Komunikasi mengalami lonjakan tajam pada tahun 2020, didorong oleh peningkatan kebutuhan layanan digital selama pandemi Covid-19, menandai tren pertumbuhan yang kuat yang berkelanjutan. Analisis ini memberikan wawasan kritis mengenai sektor-sektor yang dapat mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah di masa depan.



2.3.1.2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB per kapita menjadi salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah. Indikator ini merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan pada grafik berikut.



Gambar 2.20. PDRB Per Kapita Menurut ADHB (Ribu Rupiah) 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

Grafik di atas menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten di semua tingkatan, dengan peningkatan yang paling signifikan terjadi setelah tahun 2018. Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan tingkat nasional, mencerminkan peningkatan kapasitas ekonomi lokal. Pada tahun 2023, PDRB per kapita Kota Yogyakarta mencapai 122,951 ribu Rupiah, menandai puncak tertinggi dibandingkan dengan provinsi dan nasional, yang menunjukkan ekonomi kota yang berkembang pesat dan kemampuan yang meningkat dalam menghasilkan kekayaan bagi penduduknya.

2.3.1.3. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB industri pengolahan menunjukkan gambaran mengenai seberapa besar kontribusi sektor industri pengolahan terhadap kegiatan ekonomi suatu wilayah. Rasio PDRB industri pengolahan didapatkan melalui perbandingan nilai tambah dari sektor industri pengolahan terhadap total PDRB wilayah. Berikut data Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kota Yogyakarta tahun 2014-2023.



Tabel 2.30. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Yogyakarta 2014-2023


Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	14,21	13,66	13,71	13,47	13,27
		2019	2020	2021	2022	2023
		13,15	13,1	12,57	12,17	12,1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data di atas, Rasio PDRB industri pengolahan di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2014 hingga 2021 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014, Rasio PDRB industri pengolahan menunjukkan angka 14,21% dan menurun menjadi 13,66% di tahun 2015. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 13,71% dan kemudian kembali menurun hingga menjadi 12,1% di tahun 2023. Meski demikian, industri pengolahan memang bukanlah merupakan fokus dari Kota Yogyakarta, sehingga tercermin pada penurunan ini.

2.3.1.4. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum dapat mencerminkan perkembangan pariwisata yang berkontribusi terhadap perekonomian suatu wilayah. Rasio penyediaan akomodasi makan dan minum didapatkan melalui perbandingan nilai tambah dari sektor akomodasi makan dan minum terhadap total PDRB wilayah. Berikut data rasio penyediaan akomodasi makan dan minum di Kota Yogyakarta tahun 2014-2023.



Gambar 2.21. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data di atas, rasio penyediaan akomodasi makan dan minum di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2014 hingga 2021 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014, rasio penyediaan akomodasi makan dan minum menunjukkan angka 12,88% dan terus meningkat menjadi 13,79% di tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 10,9% dan kemudian kembali meningkat hingga menjadi 11,03% di tahun 2021, 12,3% di tahun 2022, dan 12,88% di tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan pemulihan



dan pertumbuhan sektor ini setelah penurunan signifikan yang terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Peningkatan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikator bahwa sektor akomodasi dan makan minum di Yogyakarta mulai bangkit dan berkembang setelah periode penurunan, menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan layanan makan minum kota Yogyakarta.

2.3.1.5. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (IKM) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase jumlah IKM dalam total jumlah industri di suatu wilayah. Proporsi jumlah IKM pada tingkat kabupaten/kota memberikan gambaran tentang struktur industri lokal dan kontribusi IKM terhadap ekonomi lokal. Berikut data proporsi jumlah industri kecil dan menengah di Kota Yogyakarta tahun 2018-2022.

Tabel 2.31. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	%	6,62	11,91	9,93	9,80	6,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022


Berdasarkan data di atas, proporsi jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2018 hingga 2022 cenderung mengalami fluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2019. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2019 turut mempengaruhi penurunan jumlah industri kecil dan menengah. Rendahnya proporsi jumlah industri kecil dan menengah di Kota Yogyakarta disebabkan karena 90% industri yang beroperasi di Kota Yogyakarta mayoritas adalah industri rumah tangga, lahan yang terbatas di Kota Yogyakarta dan penggunaan lahan sebagian besar (>60%) peruntukannya untuk permukiman menyulitkan industri kecil dan menengah untuk *upscaling* usahanya. Tidak ada kawasan khusus industri di Kota Yogyakarta sehingga industri banyak berlokasi di lingkungan permukiman ditambah dengan penanganan limbah yang kurang optimal menyebabkan industri kecil dan menengah sulit untuk ekspansi usahanya di Kota Yogyakarta.

2.3.1.6. Persentase Koperasi Aktif

Keberadaan koperasi memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat secara umum. Melalui koperasi, anggota dapat mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi yang dimilikinya sedangkan bagi masyarakat secara umum, koperasi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Indikator persentase koperasi aktif menunjukkan perbandingan jumlah koperasi yang aktif dengan total jumlah koperasi. Dengan indikator ini, dapat diketahui seberapa besar koperasi di Kota Yogyakarta yang masih melaksanakan program dan



kegiatan sehingga mampu memberikan dampak positif bagi anggota maupun masyarakat sekitar.



Gambar 2.22. Persentase Koperasi Aktif Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan jumlah koperasi di Kota Yogyakarta stabil dari tahun 2018 hingga 2021 sebesar 364 koperasi, namun menurun di tahun 2022 menjadi 345 koperasi dan mengalami penambahan di tahun selanjutnya sebanyak 2 unit koperasi. Sehingga sampai dengan tahun 2023 terdapat 347 koperasi di Kota Yogyakarta dan semuanya merupakan koperasi aktif. Di sisi lain, jumlah anggota koperasi menunjukkan tren yang positif dari kurun waktu 2018 hingga 2023. Pada tahun 2023, tercatat jumlah anggota koperasi sebanyak 81.077 anggota.

Tabel 2.32. Jumlah Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
2018	364	69.157
2019	364	69.982
2020	364	71.426
2021	364	70.490
2022	345	79.508
2023	347	81.077

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

Apabila ditinjau dari jenis koperasi, pada tahun 2023 di Kota Yogyakarta terdapat 16 jenis koperasi yang sebagian besar terdiri dari jenis Koperasi Pegawai Negeri/ Pusat Koperasi Pegawai Negeri. Sementara itu, koperasi sekunder merupakan jenis koperasi yang memiliki jumlah anggota terbanyak.

Tabel 2.33. Jenis Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2023

Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
Koperasi Unit Desa	1	1.365
Koperasi Jasa	6	122
Koperasi Peternak	1	46
Koperasi Industri/Kerajinan	7	751



Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
Koperasi Simpan Pinjam	30	11.360
Koperasi TNI/POLRI	8	2.765
Koperasi Wanita	18	1.448
KPN/PKPN	85	12.373
Kop. Mahasiswa/Pemuda/Pramuka	9	1.146
Koperasi Angkutan	5	119
Koperasi Veteran/Pensiunan	14	1.202
Koperasi Karyawan Swasta/BUMN	77	13.135
Koperasi Serba Usaha	66	5.579
Koperasi Pasar/Kaki Lima	6	6.270
Koperasi Lainnya	12	440
Koperasi Sekunder	2	22.956

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2020-2024

Jika dilihat dari sebaran koperasi, Kemantren Gondokusuman memiliki unit koperasi terbanyak di tahun 2023 sebesar 50 unit koperasi sedangkan Kemantren Pakualaman memiliki 7 unit koperasi dan menjadi yang terendah di antara Kemantren lainnya.

2.3.1.7. Besar Nilai Modal Koperasi berdasarkan Sumber

Koperasi menggunakan modal usaha yang berasal dari modal sendiri ataupun modal luar. Berdasarkan data BPS (2024), sumber permodalan sendiri memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan modal dari luar. Rincian besar nilai permodalan untuk setiap jenis koperasi di tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.34. Besar Nilai Modal Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2023

Jenis Koperasi	Modal Sendiri (Juta Rupiah)	Modal Luar (Juta Rupiah)
Koperasi Unit Desa	341.111	-
Koperasi Jasa	1.168.729	252.589
Koperasi Peternak	227.866	-
Koperasi Industri/Kerajinan	16.756.915	37.342
Koperasi Simpan Pinjam	18.474.067	28.370.174
Koperasi TNI/POLRI	26.183.340	5.874
Koperasi Wanita	3.790.771	68.599
KPN/PKPN	99.726.952	14.991.360
Kop. Mahasiswa/Pemuda/Pramuka	177.695	-
Koperasi Angkutan	6.866.967	559.344
Koperasi Veteran/Pensiunan	1.906.116	2.063.038
Koperasi Karyawan Swasta/BUMN	80.887.842	7.679.989
Koperasi Serba Usaha	17.397.075	1.770.061
Koperasi Pasar/Kaki Lima	4.522.574	-
Koperasi Lainnya	2.268.305	92.500
Koperasi Sekunder	9.626.951	-
Jumlah Total	290.323.276	55.890.871



Jenis Koperasi	Modal Sendiri (Juta Rupiah)	Modal Luar (Juta Rupiah)
2022	290.703.261	123.060.008
2021	310.669.192	56.002.589
2020	292.158.264	41.934.900

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2024

Koperasi Pegawai Negeri/Pusat Koperasi Pegawai Negeri merupakan jenis koperasi dengan nilai modal tertinggi dibandingkan koperasi lainnya. Dengan total Rp99.726.952.000,00 untuk modal sendiri dan Rp14.991.360.000,00 untuk modal dari luar. Sementara itu, Koperasi Mahasiswa/Pemuda/Pramuka menjadi jenis koperasi dengan nilai modal terendah, yaitu sebesar Rp177.695.000,00 yang berasal dari modal sendiri.

2.3.1.8. Capaian Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi

Volume usaha koperasi memberikan informasi terkait besar total nilai penjualan atau pendapatan barang dan jasa dari hasil usaha koperasi. Dengan demikian, semakin besar volume usaha koperasi berarti semakin besar pula nilai pendapatan dari koperasi tersebut. Sementara itu, sisa hasil usaha adalah keuntungan bersih dari hasil usaha anggota koperasi. Sisa hasil usaha bukan berasal dari pendapatan usaha koperasi dan didistribusikan kepada anggota secara adil.

Tabel 2.35. Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2023

Jenis Koperasi	Volume Usaha (Juta Rupiah)	Sisa Hasil Usaha (Juta Rupiah)
Koperasi Unit Desa	30.500	732
Koperasi Jasa	311.339	82.557
Koperasi Peternak	20.000	1.224
Koperasi Industri/Kerajinan	6.780.584	575.817
Koperasi Simpan Pinjam	97.042.166	1.420.694
Koperasi TNI/POLRI	25.041.244	603.236
Koperasi Wanita	4.036.463	210.120
KPN/PKPN	107.379.958	3.024.285
Kop. Mahasiswa/Pemuda/Pramuka	755.098	38.424
Koperasi Angkutan	3.326.601	418.618
Koperasi Veteran/Pensiunan	2.148.135	169.991
Koperasi Karyawan Swasta/BUMN	108.100.613	8.385.452
Koperasi Serba Usaha	32.422.512	3.052.640
Koperasi Pasar/Kaki Lima	5.008.465	102.619
Koperasi Lainnya	1.403.500	158.084
Koperasi Sekunder	3.350.243	77.228
Jumlah Total	397.157.423	18.321.721
2022	366.330.175	17.878.270
2021	389.328.165	21.643.492
2020	444.606.264	44.965.068

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2024



Jika dianalisis dari aspek volume usaha, Koperasi swasta/BUMN memiliki nilai terbesar dibandingkan jenis koperasi lainnya di tahun 2023, yaitu sebanyak Rp108.100.613.000,00 sedangkan koperasi peternak menjadi yang terendah dengan besar Rp20.000.000,00. Sementara itu, berdasarkan aspek sisa hasil usaha, koperasi unit desa memiliki nilai SHU terendah, yakni Rp732.000,00. Koperasi swasta/BUMN tetap menjadi yang tertinggi dengan SHU sebesar Rp8.385.452.000,00.


2.3.1.9. Indeks Perkembangan Harga/Inflasi

Indeks perkembangan harga atau inflasi merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Berikut data indeks perkembangan harga/inflasi di Kota Yogyakarta tahun 2014-2023

Tabel 2.36. Indeks Perkembangan Harga/Inflasi Kota Yogyakarta 2014-2023

Indikator	Satuan	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	
Indeks Perkembangan Harga/Inflasi	Indeks						
			6,59	3,09	2,29	4,2	2,66
			2,77	1,4	2,29	6,49	3,17

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024



Gambar 2.23. Indeks Perkembangan Harga/Inflasi di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024



Berdasarkan data di atas, Indeks perkembangan harga/inflasi di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2014 hingga 2023 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014, indeks perkembangan harga/inflasi menunjukkan angka 6,59% dan terus menurun menjadi 1,4% di tahun 2020. Pada tahun 2021-2022, terjadi peningkatan menjadi 6,49% dan kemudian kembali menurun menjadi 3,17% di tahun 2023. Secara umum, inflasi di Kota Yogyakarta cenderung lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional kecuali pada beberapa tahun tertentu seperti 2017 dan 2022. Pada tahun 2022 inflasi di Kota Yogyakarta mencapai 6,49% sementara inflasi nasional sebesar 5,51%. Pada tahun 2023 terjadi penurunan angka inflasi, namun inflasi Kota Yogyakarta masih lebih tinggi dibandingkan nasional, yaitu 3,17% berbanding 2,61%.

2.3.1.10. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan

Pendalaman/intermediasi sektor keuangan digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan efisiensi sektor keuangan dalam suatu wilayah. Indikator pendalaman/intermediasi sektor keuangan dapat dihitung melalui perbandingan jumlah total kredit yang diberikan oleh sektor keuangan terhadap total PDRB. Berikut data pendalaman/intermediasi sektor keuangan di Kota Yogyakarta tahun 2017-2023.

Tabel 2.37. Rasio Total Kredit Terhadap PDRB Kota Yogyakarta 2017-2023

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Total Kredit terhadap PDRB	%	44,15	52,34	46,01	43,30	40,78	50,48	40,70

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data di atas, pendalaman/intermediasi sektor keuangan di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2017 hingga 2023 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017, pendalaman/intermediasi sektor keuangan menunjukkan angka 44,15% dan meningkat menjadi 52,34% di tahun 2018. Pada tahun 2019-2021 terjadi penurunan hingga menjadi 40,78% dan kemudian kembali meningkat menjadi 50,48% di tahun 2022. Pada tahun 2023, Pendalaman/intermediasi sektor keuangan kembali menurun menjadi sebesar 40,70%.

2.3.1.11. Pembentukan Modal Tetap Bruto


Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencerminkan tingkat investasi dalam pembelian barang modal atau investasi dalam modal fisik seperti bangunan, peralatan, dan infrastruktur. PMTB merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan PDRB. Berikut data Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kota Yogyakarta tahun 2015-2023.



Tabel 2.38. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Yogyakarta 2015-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	23,71	23,77	23,58	23,58	23,30
		2020	2021	2022	2023	
		20,53	21,21	21,43	21,48	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

**Gambar 2.24. Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kota Yogyakarta 2015-2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data di atas, Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2015 hingga 2023 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015, Pembentukan Modal Tetap Bruto menunjukkan angka 23,71% dan pada tahun 2023 menunjukkan angka 21,48%.

2.3.1.12. Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Rasio pajak daerah terhadap PDRB memberikan gambaran tentang seberapa besar Pemerintah Daerah mampu mengumpulkan pendapatan pajak dari kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut. Rasio pajak daerah terhadap PDRB didapatkan melalui perbandingan total pendapatan pajak yang diperoleh Pemerintah Daerah dibandingkan total PDRB wilayah. Berikut data rasio pajak daerah terhadap PDRB tahun 2018-2023.

Tabel 2.39. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Yogyakarta 2018-2023

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,21	1,23	0,96	0,97	1,13	1,19

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2024


Berdasarkan data di atas, rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2018 hingga 2023 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018, rasio pajak daerah terhadap PDRB



menunjukkan angka 1,21% dan menurun hingga menjadi 0,97% di tahun 2021. Pada tahun 2022-2023 terjadi peningkatan dan di periode data tahun terakhir tercatat menjadi 1,19%.

2.3.1.13. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa banyak individu dalam suatu daerah yang aktif terlibat dalam memulai dan menjalankan usaha baru. Rasio ini adalah perbandingan antara jumlah pengusaha dengan total populasi yang produktif, dimana perhitungan indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap dengan total Angkatan kerja di suatu daerah pada tahun yang sama. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja.



Gambar 2.25. Rasio Kewirausahaan 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024


Rasio Kewirausahaan Kota Yogyakarta pada periode 2019-2023 mengalami fluktuasi dengan capaian rasio tertinggi ada di tahun 2019 yaitu sebesar 5.81. Hal tersebut terlihat dari tingginya jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap yaitu sebanyak 14.145 orang. Ketika pandemi COVID-19 di tahun 2020, jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap mengalami penurunan menjadi 11.130 atau turun sebanyak 3.015 orang. Penurunan jumlah tersebut yang dibarengi dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja berdampak pada penurunan rasio kewirausahaan di Kota Yogyakarta menjadi 4.50. Pada tahun 2021 dengan membaiknya perekonomian pasca pandemi terjadi peningkatan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap menjadi 13.120 orang atau naik 1.990 orang sehingga rasio kewirausahaan daerah naik menjadi 5.01. Di sisi lain peningkatan jumlah Angkatan kerja terjadi dari 247.092 di tahun 2020 menjadi 262.125 di tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023, jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap mengalami penurunan menjadi 11.123 di tahun 2022 dan 11.445 di tahun 2023. Di sisi lain jumlah Angkatan kerja pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 267.712 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 223.828 orang. Hal tersebut menjadikan rasio kewirausahaan



Kota Yogyakarta turun di tahun 2022 menjadi 4.15 dan naik lagi di tahun 2023 menjadi 5.11. Fluktuasi rasio kewirausahaan daerah yang masih di bawah 6% tersebut harus menjadi dasar kebijakan penciptaan iklim kemudahan berusaha dan fasilitasi penumbuhan wirausaha di Kota Yogyakarta.

2.3.1.14. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Volume Usaha Koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa besar peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dibutuhkan indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB. Rasio tersebut merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).



Gambar 2.26. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020-2024, diolah

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kota Yogyakarta pada periode 2019-2023 masih berkisar di angka 1 %, bahkan pada tahun 2022 dan 2023 berada di bawah 1%. Rasio tertinggi justru terjadi pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19, dimana PDRB ADHB mengalami penurunan secara signifikan dari 36,559 triliun rupiah di tahun 2019 menjadi 35,768 triliun rupiah di tahun 2020. Di sisi lain, volume usaha koperasi meningkat dari 424,85 milyar menjadi 444,60 milyar. Pada tahun 2021 dengan membaiknya Perekonomian pasca pandemi PDRB ADHB mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 38,41 triliun rupiah. Peningkatan PDRB ADHB tersebut terus terjadi dengan signifikan sampai dengan tahun 2023 dimana PDRB ADHB ada pada angka 46.192 triliun rupiah. Di sisi lain, volume usaha koperasi mengalami fluktuasi yang kurang signifikan pada periode 2021-2023 sehingga rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB mengalami penurunan dari 1,013 di tahun 2021 menjadi 0.86 di tahun 2022 dan 2023. Koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mendasarkan



data rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB kebijakan pengembangan koperasi harus dilakukan.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator ini menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang menggambarkan persentase angkatan kerja dari keseluruhan penduduk usia kerja. Data tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Yogyakarta tahun 2015-2023 menunjukkan data yang fluktuatif. Secara umum persentase tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2023 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 1,17% per tahun. Pada tahun 2015 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Yogyakarta adalah sebesar 66,70%, kemudian angka tersebut meningkat menjadi 68,62% pada tahun 2020. Selanjutnya, tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 73,20% pada tahun 2023.

Tabel 2.40. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Yogyakarta 2014-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	2019	2020	2021	2022	2023
			70,07	66,70	66,70	65,72	69,33
			69,75	68,62	71,86	72,48	73,20
2	Bukan Angkatan Kerja	jiwa	2014	2015	2016	2017	2018
			98.532	110.985	110.985	117.364	105.979
			105.639	113.007	102.623	101.623	81.957
3	Angkatan Kerja (Bekerja)	jiwa	2014	2015	2016	2017	2018
			216.024	210.049	210.049	213.591	224.641
			231.876	224.468	238.202	248.484	210.246
4.	Angkatan Kerja (Pengangguran Terbuka)	jiwa	2014	2015	2016	2017	2018
			14.655	12.277	12.277	11.422	14.901
			11.694	22.624	23.923	19.228	13.582

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024



2.3.2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Indikator ini menunjukkan perbandingan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Semakin besar partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Berikut data tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.41. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	63,37	58,55	58,55	60,05	63,49
		2019	2020	2021	2022	2023
		63,42	61,30	65,11	63,72	64,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

Secara umum persentase tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2014-2023 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2014 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Yogyakarta adalah sebesar 63,37% kemudian angka tersebut turun menjadi 58,55% pada periode berikutnya. Angka persentase tersebut kemudian cenderung mengalami peningkatan pada periode-periode selanjutnya dengan data terakhir menunjukkan bahwa TPAK perempuan pada tahun 2023 tercatat mencapai 64,49%.

2.3.2.3. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan ukuran demografi yang menggambarkan hubungan antara jumlah individu yang termasuk dalam kelompok usia non produktif dengan jumlah individu yang termasuk dalam kelompok usia produktif. Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator penting dalam menganalisis beban ekonomi yang ditanggung oleh kelompok usia produktif terhadap kelompok usia non produktif dalam suatu populasi.

Tabel 2.42. Angka Ketergantungan Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
1	Angka Ketergantungan	%	2014	2015	2016	2017	2018
			35,00	35,12	35,16	35,22	35,34
			2019	2020	2021	2022	2023
			35,51	40,30	40,35	40,45	41,38
2	Penduduk usia <15th + usia >64th	jiwa	2014	2015	2016	2017	2018
			103.831	107.264	108.671	110.117	111.637
			2019	2020	2021	2022	2023
			120.387	107.315	108.197	109.133	109.980



No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
3	Penduduk Usia 15-64 th	jiwa	296.636	309.073	312.615	315.861	224.641
			2019	2020	2021	2022	2023
			293.669	266.274	268.127	269.780	265.720

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024; data diolah

Secara umum persentase angka ketergantungan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2023 terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata angka ketergantungan sebesar 2,07% per tahun. Pada tahun 2015 angka ketergantungan di Kota Yogyakarta adalah sebesar 35,12% kemudian angka tersebut meningkat menjadi 40,3% pada tahun 2020. Selanjutnya, angka ketergantungan naik menjadi 41,38% pada tahun 2023.

2.3.2.4. Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Penguatan jaminan sosial menjadi salah satu kunci untuk melindungi pekerja di tengah fenomena pasar tenaga kerja yang semakin fleksibel. Pemerintah perlu memastikan seluruh penduduk bekerja tercakup dalam kepesertaan jaminan sosial. Hal inilah yang mendorong pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 menyusun Peta Jalan Jaminan Sosial 2023–2024 agar cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan semakin meningkat. Adapun dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia, baik pekerja formal maupun informal. Berikut ini data cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta pada tahun 2024.

Tabel 2.43. Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta Tahun 2024

No.	Rincian	Semesta	Coverage*	% Coverage
1	Penerima Upah	106.574	68.993	64,7%
2	Bukan Penerima Upah	70.380	8.413	11,9%
3	Jasa Konstruksi	5.980	5.717	95,6%
TOTAL		182.934	83.123	45,4%

* Data per 30 Juni 2024

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan DIY, 2024

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang bekerja berdasarkan data BPS (2024) tercatat berjumlah 182.934. Dari sejumlah tersebut, jumlah penduduk bekerja di Kota Yogyakarta yang sudah terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan sejumlah 83.123 atau 45,4%. Adapun rincian dari cakupan kepesertaan tersebut adalah Penerima Upah (PU) sebesar 64,7%, Bukan Penerima Upah (BPU) sebesar 11,9%, dan Jasa Konstruksi (Jakon) sebesar 95,6%.



2.3.2.5. Harapan Lama Sekolah

Secara umum persentase harapan lama sekolah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2018-2023 terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata harapan lama sekolah sebesar 0,96% per tahun. Pada tahun 2018 harapan lama sekolah di Kota Yogyakarta adalah sebesar 17,05 tahun, kemudian angka tersebut meningkat menjadi 17,43 tahun pada 2020. Selanjutnya, harapan lama sekolah naik menjadi 17,62 tahun pada tahun 2023.


Tabel 2.44. Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,05	17,28	17,43	17,60	17,61	17,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

2.3.2.6. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Mulai tahun 2015 terdapat perubahan rumus dalam perhitungan indikator IPM, dimana angka rata-rata lama sekolah tidak diidentifikasi berdasarkan jenjang pendidikannya. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan penduduk di kota/kabupaten tersebut semakin baik.



Gambar 2.27. Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2019 adalah sebesar 11,45 tahun kemudian angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga menjadi 12,11 tahun pada tahun 2023. Angka tersebut merupakan hasil akumulasi lama sekolah dari jenjang SD/MI hingga SMA/MA/SMK. Terciptanya iklim pendidikan yang baik di Kota Yogyakarta didukung dengan kebijakan pendidikan di Kota Yogyakarta seperti sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang lebih akomodatif, jaminan pendidikan daerah bagi masyarakat yang berhak dan membutuhkan, dukungan anggaran bagi sekolah baik negeri maupun swasta melalui BOSDA, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Kebijakan ini dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan baik formal maupun non formal



bagi beberapa masyarakat yang mengalami kendala. Kualitas pendidikan terus ditingkatkan dengan upaya meningkatkan kompetensi kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan maupun siswa sebagai peserta didik.

2.3.2.7. Literasi dan Numerasi

Angka literasi dan numerasi merujuk pada tingkat kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur angka literasi adalah persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (literasi membaca/numerasi) yang diperoleh dari jumlah satuan pendidikan di provinsi/kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi/kabupaten/kota.

Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. Secara umum, angka literasi dan numerasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, baik dari sisi Literasi Membaca maupun Numerasi.

Tabel 2.45. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional Tahun 2021-2023

Indikator	2021	2022	2023
Literasi Membaca	84,59	82,60	87,68
Numerasi	24,84	54,28	78,01

Sumber: Rapor Pendidikan Kota Yogyakarta, 2024

Melihat data di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat satuan pendidikan yang belum mencapai standar kompetensi minimum Asesmen Tingkat Nasional dari tahun 2021-2023. Hal ini tentu menjadi catatan permasalahan yang harus diselesaikan dengan melibatkan berbagai pihak, karena yang diukur tidak hanya Sekolah Negeri tetapi juga sekolah swasta.

2.3.2.8. Indikator Pendidikan Jenjang SD dan SMP

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan. Berikut ini realisasi indikator-indikator tersebut pada tahun 2019-2023.

Tabel 2.46. Indikator Pendidikan Jenjang Pendidikan SD/MI Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	135,3	132,6	110,97	110,71	105,22
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	127,05	130,13	105,83	105,08	100



No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
3	Angka partisipasi sekolah (APS)	%	99,98	99,99	99,99	99,99	100
4	Angka Putus Sekolah	%	0,01	0	0,01	0,01	0
5	Angka Kelulusan	%	100	100	100	100	100
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	107,93	107,93	104,87	104,87	112,73

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2024

Pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2023 angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni yang menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya, masing-masing sebesar 105,22% dan 100%. Untuk tahun 2023 jumlah siswa usia sekolah (7-12 tahun) di Kota Yogyakarta mengalami penurunan, diasumsikan siswa usia sekolah dari luar kota yang bersekolah di Kota Yogyakarta tidak sebanyak tahun lalu, dan untuk jumlah penduduk usia sekolah (7-12 tahun) di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Namun secara angka, jumlah siswa usia sekolah dengan penduduk usia sekolah masih lebih banyak jumlah siswa usia sekolah. Berlakunya sistem zonasi menyebabkan masyarakat cenderung menyekolahkan anaknya di daerah asal untuk menyiapkan anak-anak mereka bersaing di tingkat SMP daerah mereka sendiri.

Angka partisipasi sekolah (APS) pada jenjang SMP/MTs di Kota Yogyakarta menunjukkan nilai yang stabil dengan capaian hampir 100%. Data tersebut juga selaras dengan angka putus sekolah pendidikan SMP/MTs di Kota Yogyakarta yang kecil, pada kisaran 0 - 0,01% pada kurun lima tahun terakhir atau tidak ada kejadian siswa putus sekolah. Selain itu, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan angka kelulusan sudah mencapai 100%.

Tabel 2.47. Indikator Pendidikan Jenjang Pendidikan SMP/MTs Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	133,24	130,16	123,75	121,56	112,39
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	106,11	107,61	110,81	108,04	100
3	Angka partisipasi sekolah (APS)	%	99,99	100	99,98	99,97	99,99
4	Angka Putus Sekolah	%	0,02	0,02	0,02	0,03	0,01
5	Angka Kelulusan	%	100	100	100	100	100
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	141,51	150,28	133,07	164,65	162,87

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2024



Pada tahun 2023 angka APK dan APM di tingkat SMP/MTs mengalami sedikit penurunan, hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah siswa dan jumlah penduduk 13-15 tahun di Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk APS di tingkat SMP/MTs mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 108,58% dan 99,99%. Meski mengalami kenaikan tetapi tidak cukup signifikan, selain dipengaruhi oleh penurunan jumlah siswa juga masih adanya siswa di tingkat SMP/MTs sebanyak 2 siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah, sehingga menjadikan APS di tingkat SMP/MTs belum mencapai 100%.

Kemudian, pemberlakuan sistem zonasi di wilayah DIY menyebabkan peserta didik dari luar Kota Yogyakarta lebih memilih dan berpeluang diterima bersekolah di daerah tempat tinggalnya. Dengan asumsi untuk APK sebesar 21% jumlah anak luar kota yang bersekolah di Kota Yogyakarta dan asumsi untuk APM sebesar 8% jumlah anak luar kota yang bersekolah di Kota Yogyakarta.

Tindak lanjut dari catatan evaluasi atas kualitas pendidikan pasca pemberlakuan sistem zonasi yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah bahwa pendidikan diorientasikan untuk meningkatkan dan meratakan akses yang lebih berkeadilan bagi seluruh warga Kota Yogyakarta. Salah satu yang diterapkan dari kebijakan tersebut adalah penentuan kuota untuk jalur zonasi wilayah dibuat tidak sama antar sekolah, namun berdasarkan kepadatan penduduk usia sekolah yang berdomisili di sekitar sekolah. Hal ini dimaksudkan agar di sekolah yang kepadatan penduduknya tinggi dapat meningkat aksesnya untuk bersekolah di SMP negeri. Kebijakan berikutnya adalah meningkatkan kuota jalur zonasi mutu yang seleksinya berbasis nilai ASPD. Dengan peningkatan kuota ini akan berdampak pada meningkatnya akses bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari SMP Negeri untuk dapat mengakses seluruh SMP Negeri di Kota Yogyakarta.

Angka putus sekolah SMP/MTs pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,01% atau sebanyak 2 siswa dengan alasan sudah tidak ada kemauan untuk bersekolah lagi dan sudah menikah. Meskipun begitu angka kelulusan telah mencapai 100% dan angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK mencapai 162,87%.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Indikator ini menunjukkan rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Aspek yang mempengaruhi indikator ini antara lain ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak, akses sanitasi layak, keamanan bermukim, dan keterjangkauan. Akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dihitung dari Jumlah Rumah Layak Huni dibagi dengan Jumlah Rumah Total di mana Rumah Total diasumsikan tetap sebesar 124.951 Unit berdasarkan pendataan menggunakan Citra Pleiades pada tahun 2019.



Tabel 2.48. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	2.984	2.640	2.187	2.027	1.812
2	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	121.967	122.310	122.764	122.924	123.139
3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	97,61	97,89	98,25	98,38	98,55

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2024

Secara umum persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2019-2023 terus mengalami peningkatan. Gambaran tersebut ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata persentase sebesar 0,235% per tahun.

2.3.3.2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Indikator ini menunjukkan rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kota Yogyakarta. Akses sanitasi aman adalah rumah tangga yang air limbah domestiknya diolah di Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) maupun diolah di Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang dilakukan penyedotan secara berkala setiap 3 – 5 tahun sekali atau yang dibangun kurang dari 5 tahun.

Berdasarkan data di bawah, rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dengan kecenderungan meningkat. Hal ini terjadi karena peningkatan jumlah Sambungan Rumah ke Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Tabel 2.49. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	24,47	26,26	28,02	35,05	37,75	39,74

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2024

Meskipun setiap tahunnya rumah tangga dengan akses sanitasi aman meningkat namun persentase tersebut masih rendah. Berdasarkan Laporan Monev SSK Kota Yogyakarta Tahun 2023, permasalahan pengelolaan sanitasi di Kota Yogyakarta mencakup berbagai aspek antara lain:

- masih ada masyarakat Kota Yogyakarta yang mempunyai jamban tanpa pengolahan atau septik tank (di buang ke badan air yaitu sungai, saluran irigasi atau saluran drainase);
- kurangnya lahan untuk pembangunan IPAL Komunal;



- c. Effluent outlet IPAL Komunal belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam Perda DIY Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah; dan
- d. hampir semua tangki septik individual yang dimiliki masyarakat tidak pernah dikuras/disedot karena belum adanya peraturan tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) dan masih kurangnya Sarana dan Prasarana Layanan Sedot Lumpur Tinja (mobil sedot tinja kurang) yang dimiliki pemerintah maupun pihak swasta.

2.3.3.3. *Permukiman Kumuh dan Penanganannya*

Indikator ini menunjukkan luas permukiman kumuh dan persentase permukiman kumuh yang tertangani di Kota Yogyakarta. Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani merupakan hasil dari luas permukiman kumuh tertangani kumulatif dibagi luas permukiman kumuh. Lokasi permukiman kumuh sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta No.158 Tahun 2021, dengan luasan kumuh sebesar 114,72 hektar. Sejak penetapan SK sampai dengan akhir tahun 2023, luasan kawasan kumuh terus berkurang sebanyak 33,78 Ha sehingga luas kawasan kumuh di Kota Yogyakarta pada akhir tahun 2023 adalah 80,94. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah melalui pola pemugaran dengan konsep *Mundur, Munggah* dan *Madhep Kali* (M3K) dan peremajaan dengan konsep MAHANANNI (Perumahan dan Permukiman Layak Huni menuju Kampung Madani). Berikut kondisi permukiman kumuh di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.50. Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023

No.	Indikator	Satuan	2021	2022	2023
1	Luas Permukiman Kumuh Awal	Ha	114,72	94,18	89,36
2	Luas Permukiman Kumuh yang tertangani	Ha	20,54	4,82	8,42
3	Sisa Luas Permukiman Kumuh	Ha	94,18	89,36	80,94
4	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	%	17,90	22,11	29,45

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2024

2.3.3.4. *Penduduk Berakses Air Minum*

Indikator ini menunjukkan persentase penduduk berakses air minum aman atau yang menggunakan jaringan perpipaan PDAM terhadap jumlah keseluruhan penduduk di Kota Yogyakarta. Asumsi yang digunakan sesuai dengan referensi BPS untuk Kota Yogyakarta 1 KK = 3,04 jiwa.



Tabel 2.51. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Aman di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KK	Jiwa	140.624	142.144	138.342	123.791	124.642	123.585
2	Jumlah KK yang terlayani jaringan perpipaan PDAM	Jiwa	25.678	23.454	23.103	23.879	17.624	18.043
3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Aman	%	18,26	16,50	16,70	19,29	14,14	14,60

Sumber : Data Susenas BPS, 2023

2.3.3.5. Kapasitas Air Baku

Sumber air baku utama untuk pelayanan sistem penyediaan air minum Kota Yogyakarta dikelola oleh PDAM Tirtamarta dengan menggunakan sumber air baku dari Mata Air Umbul Wadon dan Karanggayam I, Sungai Padasan, sumur dalam (deep well) dan sumur dangkal yang tersebar di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Total kapasitas terpasang air baku yaitu sebesar 571,43 liter/detik sedangkan kapasitas produksi air baku sebesar 479,95 liter/detik. Sejak terbitnya perjanjian kerjasama jual beli air bersih antara PDAB Tirtatama DIY dan Perumda PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta pada tahun 2021, maka Perumda PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta mendapat alokasi suplai air baku dari SPAM Regional Kartamantul sebesar 400 liter/detik.

Berdasarkan Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Yogyakarta tahun 2022 – 2050, sumber air yang dimanfaatkan oleh PDAM Tirtamarta untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kota Yogyakarta sebagai berikut.

Tabel 2.52. Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi Air Baku PDAM Tirtamarta untuk Kota Yogyakarta Tahun 2020

No.	Lokasi	Kapasitas	
		Terpasang (l/detik)	Produksi (l/detik)
I	SUNGAI	46,48	46,48
1.	Padasan	46,48	46,48
II	MATA AIR	89,88	77,45
2.	Umbul Wadon	63,77	58,67
3.	Kr. Gayam I. List.	26,11	18,78
III	GRAVITASI	60,05	51,90
4.	Sumur Bedoyo	17,66	17,60
5.	Sumur Besi I	25,12	23,30
6.	Sumur Besi II	17,72	0,00
IV	SUMUR DANGKAL	79,78	61,22
7.	Sumur Candi	7,15	6,30
8.	Sumur Bulusan	4,09	0,18
9.	Sumur Jongkang	23,47	20,39



No.	Lokasi	Kapasitas	
		Terpasang (l/detik)	Produksi (l/detik)
10.	Sumur Nandan List.	7,17	6,83
11.	Smr Kr. Gayam II	0,00	0,00
12.	Smr Kr. Gayam III	9,09	9,04
13.	Smr Kr. Gayam IV	4,49	4,49
14.	Sumur Kr. Wuni List	6,90	0,00
15.	Sumur Bener. 4	4,57	5,25
16.	Sumur Bener. 3	5,30	2,95
17.	Sumur Kentungan Utara	7,55	5,79
V	SUMUR DALAM	294,79	248,50
18.	Sumur K. 1	4,32	1,17
19.	Sumur K. 3	10,57	8,60
20.	Sumur K. 4	3,24	2,63
21.	Sumur K. 5	7,98	7,14
22.	Sumur K. 6	3,89	3,93
23.	Sumur B. 1	4,62	4,75
24.	Sumur B. 2	4,69	4,67
25.	Sumur B. 3	5,56	3,06
26.	Sumur B. 4	10,42	11,35
27.	Sumur B. 5	3,02	2,82
28.	Sumur B. 6	9,94	7,62
29.	Sumur B. 7	3,64	2,38
30.	Sumur B. 8	6,89	6,42
31.	Sumur B. 9	5,46	4,66
32.	Sumur B. 10	14,59	13,40
33.	Sumur B. 11	6,24	4,49
34.	Sumur B. L	1,96	1,96
35.	Sumur B. 13	6,03	3,61
36.	Sumur B. R1	17,13	14,95
37.	Sumur B. R2	15,17	9,35
38.	Sumur N. 3	8,52	7,25
39.	Sumur N. 4	7,50	8,27
40.	Sumur N. 5	1,80	2,86
41.	Sumur N. 6	10,18	10,18
42.	Sumur N. 7	6,83	5,30
43.	Sumur N. 8	0,00	0,00
44.	Sumur N. 9	6,90	5,73
45.	Sumur N. 10	16,16	17,83
46.	Sumur Gemawang. 1	2,60	2,50
47.	Sumur Gemawang. 2	7,89	8,10
48.	Sumur Gemawang. 3	15,33	8,24
49.	Sumur A & G	23,50	16,27
50.	Sumur Kd. 1	5,16	5,83
51.	Sumur Kd. 2	9,74	7,86
52.	Sumur Pengok. 1	13,68	11,50
53.	Sumur Pengok. 2	5,64	4,86
54.	Sumur Bener. 1	4,87	3,94
55.	Sumur Bener. 2	3,13	3,02
	JUMLAH	571,43	479,95

Sumber: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum, 2021



2.3.3.6. Kecepatan Rata-rata Kendaraan

Kecepatan rata-rata kendaraan dihitung berdasarkan total jarak yang ditempuh terhadap total waktu perjalanan. Kecepatan rata-rata dapat berguna untuk memahami kondisi lalu lintas dan efisiensi transportasi. Pada kurun waktu 2017 hingga 2023, kecepatan rata-rata kendaraan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 menunjukkan angka 23,24 km/jam dan terus meningkat hingga menjadi 33,97 km/jam pada tahun 2020. Pada tahun 2021 kecepatan rata-rata kendaraan mengalami penurunan menjadi 26,81 km/jam dan pada tahun 2022, kembali mengalami peningkatan menjadi 32,27 km/jam. Pada tahun 2023, kecepatan rata-rata kendaraan kembali menurun menjadi 26,20 km/jam.

Terjadi anomali peningkatan kecepatan rata-rata di Tahun 2020 dan Tahun 2022. Peningkatan kecepatan rata-rata di tahun 2020 disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada berkurangnya aktivitas lalu lintas. Sedangkan pada Tahun 2022 kecepatan rata-rata kendaraan lebih tinggi disebabkan oleh adanya penerapan sistem Giratory di beberapa ruas jalan yang berpengaruh pada kelancaran lalu lintas. Selain itu survei kecepatan lalu lintas biasanya dilaksanakan di Bulan September pada pagi dan sore hari, namun di Tahun 2022 survei dilaksanakan pada bulan Mei s.d Agustus yang pada bulan tersebut kegiatan pendidikan di Kota Yogyakarta masuk dalam masa libur sekolah sehingga aktivitas perjalanan pelajar dan mahasiswa sangat berkurang.

**Tabel 2.53. Kecepatan Rata-rata Kendaraan di Kota Yogyakarta
Tahun 2017-2023**

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kecepatan rata-rata kendaraan	(km/jam)	23,24	25,37	26,83	33,97	26,81	32,27	26,20

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2024

2.3.3.7. Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota / Kawasan Perkotaan

Indikator ini menunjukkan pemenuhan luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan data di bawah, luasan terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 penurunan terjadi dikarenakan perubahan luas wilayah Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2021 – 2041.



Tabel 2.54. Luasan RTH Publik Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luasan RTH publik yang tersedia	Ha	190,467	190,680	263,634	263,716	264,151	264,374
2	Luas Wilayah	Ha	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.281,9
3	Luas RTH Publik/ luas wilayah kota	%	5,86	5,87	8,11	8,11	8,13	8,06

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2024

2.3.3.8. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah yang dilakukan di Kota Yogyakarta meliputi kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah merupakan kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan di sumber oleh masyarakat yang meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan daur ulang sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dari aktivitas perekonomian maupun rumah tangga di Kota Yogyakarta menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2019, jumlah timbulan sampah sebanyak 361,98 ton/hari dan di tahun 2023 jumlah ini mengalami penurunan yang pesat, yaitu sebesar 300,56 ton/hari. Hal tersebut dipengaruhi oleh upaya pemerintah kota untuk menekan jumlah sampah yang dibuang ke fasilitas pengelolaan sampah, baik melalui pengurangan produksi sampah maupun pengolahan sampah secara mandiri akibat kondisi darurat sampah yang terjadi di Kota Yogyakarta dan kabupaten lain seperti Kabupaten Sleman dan Bantul karena kapasitas TPST Piyungan yang semakin penuh. Pengurangan sampah dilakukan sejak dari sumber atau hulu yaitu dari sampah rumah tangga, yang didukung oleh adanya Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA). GZSA yakni metode pemilahan dan pengolahan sampah secara mandiri antara sampah organik dan sampah anorganik. GZSA meminimalkan produksi sampah anorganik dengan penyaluran ke bank sampah terdekat maupun pelapak, sedangkan produksi sampah organik rumah tangga diolah dengan biopori, losida, BSF dll.

Berikut tabel pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023:



Tabel 2.55. Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Potensi Timbunan Sampah	ton/hari	361,96	360,79	327,40	303,13	300,56
2	Penanganan	ton/hari	270,24	263,22	251,37	267,67	182,43
		%	74,66	72,96	76,78	88,30	60,70
3	Pengurangan	ton/hari	85,35	94,06	74,17	33,93	55,70
		%	23,58	26,07	22,65	11,19	18,53
4	Sampah Belum Terkelola	ton/hari	6,37	3,51	1,87	1,53	62,43
		%	1,76	0,97	0,57	0,51	20,77

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Pada Tahun 2024, terdapat 3 fasilitas pengelolaan sampah yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta, yaitu UPS Nitikan, UPS Kranon, dan UPS Karangmiri. Selain itu Kota Yogyakarta mempunyai Bank Sampah dengan jumlah 678 bank sampah dengan jumlah sampah yang dapat dikelola rata-rata 3,68 ton/hari.

Tabel 2.56. Kategori Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2023

No.	Kategori Bank Sampah	Jumlah
1	Pembina	19
2	Inovatif	27
3	Reguler	430
4	Pembinaan	181
5	Bank Sampah Baru	21
Jumlah		678

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2024

Pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah/lokasi pembuangan sementara (TPS)/depo dengan total jumlah depo yang ada di Kota Yogyakarta yaitu berjumlah 13 depo, dengan rincian daya tampung sebagai berikut:

Tabel 2.57. Daya Tampung Depo/Sumber Lainnya

No.	Depo/ Sumber Lainnya	Kapasitas Depo/ TPS (ton)
1	Mandala Krida	150
2	THR	100
3	Pengok	100
4	Lapangan Karang	100
5	Pringgokusuman	150
6	RRI	100
7	Argolubang	70
8	Ngasem	50
9	Utoroloyo	50



No.	Depo/ Sumber Lainnya	Kapasitas Depo/ TPS (ton)
10	Serangan	50
11	Dukuh	30
12	Kebun Raya	50
13	Sorosutan	50
Total		1.050

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data yang ada, sebanyak 282,03 ton/tahun (0,25%) atau lebih kurang 0,77 ton/hari sampah yang belum terkelola. Mengacu pada hasil survei EHRA tahun 2018, sebagian masyarakat masih melakukan pembuangan secara sembarangan baik di sungai maupun tempat terbuka dan melakukan pembakaran.

2.3.3.9. Ketersediaan Energi Listrik

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Listrik dibutuhkan oleh rumah tangga maupun sektor perekonomian untuk mendukung aktivitas produksi dan mengoperasikan alat elektronik. Selain dilihat dari ketersediaan daya listrik, akses terhadap layanan energi juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Saat ini, hampir seluruh rumah tangga di Kota Yogyakarta sudah tersambung daya listrik. Adapun penurunan jumlah rumah tangga pengguna listrik lebih disebabkan perlunya validasi data.

Tabel 2.58. Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Yogyakarta 2014-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	RT	2019	2020	2021	2022	2023
			93.478	96.655	98.688	101.880	105.351
			144.022	145.091	147.989	150.853	121.683
2	Jumlah Rumah Tangga	RT	2014	2015	2016	2017	2018
			128.843	130.172	131.092	133.686	140.758
			144.033	147.022	148.003	150.864	121.696
3	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	2014	2015	2016	2017	2018
			72,55	74,25	75,28	76,21	74,85%
			99,99%	98,69%	99,99%	99,99%	99,99%

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta 2024

Sementara itu, berdasarkan data daya terpasang, produksi dan distribusi listrik PT. PLN pada unit layanan pelanggan PLN di Kota Yogyakarta, angka realisasi mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan



kebutuhan daya listrik yang diimbangi dengan peningkatan produksi listrik sehingga rasio elektrifikasi Kota Yogyakarta sudah mencapai angka 99,99% di tahun 2023.

Tabel 2.59. Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Yogyakarta 2014-2023

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Daya Terpasang	VA	507.591.795	563.517.595	613.543.645	653.430.095	689.686.017
			2019	2020	2021	2022	2023
			723.166.267	762.701.517	791.607.967	819.287.617	857.406.717

2	Produksi Listrik	KWh	2014	2015	2016	2017	2018
			1.026.746.422	1.063.356.758	1.172.793.769	1.158.904.740	1.173.524.275
			2019	2020	2021	2022	2023
1.511.580.897	1.091.697.928	1.091.264.920	1.580.609.856	1.701.127.448			

3	Listrik Terjual	KWh	2014	2015	2016	2017	2018
			962.698.677	994.647.197	1.094.872.778	1.094.712.994	1.134.212.606
			2019	2020	2021	2022	2023
1.182.756.818	1.057.979.600	1.056.546.446	1.181.475.531	1.284.740.244			


Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta 2024

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1. Tingkat Kriminalitas (Crime Rate)

Angka Kriminalitas adalah perbandingan jumlah laporan tindak kriminalitas per 100.000 penduduk. Jenis pelanggaran/kejahatan yang termasuk ke dalam tahap penyidikan di Polresta Kota Yogyakarta antara lain pencurian pemberatan, pencurian kekerasan, pencurian motor, pemerasan, penipuan, dan sebagainya. Kriminalitas adalah permasalahan yang menjadi tantangan di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Angka kriminalitas yang tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan sehingga seluruh pihak harus mendukung upaya penurunan angka kriminalitas. Keamanan merupakan salah satu faktor penting untuk dipertimbangkan oleh investor untuk membuat keputusan terkait investasi; tingkat kriminalitas yang tinggi dapat menciptakan persepsi negatif terhadap keamanan investasi dan potensi risiko operasional. Selain itu, tingkat kriminalitas yang rendah sering kali mencerminkan stabilitas sosial yang baik, yang sangat penting untuk keberlanjutan investasi jangka panjang. Di sisi lain, penanganan terhadap jumlah kriminalitas juga merepresentasikan komitmen pemerintah khususnya kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menjamin stabilitas keamanan daerah.





Gambar 2.28. Angka Kriminalitas di Kota Yogyakarta 2014-2023

Sumber: Polresta Kota Yogyakarta, 2024

Angka kriminalitas Kota Yogyakarta menunjukkan tren penurunan selama kurun waktu 2014 hingga 2023. Tahun 2015 menjadi periode angka kriminalitas tertinggi sebesar 488,90 sedangkan tahun 2019 menjadi yang terendah dengan capaian 149,98. Selain angka kriminalitas yang dilaporkan, terdapat indikator angka kriminalitas yang tertangani. Perhitungan angka kriminalitas yang tertangani didapatkan dari hasil perbandingan jumlah tindak kriminal tertangani dalam satu tahun dengan jumlah laporan tindak kriminalitas. Sementara itu, angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk didapatkan dari hasil perbandingan jumlah tindak kriminal tertangani dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.60. Angka Kriminalitas Tertangani di Kota Yogyakarta 2014-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas	Kasus	2014	2015	2016	2017	2018
			906	868	798	615	575
			2019	2020	2021	2022	2023
			435	373	516	695	692
2	Jumlah Laporan Tindak Kriminalitas	Kasus	2014	2015	2016	2017	2018
			1.778	2.002	1.592	1.174	958
			2019	2020	2021	2022	2023
			621	594	693	910	819
3	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	2014	2015	2016	2017	2018
			50,96	43,36	50,13	52,39	60,02
			2019	2020	2021	2022	2023
			70,05	62,79	74,46	76,37	84,49

Sumber: Polresta Kota Yogyakarta, 2024



Berdasarkan data yang ada, angka kriminalitas yang tertangani di Kota Yogyakarta menurun selama kurun waktu 2014 hingga 2023. Jumlah kriminalitas yang tertangani di Kota Yogyakarta sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Akan tetapi, pada tahun selanjutnya, jumlah kriminalitas yang tertangani mengalami peningkatan karena pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang membuat tingkat mobilitas masyarakat kembali meningkat. Adapun tiga jenis tindak kriminalitas yang paling banyak terjadi di Kota Yogyakarta adalah pencurian biasa, penipuan, dan penganiayaan. Upaya yang telah dilakukan Polresta Kota Yogyakarta untuk menekan angka kriminalitas, khususnya pada masa pandemi Covid-19 adalah peningkatan volume patroli, terutama di lokasi yang rawan kerumunan, penempatan personal kepolisian di daerah rawan kejahatan, pembentukan satgas saber pungli dan satgas anti *klitih*, penetapan perda terkait pemasangan CCTV, dan pelaksanaan operasi kepolisian secara terus menerus.

Tabel 2.61. Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Tindak Kriminalitas yang Tertangani	Kasus	2014	2015	2016	2017	2018
			945	913	880	695	698
			2019	2020	2021	2022	2023
			547	621	516	695	692
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	2014	2015	2016	2017	2018
			413.936	409.487	411.282	422.732	427.498
			2019	2020	2021	2022	2023
			414.055	373.589	376.324	375.524	375.699
3	Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk	Kasus	2014	2015	2016	2017	2018
			22,83	22,30	21,40	16,44	16,33
			2019	2020	2021	2022	2023
			13,21	16,62	13,71	18,51	18,42

Sumber: Polresta Kota Yogyakarta, 2024

Pada indikator angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk, terjadi kecenderungan penurunan capaian selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Tahun 2015 menjadi tahun dengan capaian tertinggi pada indikator angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk. Kemudian, pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan dan penurunan sehingga di tahun 2023, capaian indikator ini menjadi 18,42 persen. Sementara itu, adanya angka kriminalitas yang tidak tertangani di tahun pada tahun 2021 disebabkan karena tersangka tindak kriminalitas yang tidak jelas karena korban tidak pernah



bertemu dengan pelaku atau hanya berinteraksi secara *online*. Hal tersebut membuat penyelesaian tindak kriminalitas menjadi terhambat karena terbatasnya informasi atau data pelaku.

2.3.4.2. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Selain angka kriminalitas, kondusivitas sebuah daerah dapat dilihat dari indikator sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Berikut ini realisasi beberapa indikator Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023.

Tabel 2.62. Indikator Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	persen	99,35	99,52	99,61	100	100
2	Persentase Penegakan PERDA	persen	95,02	92,4	89,97	100	100
3	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan perlindungan masyarakat	persen	86,85	84,18	94,73	97,72	97,22
4	Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	persen	86,9	88,57	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2024

Indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada pada kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan dan dari tahun 2022 hingga tahun 2023 telah mencapai 100% berturut-turut. Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada (K3) dilaksanakan melalui strategi penegakan Perda secara represif yustisi dan non yustisi. Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada Kota Yogyakarta mencapai 100% yang diperoleh dari rasio jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan sejumlah 5013 pelanggaran dari 5013 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 5013 pelanggaran didapat dari Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara non yustisi sebesar 4918 pelanggaran dan secara yustisi sebesar 95 pelanggaran. Adapun kenaikan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada pada Tahun 2023 terdapat pada pelanggaran Perda terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Perkada/Perwal tentang larangan penggunaan kendaraan dengan penggerak motor listrik (otoped), dan Perda yang mengatur tentang PKL. Hal ini merupakan ekses dari pelonjakan jumlah wisatawan khususnya di Kawasan Malioboro yang berpotensi meningkatkan pelanggaran Perda dan Perkada tersebut di atas.



Pada tahun 2023 terjadi pelanggaran Perda sejumlah 95 kasus dan dapat terselesaikan semua. Jumlah pelanggaran ini turun dibandingkan dengan pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun 2022. Jumlah pelanggaran Perda Kota Yogyakarta didasarkan pada hasil penegakan secara yustisi dan telah terbukti melakukan pelanggaran Perda melalui proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP. Penyelesaian penegakan Perda berdasarkan Berita Acara Penyidikan (BAP) yang selanjutnya dilakukan pelimpahan berkas pelanggaran ke Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta untuk dilakukan sidang pelanggaran Perda. Persentase penyelesaian penegakan Perda tercapai 100% dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan tersangka pelanggaran dalam memenuhi Surat Panggilan pemeriksaan oleh PPNS. Adapun penurunan jumlah pelanggaran Perda secara yustisi dibanding tahun sebelumnya dipengaruhi oleh intensitas pelanggaran secara yustisi menurun dan penegakan pelanggaran Perda yustisi diharapkan menjadi tindakan paling akhir dalam penyelesaian pelanggaran Perda (*ultimum remedium*).

Indikator persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat terealisasi 97,22% dengan tingkat capaiannya sebesar 100,37% pada tahun 2023. Indikator ini mengalami perubahan pada target kinerja menyesuaikan dengan kondisi yang dinamis pada tahun berjalan serta optimalisasi kualitas kinerja Perangkat Daerah, sehingga data pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan data pada tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi indikator kinerja persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebesar 100% selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Data potensi gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Yogyakarta sejumlah 150 potensi gangguan diperoleh dari laporan kegiatan operasional pengamanan, diantaranya laporan kegiatan pengamanan umum, pengamanan *event* di Kota Yogyakarta, penjagaan objek vital, adanya laporan dari masyarakat terkait indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta laporan kegiatan pengamanan tertutup oleh anggota intel Pol PP. Penyelesaian terhadap laporan dari masyarakat terkait indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ditindaklanjuti dengan melakukan upaya mediasi oleh petugas Satpol PP dengan tujuan untuk menghindari potensi terjadinya konflik horizontal yang lebih meluas. Dari sejumlah potensi gangguan di tahun 2023 dapat dikendalikan seluruhnya oleh petugas sehingga tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaan kegiatannya.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai tuntutan masyarakat dan dinamika kompleksitas global. Untuk menggambarkan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap tata kelola pemerintahan menyangkut aspek *hard element* yang meliputi akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, sistem dan regulasi dalam pemerintahan, serta aspek *soft element* yang meliputi budaya dan sumber daya manusia, maka dilakukan penilaian reformasi birokrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi



Reformasi Birokrasi, nilai indeks reformasi birokrasi menjadi dasar pengelompokan kondisi reformasi daerah ke dalam kategori Sangat Memuaskan (>100), Memuaskan (>80–100), Sangat Baik (>70–80), Baik (>60–70), Cukup (>50–60), Kurang (>30–50), dan Sangat Kurang (0-30).

Secara umum, nilai indeks reformasi birokrasi di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2023 cenderung terus mengalami perbaikan. Nilai indeks reformasi birokrasi terendah yang dicapai Kota Yogyakarta tercatat pada tahun 2017 sebesar 70,63. Sementara itu, nilai indeks reformasi birokrasi tertinggi dicapai pada tahun 2023 sebesar 89,25 dengan predikat A- atau terjadi peningkatan Indeks RB dari predikat BB di tahun sebelumnya. Namun, hasil evaluasi tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Tabel 2.63. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Yogyakarta 2017-2023

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,63	71,73	73,32	76,17	75,81	76,22	89,25

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2024

Pada tahun 2023, beberapa komponen dan sub komponen yang masih perlu ditingkatkan antara lain:

1. RB General - Capaian pelaksanaan kebijakan RB
 - Indikator Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral
 - Indikator Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan
 - Indikator Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas
 - Indikator Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi
 - Indikator Tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah
2. RB General – Capaian sasaran strategis
 - Indikator BerAkhlak
 - Indikator Survei kepuasan masyarakat
3. RB Tematik – Strategi pelaksanaan RB tematik
 - Indikator Pengentasan kemiskinan (capaian *output*)
 - Indikator Digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting (capaian *output*)
 - Indikator Pengendalian inflasi (capaian *output*)
 - Indikator Pengentasan kemiskinan (capaian dampak)
 - Indikator Realisasi investasi (capaian dampak)



- Indikator Pengendalian inflasi (capaian dampak)

2.4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan alat ukur sebagai bagian dari pemantauan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik. Tujuan pengukuran kepuasan masyarakat adalah mengetahui harapan dan persepsi masyarakat selaku pengguna layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Kota Yogyakarta. Unsur pelayanan yang digunakan dalam pengukuran survei kepuasan masyarakat mencakup aspek persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan, dan sarana prasarana. Menyesuaikan dengan data yang tersedia, tingkat pelayanan publik di Kota Yogyakarta ditinjau dari hasil survei kepuasan layanan eksternal dan internal masyarakat.

Secara umum, tingkat kepuasan layanan masyarakat Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebesar 79,77% kemudian angka tersebut meningkat menjadi 80,45% pada tahun 2019. Selanjutnya, indeks ini naik menjadi 84,24% pada tahun 2023.

Tabel 2.64. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta	Indeks	79,77	80,21	80,45	80,45	80,69	81,4	84,24

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2024

2.4.3. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian indeks inovasi daerah dilakukan untuk menggambarkan tingkat inovasi daerah melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing.

Pada tahun 2020, perhitungan indeks inovasi berbeda dengan tahun 2021-2023. Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020, Kota Yogyakarta memperoleh skor indeks 11.637 dengan kategori Sangat Inovatif dan menempati peringkat tertinggi secara nasional pada kategori Kota. Hal tersebut menunjukkan capaian yang tinggi dan mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah dalam mendorong capaian indeks inovasi daerah di tahun tersebut.



Di sisi lain, nilai indeks inovasi daerah Kota Yogyakarta dengan perhitungan terbaru selama kurun waktu 2021-2023 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2021 indeks inovasi daerah di Kota Yogyakarta tercatat sebesar 63,29 kemudian angka tersebut menurun menjadi 59,29 pada tahun 2022. Selanjutnya, indeks inovasi daerah meningkat menjadi 60,35 pada tahun 2023.

Dengan mengacu pada kriteria penilaian dalam penghitungan indeks inovasi daerah, nilai indeks inovasi daerah di Kota Yogyakarta pada periode 2021-2023 masuk dalam dua kategori. Nilai indeks inovasi daerah pada rentang 60,01 – 100 termasuk dalam kategori daerah sangat inovatif, yang dicapai Kota Yogyakarta pada tahun 2021 dan 2023. Sedangkan rentang 35,00 – 60,00 termasuk dalam kategori inovatif. Tahun 2021 dan 2023, IID Kota Yogyakarta termasuk ke dalam kategori sangat inovatif sementara di tahun 2022, kategori IID Kota Yogyakarta adalah inovatif karena capaiannya di bawah 60. Pada tahun 2022, skor IID Kota Yogyakarta berada di urutan ke 14 klaster Kota dan tahun 2023 juga berada di urutan 14 dari 93 Kota.

Tabel 2.65. Nilai Indeks Inovasi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023

Indikator	Satuan	2021	2022	2023
Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63,29	59,29	60,35

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2024

Variabel suberdaya manusia menjadi keunggulan inovasi daerah Kota Yogyakarta dengan capaian skor 100. Indikator untuk mengukur variabel SDM adalah Indeks Pembangunan Manusia dan penghargaan bagi inovator. Sementara itu, kelemahan inovasi daerah Kota Yogyakarta terletak pada variabel jumlah inovasi dan hasil inovasi yang hanya mendapatkan skor 39,3. Variabel ini dihitung dari 4 indikator, yaitu 1) Kemanfaatan inovasi; 2) *Monitoring* dan evaluasi; 3) Kualitas inovasi daerah; dan 4) Jumlah inovasi daerah. Berdasarkan bentuknya, inovasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 berupa inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan, dan inovasi daerah lainnya.

2.4.4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) adalah penilaian hasil pelaksanaan dari SPBE yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Indeks SPBE dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi sejauh mana upaya penguatan digitalisasi layanan pemerintahan serta pelaksanaan *good governance* di daerah.

Evaluasi SPBE dinilai dari 4 domain dan 8 aspek penilaian dengan rincian:

1. Domain 1 (Kebijakan SPBE)
 - Aspek 1 – Kebijakan internal terkait tata kelola SPBE
2. Domain 2 (Tata Kelola SPBE)
 - Aspek 2 – Perencanaan strategis
 - Aspek 3 – Teknologi informasi dan komunikasi
 - Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE



3. Domain 3 (Manajemen SPBE)
 - Aspek 5- Penerapan manajemen SPBE
 - Aspek 6 – Audit TIK
4. Domain 4 (Layanan SPBE)
 - Aspek 7 – Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
 - Aspek 8 – Layanan publik berbasis elektronik

Tabel 2.66. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,96	3,36	n/a	2,98	n/a	3,41

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2024

Nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2018-2023 cenderung mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai indeks dari 2,96 menjadi 3,41. Pada tahun 2018 indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Yogyakarta adalah sebesar 2,96 kemudian angka tersebut menurun menjadi 2,98 pada tahun 2021. Selanjutnya, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik naik menjadi 3,41 pada tahun 2023.

Nilai indeks SPBE dikelompokkan menjadi 5 peringkat, yaitu (1) Memuaskan (4,2 – 5,0); (2) Sangat Baik (3,5 - <4,2); (3) Baik (2,6 - <3,5); (4) Cukup (1,8 - <2,6); dan (5) Kurang (<1,8). Pada tahun 2019, 2021, dan 2023, hasil evaluasi SPBE Kota Yogyakarta mendapatkan predikat baik. Aspek SPBE di tahun 2022 yang memperoleh nilai tinggi adalah layanan publik berbasis elektronik, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, teknologi informasi dan komunikasi serta penyelenggara SPBE dengan capaian nilai di atas 3,50. Sementara itu, aspek yang masih perlu ditingkatkan untuk meraih hasil Indeks SPBE yang lebih baik adalah penerapan manajemen SPBE, audit TIK, kebijakan internal terkait tata kelola SPBE serta perencanaan strategis SPBE karena nilai aspek tersebut masih berada di bawah 2,60.

Pada tahun 2023, aspek SPBE yang menjadi keunggulan Kota Yogyakarta adalah layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Pengintegrasian aplikasi umum pada bidang perencanaan Penganggaran dan Keuangan yang dibuktikan dengan penggunaan aplikasi berbagi menggunakan SIPD, layanan pengadaan barang dan jasa dengan aplikasi SPSE dari LPP, layanan kepegawaian dengan aplikasi SIMPEG serta layanan kearsipan dengan aplikasi SRIKANDI menjadi faktor pendorong tingginya capaian aspek layanan administrasi pemerintahan. Sementara itu, layanan publik berbasis elektronik dengan berbagai kolaborasi layanan yang terintegrasi dan bermanfaat bagi publik membuat layanan administrasi pemerintahan dan publik dapat saling terkait sehingga menghasilkan kolaborasi yang baik. Hal tersebut mengindikasikan adanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan SPBE di dalam Pemerintahan Kota.



Kendati demikian, masih adanya kelemahan pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE, perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penerapan manajemen SPBE serta audit TIK menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan berbagai aspek SPBE dalam proses implementasinya.

Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengembangkan kebijakan internal yang berpedoman kepada berbagai landasan hukum. Pemerintah Kota juga di harapkan untuk mengembangkan perencanaan strategis SPBE dengan mengacu kepada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 132 Tahun 2022, untuk menjadi panduan bagi penyiapan aspek teknologi informasi dan komunikasi, serta penerapan manajemen SPBE. Dalam aspek manajemen SPBE, Pemerintah Daerah diharapkan mengembangkan pedoman dan SOP untuk setiap indikator di aspek manajemen ini serta menyiapkan mekanisme implementasinya di seluruh OPD. Selain itu Pemerintah Daerah juga menyelenggarakan tahapan audit TIK untuk menjamin kualitas dan keandalan infrastruktur, aplikasi dan keamanan seluruh aset TIK tersebut.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1. Capaian Pembangunan Tahun 2005-2025

Visi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 adalah Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa, yang berwawasan lingkungan. Dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut, dilakukan melalui 9 misi pembangunan yang terdiri dari 1) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan; 2) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan; 3) Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa; 4) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan; 5) Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya; 6) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum; 7) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai; 8) Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas; 9) Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.

Hasil evaluasi RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 terbagi menjadi 3 periode, yaitu periodisasi 2007-2011, periodisasi 2012-2016, dan periodisasi 2017-2022. Evaluasi tersebut berdasarkan pada pencapaian RPJMD selama periode tahun 2005-2025 Kota Yogyakarta. Pada periodisasi 2007-2011 tidak terdapat data hasil evaluasi pencapaian RPJMD disebabkan minimnya data yang dimiliki. Sementara itu, pada hasil evaluasi periodisasi 2012-2016 menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,77 persen yang termasuk ke dalam predikat kinerja sangat tinggi. Adapun, pada periodisasi 2017-2022, rata-rata capaian kinerja sebesar 107,41 dengan predikat kinerja sangat tinggi. Jika dihitung secara



keseluruhan, rata-rata capaian kinerja RPJPD adalah 103,09 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, kinerja capaian kinerja RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 adalah sangat tinggi.

Pada tujuh indikator kinerja makro yang menggambarkan kinerja makro pembangunan di Kota Yogyakarta tahun 2005-2025, berdasarkan data realisasi tahun 2023, lima indikator mengalami peningkatan capaian. Indikator tersebut meliputi 1) indikator indeks pembangunan manusia (88,61); 2) angka pengangguran (6,07); 3) pertumbuhan ekonomi (5,08); 4) PDRB per kapita (122.951.000); dan 5) angka kemiskinan (6,49). Dokumen RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 tidak secara lengkap menyajikan target indikator makro, hanya angka kemiskinan yang ditargetkan yakni sebesar 3 persen. Sampai dengan tahun 2023, target penurunan angka kemiskinan belum dapat dicapai sehingga perlu adanya sinergi dan strategi mendalam untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.

Tabel 2.67. Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Yogyakarta 2005-2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode RPJPD Tahun 2005	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	77,70	88,61
2	Angka Kemiskinan	10,50	6,49
3	Angka Pengangguran	13,55	6,07
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,83	5,08
5	Ketimpangan Pendapatan	NA	0,454
6	PDRB Per Kapita	10.104.516	122.951.000

Sumber : RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025

Secara umum, faktor pendorong realisasi RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 sampai dengan tahun 2022 antara lain adanya kerja sama lintas sektor yang baik dalam menciptakan inovasi dan melaksanakan berbagai macam kegiatan, sarana dan prasarana yang cukup memadai, dan program yang berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Di sisi lain, faktor yang menghambat ketercapaian target RPJPD adalah masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam beberapa hal seperti pentingnya pelaksanaan dan pengetahuan terkait pendidikan inklusi ataupun program pelatihan berbasis kompetensi, kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi perizinan serta belum optimalnya kegiatan pengawasan dan pengendalian.

Apabila dikaitkan dengan visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2005-2025 maka perlu adanya konsistensi kebijakan publik yang partisipatif dan komitmen dalam meningkatkan kinerja pembangunan setiap tahunnya. Mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada maka pelaksanaan visi dan misi RPJPD Kota Yogyakarta tahun 2005-2025 perlu didorong untuk 1) meningkatkan partisipasi penduduk dalam pendidikan sekolah dasar dan menengah/atas, termasuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan; 2) meningkatkan daya tarik destinasi wisata untuk menarik wisatawan; 3) mendorong peningkatan investor, perizinan dan non perizinan serta integrasi pelayanan publik; 4) mengupayakan peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan serta



pengelolaan hidup melalui penegakan kebijakan; 5) mempercepat peningkatan kualitas layanan fasilitas berbasis gender; 6) mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah; 7) menekan pelanggaran perda melalui upaya pencegahan dan penegakan perda; 8) mendorong peningkatan pengelolaan, pengembangan, dan kualitas sarana prasarana, khususnya persampahan, sanitasi, dan drainase; 9) mengupayakan peningkatan layanan kesehatan untuk semua umur dan pengendalian penyakit menular ataupun penyakit tidak menular.

2.5.2. Capaian Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah hasil deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi agenda global 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi panduan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat global. Tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang digunakan untuk mengukur pencapaian target TPB. Indonesia memiliki 319 indikator dan 169 target untuk mewujudkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan sesuai dengan pembagian yang diatur melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari total 319 indikator, 303 indikator di antaranya menjadi wewenang pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah provinsi memiliki wewenang pencapaian indikator TPB sebanyak 235, pemerintah kabupaten sebesar 220, dan pemerintah kota mempunyai wewenang terhadap 222 indikator. Oleh karena itu, tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu pedoman yang wajib menjadi acuan dalam dokumen perencanaan. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui program pembangunan yang disusun untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017.

Pemerintah Kota Yogyakarta tengah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Oleh karena itu, RPJPD Kota Yogyakarta harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk memastikan pembangunan yang dilaksanakan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan sehingga dampak negatif tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Di dalam memastikan bahwa penyusunan dokumen telah menjadi dasar dan terintegrasi di dalam pembangunan maka berpedoman pada Peraturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjadi salah satu komponen pelengkap dalam menyusun Rancangan Perda RPJPD Kota Yogyakarta.

KLHS memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJPD, pelaksanaan KLHS dilaksanakan melalui pengkajian teknis dan pengkajian pembangunan berkelanjutan, perumusan alternatif




penyempurnaan program pembangunan daerah, dan penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap program pembangunan daerah.

Dalam upaya implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan, dari 222 indikator yang menjadi wewenang Kota, terdapat 11 indikator yang tidak relevan dengan kondisi Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, terdapat 211 indikator yang dianalisis tingkat capaiannya meliputi pilar sosial sejumlah 97, pilar ekonomi 51, pilar lingkungan 42 serta pilar hukum dan tata Kelola kelembagaan sejumlah 21. Terdapat empat kriteria yang menjadi capaian indikator TPB, meliputi:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target indikator nasional (SS);
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB);
3. Indikator TPB Yang belum dilaksanakan dan belum mencapai Target nasional (BB); dan
4. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (TAD).


Berdasarkan target capaian tujuan pembangunan berkelanjutan RPJMN 2019 yang diatur dalam Perpres 59 Tahun 2017 maka didapatkan capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan Kota Yogyakarta tahun 2022 terhadap target RPJPN 2019 adalah (1) 127 indikator (60,19%) sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target; (2) 29 indikator (13,74%) sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional; (3) 19 indikator (9,00%) belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional; (4) 37 indikator (17,05%) tidak ada data.



Gambar 2.29. Grafik Capaian Indikator TPB Kota Yogyakarta Tahun 2022 terhadap Target Nasional RPJMN 2019

Sumber: KLHS RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045






Gambar 2.30. Grafik Capaian TPB Kota Yogyakarta Tahun 2022 terhadap Target Nasional RPJMN 2019

Sumber: KLHS RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045

Indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebesar 60% sehingga secara umum, Kota Yogyakarta telah cukup baik dalam mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pada tahun mendatang berkaitan dengan indikator yang belum mencapai target.

Adapun jika dianalisis berdasarkan pilar pembangunan, pilar pembangunan tertinggi adalah pilar sosial dengan capaian sebanyak 68 indikator atau 70,10% sudah mencapai target nasional RPJMN 2019. Di sisi lain, pilar hukum dan tata Kelola menjadi pilar dengan capaian terendah, yaitu hanya sebanyak 10 indikator atau 47,62%.




Gambar 2.31. Grafik Capaian Indikator TPB Kota Yogyakarta Tahun 2022 terhadap Target Nasional RPJMN 2019 berdasarkan Pilar (Jumlah Indikator)

Sumber: KLHS RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045




Jika dianalisis secara rinci maka dapat diketahui jumlah indikator pada setiap tujuan pembangunan berkelanjutan pada masing-masing kriteria. Pertama, terkait dengan kriteria indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) maka secara umum tujuan ketiga (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) memiliki jumlah indikator tertinggi. Sementara itu, tujuan dengan jumlah indikator terendah pada capaian indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional adalah tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab), tujuan 13 (Penanganan dan Perubahan Iklim), dan tujuan 15 (Ekosistem Daratan).



Gambar 2.32. Grafik Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Sumber: KLHS RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045

Pada kriteria kedua (SB), terlihat bahwa tujuan ketiga (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) kembali menjadi indikator dengan jumlah indikator pada setiap tujuan yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional tertinggi dibandingkan tujuan yang lain. Selain karena indikator-indikator yang memang belum mencapai target, perbedaan jumlah indikator tersebut juga terkait dengan total jumlah indikator pada setiap tujuan yang jumlahnya berbeda.




Gambar 2.33. Grafik Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional

Sumber: KLHS RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045




Selanjutnya, pada kriteria indikator tujuan pembangunan berkelanjutan belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) dapat diketahui bahwa indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 19 indikator dari 10 tujuan TPB, yaitu: TPB 1, TPB 16 dan TPB 17 masing-masing sebanyak 3 indikator; TPB 3, TPB 8, dan TPB 15 masing-masing 2 indikator, dan TPB 5, TPB 6, TPB 9, TPB 11 sebanyak 1 indikator. Jumlah indikator yang belum dilaksanakan Kota Yogyakarta dan belum mencapai target nasional, relatif sedikit, yaitu 19 dari 211 indikator. Kendati demikian, tetap diperlukan upaya dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tetap melaksanakan indikator tersebut serta mengimplementasikan pada program dan kegiatan yang dilakukan pada setiap perangkat daerah.



Gambar 2.34. Grafik Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Belum Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional

Sumber: KLHS RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045

Terakhir, pada indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang tidak/belum memiliki data (TAD), terdapat 13 tujuan TPB yang hingga saat ini terdapat data yang belum tersedia. Hal tersebut membuat pengolahan data untuk menghitung capaian dan GAP terhadap RPJMN tahun 2019 belum dapat dilakukan. Total terdapat 36 indikator yang belum dapat ditindaklanjuti untuk dianalisis capaiannya.



Gambar 2.35. Grafik Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Tidak Memiliki Data


Sumber: KLHS RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045



2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan

Jumlah penduduk di kota Yogyakarta diprediksikan mengalami penurunan di tahun 2045. Tahun 2020 menjadi *baseline* di mana jumlah penduduk di tahun tersebut adalah 373,589 ribu jiwa. Angka tersebut terus mengalami penurunan, dan diprediksikan tahun 2045 jumlahnya menjadi 362,39 ribu jiwa. Penurunan penduduk Kota Yogyakarta diproyeksikan mulai terjadi pada periode tahun 2025-2030.



Gambar 2.36. Proyeksi Demografi Kota Yogyakarta 2020-2045

Sumber: Kajian Grand Design Kependudukan 2025-2045, 2023


Dengan proyeksi tersebut, maka pembangunan Kota Yogyakarta ke depan jelas perlu mempertimbangkan secara serius terkait dengan dinamika kependudukan yang terjadi, meliputi:

2.6.1.1. Fenomena Aging Population dengan Komposisi Penduduk Didominasi oleh Penduduk Lansia

Berdasarkan pengelompokan usia, penduduk berusia 15-64 tahun masuk kategori penduduk produktif, sedangkan di luar kelompok umur tersebut merupakan kategori penduduk non-produktif. Komposisi usia produktif dan nonproduktif di suatu wilayah berpengaruh terhadap besaran Angka Beban Tanggungan. Badan Pusat Statistik menyebutkan definisi Angka Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (Di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) di kali 100.

Berdasarkan hasil proyeksi, komposisi penduduk Kota Yogyakarta berusia >64 tahun adalah satu-satunya kelompok usia yang mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2020-2045. Mempertimbangkan proyeksi, apabila komposisi penduduk di Kota Yogyakarta didominasi oleh penduduk dengan kelompok usia lansia, maka akan berpengaruh terhadap tingginya Angka Beban Tanggungan yang kemudian berpengaruh terhadap pengurangan pertumbuhan produktivitas. Selain itu, dominasi kelompok usia di tertentu dalam suatu wilayah juga berkaitan dengan sarana dan prasarana yang harus disediakan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.





Gambar 2.37. Proyeksi Persentase Penduduk Menurut Kelompok Usia Tahun 2025-2045

Sumber: Kajian Grand Design Kependudukan 2025-2045, 2023

2.6.1.2. Komposisi penduduk didominasi oleh penduduk Perempuan

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta ke depan didominasi oleh penduduk Perempuan. Hal ini ditandai dengan menurunnya nilai rasio jenis kelamin di Kota Yogyakarta berdasarkan proyeksi perhitungan. Diprediksikan rasio jenis kelamin di Kota Yogyakarta pada tahun 2035 adalah 93,5 dan terus mengalami penurunan hingga menyentuh angka 92,3 di tahun 2040.

2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Perhitungan proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana mengacu pada jumlah penduduk administrasi Kota Yogyakarta. Kendati demikian, pada kondisi riil sarana dan prasarana di Kota Yogyakarta tidak hanya melayani penduduk yang secara administrasi tercatat sebagai warga kota. Sarana dan prasarana yang ada juga berkembang mempertimbangkan konteks layanan fungsional yang melekat pada Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan. Artinya, sarana dan prasarana mencakup layanan bagi penduduk siang seperti pekerja komuter yang bekerja di Kota Yogyakarta, layanan bagi penduduk musiman seperti wisatawan, maupun layanan bagi penduduk di wilayah pinggiran kota sebagai bagian dari kawasan perkotaan Yogyakarta. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada kondisi riil akan lebih besar dari angka proyeksi yang dihitung.

2.6.2.1. Proyeksi Kebutuhan Rumah

Proyeksi kebutuhan rumah atau tempat tinggal merujuk pada estimasi atau perhitungan mengenai jumlah rumah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan suatu populasi dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi ini melibatkan analisis terhadap pertumbuhan penduduk di mana menggunakan standar dari SNI 03-1733-2004 yaitu setiap rumah tangga atau keluarga membutuhkan satu tempat hunian maka kebutuhan rumah sama dengan jumlah keluarga atau rumah tangga. Selain itu, digunakan koefisien yang dipakai Badan Pusat Statistik dalam menghitung jumlah KK yaitu 3,04. Proyeksi yang dihasilkan menunjukkan kebutuhan minimal rumah atau tempat tinggal yang harus dipenuhi



selama 20 tahun mendatang. Berikut proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal di Kota Yogyakarta tahun 2025-2045.

Tabel 2.68. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Yogyakarta

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	375.700	375.770	373.970	369.020	364.140	362.390
Proyeksi Kebutuhan Rumah	124.951	123.609	123.016	121.388	119.783	119.207

Sumber: Analisis, 2024

Data tahun 2023 merupakan data eksisting jumlah rumah yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sementara data jumlah penduduk tahun 2023 dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, jumlah kebutuhan rumah minimal di Kota Yogyakarta pada tahun 2025 sebanyak 123.609 unit dan pada tahun 2045 sebanyak 119.207 unit. Jumlah rumah saat ini adalah sebanyak 124.951 unit.

2.6.2.2. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Proyeksi kebutuhan air bersih merupakan estimasi atau perhitungan kebutuhan air yang diperlukan untuk memenuhi permintaan masyarakat, industri, pertanian, dan sektor lainnya dalam jangka waktu tertentu di suatu wilayah.

Proyeksi kebutuhan air bersih menggunakan hasil perhitungan kebutuhan air berdasarkan jumlah penduduk dikalikan pemakaian per orang per liter per hari ditambah kebutuhan air non domestik sebesar 15% dari kebutuhan air domestik. Pemakaian per orang/liter/hari di Kota Yogyakarta diasumsikan sebesar 195 liter/orang/ hari.

Tabel 2.69. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Yogyakarta

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	375.700	375.770	373.970	369.020	364.140	362.390
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (liter/detik)	-	975,306	970,634	957,786	945,120	940,578

Sumber: Analisa 2024

Proyeksi kebutuhan air bersih di atas merupakan kebutuhan total penduduk baik yang dilayani melalui PDAM maupun sumber lainnya. Adapun proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Yogyakarta yang dilayani melalui Perumda PDAM Tirtamarta sebagai berikut:



Tabel 2.70. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Yogyakarta melalui Perumda PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta 2025 - 2045

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2025	2030	2035	2040	2045
A Kependudukan Dalam Kota							
1	Jumlah penduduk	jiwa	375,770	373,970	369,020	364,140	362,390
2	Tingkat pelayanan	%	20.00%	25.00%	30.00%	65.00%	100.00%
3	Penduduk terlayani	jiwa	75,154	93,493	110,706	236,691	362,390
4	Jumlah penduduk per SR	jiwa	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04
5	Jumlah SR	unit	24,722	30,754	36,416	77,859	119,207
B Pelanggan Luar Kota							
1	Jumlah SR	unit	5,735	6,250	6,765	7,280	7,795
2	Jumlah penduduk per SR	jiwa	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04
3	Penduduk terlayani	jiwa	17,434	19,000	20,566	22,131	23,697
C Kebutuhan Domestik							
1	Jumlah SR	unit	30,457	37,004	43,181	85,139	127,002
2	Penduduk terlayani	jiwa	92,588	112,493	131,272	258,822	386,087
3	Pemakaian per orang	Lt/hari	195	195	195	195	195
4	Kebutuhan air SR	Lt/det	0.0069	0.0069	0.0069	0.0069	0.0069
5	Kebutuhan Domestik	Lt/det	208.97	253.89	296.27	584.15	871.38
D Kebutuhan Non Domestik							
	Total kebutuhan non domestik	Lt/det	31.35	38.08	44.44	87.62	130.71
E	Kebutuhan air total	Lt/det	240.31	291.97	340.71	671.77	1002.08
F Kehilangan air							
	% Kehilangan air	%	50%	40%	30%	20%	20%
	Jumlah kehilangan air	Lt/det	120.16	116.79	102.21	134.35	200.42
G	Kebutuhan air rata-rata (D+E)	Lt/det	360.47	408.76	442.93	806.12	1,202.50
H Kebutuhan hari maksimum							
	Faktor koefisien		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	Kebutuhan air	Lt/det	432.56	490.51	531.51	967.35	1,443.00
I Kebutuhan jam puncak							
	Faktor koefisien		1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
	Kebutuhan air	Lt/det	630.82	715.33	775.12	1,410.72	2,104.37

Sumber : Analisa, 2024



2.6.2.3. *Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik*

Proyeksi kebutuhan listrik merupakan estimasi atau perhitungan kuantitas listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, industri, komersial, dan sektor lainnya dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi ini menggunakan standar dari SNI 03-1733-2004 yaitu setiap rumah tangga atau keluarga harus dapat dilayani daya listrik minimum sebesar 450 VA dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga. Proyeksi yang dihasilkan menunjukkan kebutuhan minimal energi/listrik yang harus dipenuhi selama 20 tahun mendatang. Berikut proyeksi kebutuhan listrik di Kota Yogyakarta tahun 2025-2045.

Tabel 2.71. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Yogyakarta

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik (MVA)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	375.700	375.770	373.970	369.020	364.140	362.390
Jumlah Rumah	124.951	123.609	123.016	121.388	119.783	119.207
Proyeksi Kebutuhan Listrik	-	77,87	77,50	76,47	75,46	75,10

Sumber: Analisis, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, kebutuhan listrik minimal Kota Yogyakarta pada tahun 2025 sebesar 77,87 MVA dan pada tahun 2045 sebesar 75,10 MVA. Apabila melihat kapasitas daya listrik yang terpasang saat ini yaitu sebesar 857,4 MVA, kebutuhan listrik minimal Kota Yogyakarta hingga tahun 2045 sudah dapat tercukupi. Namun demikian, mengingat jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada siang hari mencapai 5 kali lipat dibandingkan jumlah penduduk administratif, yang meliputi wisatawan maupun penduduk yang bekerja, maka penyediaan kebutuhan listrik perlu memperhatikan kondisi tersebut agar setiap masyarakat yang berkegiatan ekonomi di Kota Yogyakarta dapat terpenuhi kebutuhan listriknya.

2.6.2.4. *Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan*

Proyeksi timbulan sampah merupakan estimasi atau perhitungan jumlah sampah yang akan dihasilkan oleh suatu populasi dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi ini melibatkan analisis pertumbuhan penduduk dengan menggunakan asumsi produksi sampah per kapita. Berdasarkan Masterplan Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta tahun 2022-2031 diperoleh koefisien produksi sampah per kapita perhari sebesar 0,8 (permukiman dan non permukiman).

Berikut proyeksi timbulan sampah di Kota Yogyakarta tahun 2025-2045 dengan asumsi proyeksi jumlah penduduk menggunakan proyeksi dari dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan 2023.



Tabel 2.72. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta

No.	Indikator	Satuan	2025	2030	2035	2040	2045
1	Potensi Timbulan Sampah	ton/hari	300,62	299,18	295,22	291,31	289,91
2	Penanganan	ton/hari	200,00	208,40	214,87	221,14	229,15
		%	66,53	69,66	72,79	75,91	79,04
3	Pengurangan	ton/hari	57,39	58,23	59,07	59,92	60,76
		%	19,09	19,46	20,01	20,57	20,96
4	Sampah Belum Terkelola	ton/hari	43,23	32,55	21,27	10,25	0,00
		%	14,38	10,88	7,20	3,52	0,00

Sumber : Analisa, 2024

Dengan adanya penutupan TPST Piyungan maka diperlukan berbagai upaya dan inovasi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah. Dalam meningkatkan pengelolaan sampah tersebut, maka kebutuhan akan fasilitas pengelolaan sampah juga akan bertambah. Adapun rencana pengelolaan sampah dan prediksi kebutuhan fasilitas persampahan tambahan antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan Depo
Pemantapan 14 Depo selain sebagai transfer poin sampah, juga dikembangkan sebagai pemilahan lanjutan. Dalam rangka pengendalian pembuangan, maka dilakukan pemantapan fungsi Depo sepenuhnya melalui pembuangan ke Depo menggunakan keanggotaan berbasis kartu, baik dengan Kartu Mandiri/Personal, dan Kartu Kolegial/Kolektif lewat penggerobak.
2. Penanganan melalui Unit Pengelolaan Sampah.
3. Meneruskan Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA) Berbasis 678 Bank Sampah di Kota Yogyakarta melalui pemilahan sampah anorganik.
4. Meneruskan Gerakan Organikkan Jogja melalui sosialisasi dan pelatihan pengolahan sampah rumah tangga.

2.6.2.5. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan merupakan estimasi atau perhitungan terhadap jumlah fasilitas kesehatan yang dibutuhkan pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi ini melibatkan analisis pertumbuhan penduduk dengan menggunakan standar dari SNI 03-1733-2004 yaitu jumlah penduduk pendukung untuk rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas, puskesmas pembantu, apotek, dan posyandu. Proyeksi yang dihasilkan menunjukkan kebutuhan minimal fasilitas kesehatan yang harus dipenuhi selama 20 tahun mendatang. Berikut proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta tahun 2025-2045.



Tabel 2.73. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Yogyakarta

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	375.700	375.770	373.970	369.020	364.140	362.390
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
Rumah Sakit	15	3	3	3	3	3
Rumah Bersalin	3	13	12	12	12	12
Puskesmas	18	3	3	3	3	3
Puskesmas Pembantu	8	13	12	12	12	12
Apotek	141	13	12	12	12	12
Posyandu	622	301	299	295	291	290


Keterangan : standar berdasarkan SNI 03-1733-2004

Sumber: Analisis, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, jumlah minimal fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta pada tahun 2025 hingga 2045 berupa rumah sakit, puskesmas, apotek, dan posyandu sudah dapat tercukupi apabila melihat jumlah eksisting saat ini, sedangkan untuk rumah bersalin dan puskesmas pembantu sesuai dengan standar terhitung belum tercukupi. Meskipun demikian, rumah sakit yang ada sudah mencukupi kebutuhan layanan persalinan, sementara konteks puskesmas yang sudah merata di seluruh wilayah Kemantren jelas mengindikasikan tidak perlunya pengembangan fasilitas pada skala yang lebih kecil. Dengan kata lain, penyediaan fasilitas di wilayah sudah melebihi standar penyediaan fasilitas yang telah ditetapkan. Selain itu, keberadaan klinik swasta yang tersebar hampir di seluruh wilayah juga menjadi salah satu kondisi kelengkapan infrastruktur kesehatan yang mengindikasikan ketercukupan layanan fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta, baik sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjut. Cakupan puskesmas di Kota Yogyakarta yang sudah mampu menjangkau seluruh wilayah dapat ditunjukkan pada peta berikut di mana radius pencapaian puskesmas menurut SNI 03-1733-2004 adalah 3.000 m².

Sementara itu, adanya penurunan kebutuhan fasilitas kesehatan dipengaruhi oleh proyeksi penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki tren menurun. Hal ini karena perhitungan proyeksi kebutuhan fasilitas dihitung dengan berdasarkan jumlah penduduk administrasi Kota Yogyakarta dan tidak memasukkan penduduk di luar Kota Yogyakarta sebagai basis data perhitungan.





Gambar 2.38. Peta Jangkauan Puskesmas di Kota Yogyakarta

Sumber: Analisis, 2024

2.6.2.6. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan merupakan estimasi dan perhitungan terhadap jumlah fasilitas pendidikan yang dibutuhkan pada suatu wilayah pada jangka waktu tertentu. Proyeksi ini melibatkan analisis pertumbuhan penduduk usia sekolah dengan menggunakan standar dari SNI 03-1733-2004 yaitu kapasitas siswa untuk TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Proyeksi yang dihasilkan menunjukkan kebutuhan minimal fasilitas pendidikan yang harus dipenuhi selama 20 tahun mendatang. Berikut proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kota Yogyakarta tahun 2025-2045.



Tabel 2.74. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Yogyakarta

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia Sekolah						
Penduduk Usia 4-6 Tahun	10.769	10.711	10.719	10.578	10.438	10.388
Penduduk Usia 7-12 Tahun	28.593	28.598	28.461	28.085	27.713	27.580
Penduduk Usia 13-15 Tahun	15.201	15.204	15.131	14.931	14.733	14.662
Penduduk Usia 16-18 Tahun	19.194	19.198	19.106	18.853	18.603	18.514
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
TK	232	180	179	176	174	173
SD/MI	169	79	79	78	77	77
SMP/MTs	65	21	21	21	20	20
SMA/MA/SMK	77	18	18	17	17	17

Keterangan : standar berdasarkan SNI 03-1733-2004

Sumber: Analisis, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, kebutuhan jumlah minimal fasilitas pendidikan untuk jenjang TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta pada tahun 2025 hingga 2045 sudah dapat tercukupi oleh jumlah fasilitas pendidikan saat ini. Oleh karena itu tidak diperlukan penambahan jumlah fasilitas pendidikan di Kota Yogyakarta.

2.6.2.7. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Air Limbah

Proyeksi kebutuhan air limbah merupakan estimasi atau perhitungan jumlah air limbah yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi ini menggunakan asumsi bahwa besarnya air bersih yang akan menjadi air limbah adalah 70%. Proyeksi ini dihitung dengan cara Jumlah penduduk dikali kebutuhan air bersih per orang/m³/hari dikali 70%. Berikut proyeksi kebutuhan air limbah di Kota Yogyakarta tahun 2025-2045.

Tabel 2.75. Proyeksi Kebutuhan Air Limbah Kota Yogyakarta

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Air Limbah (m ³ /hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	375.700	375.770	373.970	369.020	364.140	362.390
Proyeksi Timbulan Air Limbah	-	51.292,61	51.046,91	50.371,23	49.705,11	49.466,24

Sumber: Analisis, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, timbulan air limbah minimal di Kota Yogyakarta pada tahun 2025 sebesar 51.292,61m³/hari dan pada tahun 2045 sebesar 49.466,24 m³/hari.



2.6.2.8. Proyeksi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Proyeksi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan estimasi atau perhitungan kebutuhan akan area terbuka hijau baik publik maupun privat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi ini menggunakan standar yang tercantum pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah, dengan pembagian minimal 20% merupakan RTH Publik serta minimal 10% untuk RTH privat.

Tabel 2.76. Proyeksi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (Ha)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Luas Wilayah		3281,9				
Luas Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau						
Ruang Terbuka Hijau Publik	263,374	656,38				
Ruang Terbuka Hijau Privat	501,742	328,19				

Sumber: Analisis, 2024

Dengan luas wilayah Kota Yogyakarta sebesar 3.281,9 ha, maka kebutuhan RTH hingga tahun 2045 secara keseluruhan paling tidak sebesar 984,57 ha. Dari kebutuhan minimal tersebut, 656,38 ha merupakan standar luasan minimal untuk RTH Publik, sedangkan 328,19 ha merupakan luasan minimal untuk RTH Privat. Data RTH Kota Yogyakarta pada tahun 2023 tercatat bahwa terdapat atau 765,12 ha RTH secara keseluruhan atau sekitar 23,3% dari luas Kota Yogyakarta. Luas RTH Privat tahun 2023 sebesar 501,742 ha atau sekitar 15,3% luas wilayah sehingga sudah memenuhi standar luasan minimal untuk RTH Privat. Sedangkan luas RTH Publik tahun 2023 sebesar 263,374 ha atau sekitar 8,11% dari total wilayah, sehingga diperlukan pengembangan RTH publik lebih lanjut untuk kurun waktu pembangunan ke depan.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Nasional di Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) beserta kawasan perkotaan yang berkembang di sekitarnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Arahan tersebut didetailkan dalam Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali dengan penetapan Kota Yogyakarta sebagai pusat dari PKN Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan fungsi pelayanan yang mendorong agar Kota Yogyakarta menjadi basis pelayanan bagi PKW Sleman dan PKW Bantul dalam aspek jasa, perdagangan, pariwisata, dan perlindungan lingkungan. Penetapan Kota Yogyakarta sebagai pusat PKN Kawasan Perkotaan Yogyakarta berimplikasi pada beberapa aspek yang diuraikan pada tabel berikut.



Tabel 2.77. Implikasi Penetapan Kota Yogyakarta sebagai pusat dari PKN Kawasan Perkotaan Yogyakarta

No.	PKN Kota Yogyakarta Menurut RTRW Nasional dan RTR Jawa-Bali	Implikasi Bagi Kota Yogyakarta
1.	PKN Yogyakarta diarahkan menjadi pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan zonasi yang mendukung fungsi PKN Yogyakarta sebagai “<i>research center</i>” dan mewadahi pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi tersebut.
2.	PKN Yogyakarta harus mengendalikan perkembangan PKN dan PKW melalui pengoptimalan pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi peraturan arahan pemanfaatan ruang dan zonasi kawasan yang mendukung konsep kompak dan vertikal. • Penentuan zona khusus pengembangan konsep vertikal mix used yang sesuai daya dukung lingkungan (contohnya TOD – <i>Zona High Density</i>, dsb).
3.	PKN Yogyakarta merupakan kawasan rawan erupsi gunung berapi	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak erupsi gunung berapi di Kota Yogyakarta bersifat <i>secondary impact</i>. • Perlu diperkuat zona-zona rawan bencana, jaringan evakuasi, dan model <i>recovery</i> kawasan pasca kerusakan.
4.	PKN Yogyakarta sebagai pusat kegiatan industri kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan zonasi pusat kegiatan industri kreatif termasuk rencana yang mendukung fungsi dalam aspek produksi, distribusi, dan pelayanan pariwisata berbasis <i>business knowledge</i>.
5.	PKN Yogyakarta sebagai pusat perdagangan dan jasa skala internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki konsekuensi pada standarisasi penyediaan ruang, pelayanan, dan sistem infrastruktur pendukung pusat perdagangan dan jasa skala internasional.
6.	PKN Yogyakarta sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi PKN Yogyakarta secara umum sudah mewadahi fungsi sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Namun, perlu adanya rencana sistem zonasi agar fungsi-fungsi tersebut dapat saling terhubung atau terkoneksi mobilitasnya secara efisien. • Perlu adanya penyesuaian terkait zonasi pariwisata cagar budaya dan Ilmu pengetahuan.
7.	PKN Yogyakarta sebagai pusat MICE (<i>Meeting, Incentive, Convnetion, and Exhibition</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan zona-zona yang secara fungsi dapat mewadahi MICE.
8.	PKN Yogyakarta dikembangkan dalam konsep hijau (hemat energi, air, sumber daya lahan, dan minim limbah)	<ul style="list-style-type: none"> • Mewadahi pengembangan konsep-konsep Pembangunan kawasan kota berkelanjutan (<i>sustainable urban development</i>).

Sumber: Materi Teknis RTRW Kota Yogyakarta 2021-2041



2.7.2. Pengembangan Kewilayahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

2.7.2.1. Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Penataan struktur ruang wilayah Kota Yogyakarta tahun 2021-2041 bertujuan untuk mengakomodasi fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) serta melaksanakan pengembangan dan pembangunan kota sesuai kebijakan yang telah ditetapkan baik di skala Provinsi maupun Kota. Kebijakan pengembangan struktur ruang di Kota Yogyakarta disusun untuk memastikan terwujudnya rencana struktur kota yang ideal, terutama pada konteks pemerataan Pembangunan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta sehingga dapat memberikan penekanan prioritas wilayah pembangunan sesuai dengan dinamika kewilayahan dan proyeksi pembangunan di masa mendatang. Rencana struktur ruang wilayah Kota Yogyakarta terdiri atas sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan dengan uraian kebijakan pengembangan struktur ruang sebagai berikut.

Tabel 2.78. Uraian Kebijakan Rencana Struktur Ruang Kota Yogyakarta

No.	Kebijakan Pengembangan	Uraian
1	Pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan berdasarkan fungsi pusat pelayanan kawasan yang merata serta mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Kota Yogyakarta	Memantapkan fungsi Kota Yogyakarta dan kota-kota di sekitarnya untuk mendukung fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu sebagai pusat koleksi distribusi barang dan jasa dalam melayani wilayah D.I Yogyakarta yang terintegrasi dengan Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah di sekitarnya dan Pusat-Pusat Kegiatan Nasional lainnya di Indonesia serta Internasional.
		Mempertahankan keberadaan kawasan lindung serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan asas kelestarian dan budaya setempat.
		Mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan Kawasan Aglomerasi Yogyakarta.
		Mengembangkan sistem pusat-pusat pelayanan kawasan yang terintegrasi dan berhierarki dengan pusat pelayanan lainnya dan sejalan dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional, DIY, serta Kabupaten/Kota terkait.
		Sistem pusat-pusat pelayanan mengacu pada analisis hierarki pusat-pusat kegiatan yaitu Yogyakarta sebagai Pusat Kota sekaligus PKN yang ditunjang oleh empat Kota sebagai PKL (Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul), dan



No.	Kebijakan Pengembangan	Uraian
		<p>kota-kota ibukota kecamatan serta kota baru atau pusat kawasan pariwisata sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).</p> <p>Pola pemanfaatan ruang untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau atau Jalur Hijau yang telah ditetapkan dalam UU No. 26 tahun 2007, serta lahan pertanian sawah beririgasi merupakan limitasi pengembangan dan harus dijaga kelestariannya dan target Kawasan Terbuka secara total adalah 60% dan khusus untuk Kota Inti adalah 35%.</p> <p>Mengembangkan Kawasan Prioritas untuk mengantisipasi kawasan yang cenderung tumbuh lebih cepat, mempunyai kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.</p>
2	<p>Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi secara merata berdasarkan jenis kebutuhan pergerakan secara efektif dan efisien untuk mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Kota Yogyakarta</p>	<p>Meningkatkan aksesibilitas Kawasan Aglomerasi Yogyakarta dengan pusat kegiatan wilayah dan lokal di DIY serta kota-kota nasional dan internasional melalui keterkaitan sistem jaringan transportasi primer baik jaringan jalan darat (arteri/kolektor primer).</p> <p>Mengembangkan beberapa ruas jalan baru untuk selanjutnya diintegrasikan dengan Jalan Arteri Primer dan Kolektor Primer dan jalan fungsi sekunder yang telah ada di Kota Yogyakarta untuk meningkatkan aksesibilitas yang merata ke seluruh pusat-pusat kegiatan dan ke luar kota sekaligus mengurangi beban transportasi di Kota Yogyakarta yang didukung sistem terminal penumpang yang berhierarki.</p>
3	<p>Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan yang terpadu, adil dan merata untuk mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang Kota Yogyakarta</p>	<p>Mengintegrasikan sistem pelayanan beberapa infrastruktur yang dapat dilakukan seperti integritas pelayan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah dan lainnya berdasarkan kesepakatan antar kabupaten/kota terkait.</p> <p>Mengembangkan konsep kelembagaan kerja sama antar wilayah Kabupaten/Kota dalam penataan ruang Kawasan Aglomerasi Kota Yogyakarta.</p> <p>Menciptakan keserasian pembangunan di dalam wilayah pengembangan DIY.</p> <p>Mengembangkan Konsep Kelembagaan Kerja sama Penataan Ruang dan Pembangunan antar Kabupaten/Kota dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta atau wilayah Kabupaten/Kota lainnya.</p>

Sumber: Buku Materi Teknis RTRW Kota Yogyakarta 2021-2041



Rencana pengembangan struktur ruang perkotaan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem perkotaan di Kota menggunakan hierarki tingkat pelayanan. Pembentukan pusat pelayanan dilakukan dengan memberi beberapa fungsi berupa (i) pusat pelayanan kegiatan ekonomi, (ii) pusat pelayanan kegiatan budaya, dan (iii) pusat pelayanan administrasi.
2. Sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi perubahan orientasi Kota Yogyakarta pasca pembangunan YIA, direkomendasikan pembentukan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta Barat sebagai kawasan prioritas pembangunan beriringan dengan pembangunan pada kawasan Yogyakarta Selatan.
3. Dalam rangka peningkatan aksesibilitas sekaligus mendukung Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta Barat, maka dilakukan perubahan fungsi jalan pada beberapa ruas jalan, antara lain, Jalan Bantul, Jalan Imogiri, sebagian ruas Jalan Pramuka, dan sebagian ruas Jalan Gambiran menjadi Jalan Arteri Sekunder. Jalan Letjen. MT. Haryono, Jalan Mayjend. Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Menteri Supeno, dan Jalan Perintis Kemerdekaan diturunkan fungsinya menjadi Jalan Kolektor kota.

Strategi dasar pengembangan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Ke arah utara dan timur berupa optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penataan lingkungan dan bangunan;
2. Ke arah selatan pengembangan dan pembangunan daerah-daerah baru yang mewadahi peningkatan jumlah penduduk, serta pengembangan kegiatan transportasi regional, perdagangan dan jasa, serta perencanaan penataan lingkungan permukiman untuk mengantisipasi potensi ketidakteraturan pembangunan;
3. Ke arah barat adalah pengembangan kawasan sebagai antisipasi kebutuhan ruang perekonomian pasca pengoperasian bandar udara baru di Kulon Progo, mengoptimalkan keberadaan lahan pertanian melalui pengembangan *urban farming* dan atau sebagai ruang terbuka hijau serta penataan lingkungan permukiman, untuk memperkuat karakter perkotaan.



Tabel 2.79. Uraian Rencana Pola Ruang Kota Yogyakarta

No	Jenis Kawasan	Peruntukan Kawasan	Keterangan
1	Kawasan Lindung	Kawasan Perlindungan Setempat	<p>a. Sempadan Sungai Winongo yang tersebar di 6 wilayah kemantren, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemantren Tegalrejo: Kelurahan Kricak, Kelurahan Bener, dan Kelurahan Tegalrejo 2. Kemantren Jetis: Kelurahan Bumijo 3. Kemantren Gedongtengen: Kelurahan Pringgokusuman 4. Kemantren Ngampilan: Kelurahan Ngampilan dan Kelurahan Notoprajan 5. Kemantren Wirobrajan: Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Patangpuluhan 6. Kemantren Mantrijeron: Kelurahan Gedongkiwo <p>b. Sempadan Sungai Code yang tersebar di 6 wilayah kemantren meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemantren Gondokusuman: Kelurahan Terban dan Kelurahan Kotabaru 2. Kemantren Jetis: Kelurahan Cokrodiningratan dan Kelurahan Gowongan 3. Kemantren Danurejan: Kelurahan Tegalpanggung dan Kelurahan Suryatmajan 4. Kemantren Pakualaman: Kelurahan Purwokinanti 5. Kemantren Gondomanan: Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan 6. Kemantren Mergangsan: Kelurahan Keparakan, Kelurahan Wirogunan, dan Kelurahan Brontokusuman. <p>c. Sempadan Sungai Gajahwong yang tersebar di 2 wilayah kemantren, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemantren Umbulharjo: Kelurahan Muja Muju, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan, dan Kelurahan Giwangan 2. Kemantren Kotagede: Kelurahan Rejowinangun dan Kelurahan Prenggan.
	Ruang Hijau	Terbuka	<p>RTH publik di Kota Yogyakarta ditetapkan seluas kurang lebih 170 ha, yang meliputi:</p> <p>a. Taman Kota seluas 27 ha, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemantren Kotagede, kurang lebih 8 ha



No	Jenis Kawasan	Peruntukan Kawasan	Keterangan
			<p>2. Kemantren Umbulharjo, kurang lebih 9 ha</p> <p>3. Kemantren Kraton, kurang lebih 2 ha</p> <p>4. Kemantren Gondoman, kurang lebih 5 ha</p> <p>5. Kemantren Gondokusuman, kurang lebih 3 ha</p> <p>b. Taman Kecamatan seluas 82 ha, antara lain:</p> <p>1. Kemantren Gondokusuman, kurang lebih 2 ha</p> <p>2. Kemantren Gondoman, kurang lebih 3 ha</p> <p>3. Kemantren Jetis, kurang lebih 4 ha</p> <p>4. Kemantren Kotagede, kurang lebih 3 ha</p> <p>5. Kemantren Kraton, kurang lebih 1 ha</p> <p>6. Kemantren Mantrijeron, kurang lebih 2 ha</p> <p>7. Kemantren Mergangsan, kurang lebih 5 ha</p> <p>8. Kemantren Ngampilan, kurang lebih 1 ha</p> <p>9. Kemantren Pakualaman, kurang lebih 1 ha</p> <p>10. Kemantren Umbulharjo, kurang lebih 44 ha</p> <p>11. Kemantren Wirobrajan, kurang lebih 2 ha</p> <p>12. Kemantren Tegalrejo, kurang lebih 15 ha</p> <p>c. Taman Kelurahan seluas 21 ha, antara lain:</p> <p>1. Tersebar merata di seluruh wilayah kelurahan sekaligus mengakomodir keberadaan jalur hijau di sepanjang sisi jalan lokal di Kota Yogyakarta, serta jalur hijau di sepanjang sisi Sungai Gajah Wong, Sungai CODE, dan Sungai Winongo.</p> <p>d. Taman RW seluas 9 ha, antara lain:</p> <p>1. Tersebar merata di seluruh wilayah RW dan/atau kampung sekaligus mengakomodir jalur hijau di sepanjang sisi jalan lingkungan di Kota Yogyakarta.</p>



No	Jenis Kawasan	Peruntukan Kawasan	Keterangan
			<p>e. Pemakaman seluas 31 ha, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taman makam pahlawan di Kemantren Umbulharjo seluas 1 ha 2. Taman pemakaman umum (TPU), yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kemantren Danurejan, kurang lebih 1 ha b. Kemantren Gondokusuman, kurang lebih 1 ha c. Kemantren Jetis, kurang lebih 2 ha d. Kemantren Mantrijeron, kurang lebih 2 ha e. Kemantren Mergangsan, kurang lebih 3 ha f. Kemantren Tegalrejo, kurang lebih 4 ha g. Kemantren Umbulharjo, kurang lebih 8 ha h. Kemantren Wirobrajan, kurang lebih 6 ha
		Kawasan Cagar Budaya	<p>Kawasan cagar budaya (KCB) di Kota Yogyakarta ditetapkan seluas 626 ha yang meliputi KCB Kotabaru, KCB Kotagede, KCB Kraton, dan KCB Pakualaman. Keempat KCB tersebut diarahkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengelolaan kawasan cagar budaya dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya kota dan pariwisata budaya, • pengembangan pariwisata rekreasi dan pendidikan, • pelarangan kegiatan budidaya yang tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai budaya yang ada.
2	Kawasan Budidaya	Kawasan Permukiman dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	<p>Kawasan Permukiman</p> <p>a. Kawasan Perumahan, seluas 1.491 ha yang tersebar di Kemantren Danurejan (36 ha), Kemantren Gedongtengen (28 ha), Kemantren Gondokusuman (23 ha), Kemantren Jetis (54 ha), Kemantren Kotagede (152 ha), Kemantren Mantrijeron (65 ha), Kemantren Mergangsan (264 ha), Kemantren Ngampilan (35 ha),</p>



No	Jenis Kawasan	Peruntukan Kawasan	Keterangan
			<p>Kemantren Pakualaman (35 ha), Kemantren Tegalrejo (192 ha), Kemantren Umbulharjo (429 ha), dan Kemantren Wirobrajan (112 ha).</p> <p>b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, luas yang ditetapkan kurang lebih 444 ha yang tersebar di sepanjang koridor jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder. Kawasan perdagangan dan jasa dilengkapi dengan penyediaan lokasi parkir dalam halaman atau gedung sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak mengganggu kelancaran sirkulasi pergerakan pada kawasan-kawasan strategis tersebut.</p> <p>c. Kawasan Perkantoran, seluas 64 ha yang tersebar merata di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.</p> <p>d. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pendidikan di Kemantren Jetis, Kemantren Tegalrejo, Kemantren Mergangsan, Kemantren Danurejan, Kemantren Wirobrajan, Kemantren Mantrijeron, Kemantren Kraton, Kemantren Gendongtengen, Kemantren Gondokusuman, Kemantren Ngampilan, dan Kemantren Umbulharjo. Pengembangan dilakukan secara tersebar berdasarkan tingkat lingkup skala pelayanannya. • Kawasan kesehatan di Kemantren Gondokusuman, Kemantren Gondomanan, Kemantren Ngampilan, dan Kemantren Umbulharjo. • Kawasan olahraga di Stadion Mandala Krida di Kemantren Umbulharjo, Gedung Olah Raga Amongrogo di Kemantren Umbulharjo, dan sarana olahraga lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. <p>e. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, seluas 2 ha yang meliputi tempat khusus parkir Ngabean di Kemantren Ngampilan dan tempat khusus parkir Gembira Loka di Kemantren Umbulharjo.</p> <p>f. Kawasan Transportasi, seluas kawasan transportasi Kota Yogyakarta seluas 36 ha yang terletak di Terminal Giwangan, Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan,</p>



No	Jenis Kawasan	Peruntukan Kawasan	Keterangan
			<p>Stasiun penumpang yang tersebar di sepanjang jalur pengembangan angkutan massal berbasis rel, dan depo kereta api.</p> <p>g. Kawasan Campuran, diperuntukkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa. Kawasan campuran Kota Yogyakarta ditetapkan luas kurang lebih 60 ha, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemantren Danurejan seluas 18 ha • Kemantren Gondokusuman seluas 10 ha • Kemantren Umbulharjo seluas 32 ha <p>Pemeliharaan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di Kota Yogyakarta disesuaikan dengan kebutuhan serta kepentingan bidang pertahanan keamanan negara. Kawasan pertahanan dan keamanan di Kota Yogyakarta kurang lebih 8 ha, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemantren Danurejan seluas 2 ha b. Kemantren Gondokusuman seluas 2 ha c. Kemantren Gendomanan seluas 1 ha d. Kemantren Jetis seluas 2 ha e. Kemantren Umbulharjo seluas 1 ha f. Seluruh wilayah Kemantren di Kota Yogyakarta

Sumber: RTRW Kota Yogyakarta 2021-2041




Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan lindung adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Penyediaan RTH publik berdasarkan skala pelayanan yang mencukupi kebutuhan aspek konservasi lingkungan sekaligus bagian dari ruang sosial dan mitigasi bencana;
3. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
4. Pemantapan fungsi lindung melalui pemeliharaan dan pelestarian terhadap Cagar Budaya; dan
5. Pemantapan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya pada kawasan rawan bencana.

Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan budi daya adalah sebagai berikut.

1. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
2. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Peningkatan kualitas sarana pelayanan umum yang menjangkau seluruh wilayah Daerah; dan
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana lingkungan.





Gambar 2.40. Peta Rencana Pola Ruang Kota Yogyakarta


Sumber: RTRW Kota Yogyakarta 2021-2041

2.7.2.3. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis kota adalah kawasan yang diprioritaskan penanganannya karena memiliki pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kota terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Kota Yogyakarta pada RTRW Kota Yogyakarta tahun 2021-2041 diarahkan pada pembentukan citra kota sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Kawasan strategis Kota Yogyakarta terdiri dari kawasan strategis kota dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi kawasan perkotaan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, serta kawasan perdagangan dan jasa. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, dan kawasan lainnya yang memiliki nilai penting sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kawasan strategis



kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis Kota Yogyakarta diuraikan pada tabel 4.4.



Gambar 2.41. Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Yogyakarta

Sumber: RTRW Kota Yogyakarta 2021-2041



Tabel 2.80. Arah Pengembangan Kawasan Strategis Kota Yogyakarta

No.	Kawasan Strategis	Jenis Kawasan	Arah Pengembangan
1.	Kawasan strategis kota dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi	Simpul transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan <i>transit oriented development</i> (TOD) yang terbagi menjadi kegiatan transportasi kereta api dan bus di beberapa titik, antara lain Kawasan TOD Tugu, Kawasan TOD Lempuyangan, dan Kawasan TOD Giwangan. • TOD Stasiun Tugu dan TOD Stasiun Lempuyangan dilakukan melalui pengembangan kegiatan campuran (<i>mix-used</i>), penerapan konsep pembangunan kawasan secara terpadu dan kompak, serta tetap memperhatikan pengaturan tata bangunan serta intensitas pemanfaatan ruang pada Kawasan Cagar Budaya. • TOD Giwangan dilakukan melalui pengembangan kegiatan campuran tinggi dan konsep pembangunan kawasan secara terpadu dan kompak dengan tetap mempertahankan citra arsitektur bangunan yang menyiratkan citra budaya dan identitas Kota. • Pengembangan dengan penerapan infrastruktur hijau
		Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Prawirotaman: arah pengembangan berbasis kegiatan Pariwisata yang terletak di Kemantren Mergangsan pada Kelurahan Brontokusuman; • Kawasan Koridor Jalan Taman Siswa: arah pengembangan berbasis kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak di Kemantren Mergangsan pada Kelurahan Wirogunan; • Kawasan Koridor Jalan Glagah Sari: arah pengembangan berbasis kegiatan Pendidikan yang terletak di Kemantren Umbulharjo, meliputi Kelurahan Warungboto dan Kelurahan Pandeyan; • Kawasan Koridor Tegal Turi-Sorogenen dengan arah pengembangan kegiatan Pariwisata berbasis pendidikan dan lingkungan yang



No.	Kawasan Strategis	Jenis Kawasan	Arah Pengembangan
			<p>terletak di Kemantren Umbulharjo, meliputi Kelurahan Sorosutan dan Kelurahan Giwangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Koridor Jalan Imogiri: arah pengembangan berbasis kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak di Kemantren Umbulharjo pada Kelurahan Giwangan.
		Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Koridor Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Bugisan: arah pengembangan berbasis kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak di Kemantren Tegalrejo pada Kelurahan Tegalrejo dan Kemantren Wirobrajan pada Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan, dan Kelurahan Patangpuluhan; • Kawasan Koridor Jalan Sugeng Jeroni: arah pengembangan berbasis kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak di Kemantren Wirobrajan pada Kelurahan Patangpuluhan; • Kawasan Koridor Jalan Bantul: pengembangan berbasis kegiatan perdagangan dan jasa yang terletak di Kemantren Wirobrajan pada Kelurahan Patangpuluhan, dan Kemantren Mantrijeron pada Kelurahan Gedongkiwo dan Suryodiningratan.
2.	Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya	Cagar Budaya Kotabaru	Pengembangan kawasan cagar budaya yang menyiratkan citra perjuangan dan pendidikan, serta pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan untuk menjaga karakter Kawasan Kotabaru sebagai Kawasan Peninggalan Belanda.
		Cagar Budaya Kotagede	Pengembangan yang mengarah kepada pelestarian citra budaya dan sejarah Kotagede sebagai cikal bakal keberadaan Kota Yogyakarta, yaitu dengan aturan bangunan baru diwajibkan untuk memiliki gaya bangunan arsitektur Jawa dan klasik.



No.	Kawasan Strategis	Jenis Kawasan	Arah Pengembangan
		Cagar Budaya Kraton	Arah pengembangan pada citra filosofis, sejarah, budaya dan perjuangan yang sesuai dengan konteks fungsi kegiatan pada kawasan masing-masing di Kawasan Cagar Budaya Kraton.
		Cagar Budaya Pakualaman	Konsep pelestarian kawasan cagar budaya dengan citra filosofis dan peninggalan sejarah budaya, terutama kawasan di dalam benteng.
3.	Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kawasan di Sepanjang Aliran Sungai Winongo	<p>Pengembangan pelestarian untuk menjamin keseimbangan lingkungan sekaligus memperkuat upaya mitigasi bencana di Kota Yogyakarta, dengan rincian rencana sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penataan kembali koridor sungai melalui pembebasan sempadan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku; Penataan kembali jalur di sepanjang sungai melalui pembangunan jalan inspeksi untuk mengubah orientasi pembangunan sesuai konsep M3K (<i>Mundur, Mungguh, Madep Kali</i>); Pengembangan sempadan sungai sebagai jalur hijau dan penyangga banjir; Perlindungan kawasan di sepanjang aliran sungai utama di Kota Yogyakarta yang berfungsi sebagai sempadan sungai dan/atau jalur hijau; Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang sungai melalui penegakan hukum; Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sungai melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyediaan prasarana dan saran, serta peningkatan kesadaran masyarakat.
		Kawasan di Sepanjang Aliran Sungai Code	
		Kawasan di Sepanjang Aliran Sungai Gajahwong	

Sumber: Buku Rencana RTRW Kota Yogyakarta 2021-2041, 2023



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH



3.1. Permasalahan

3.1.1. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi masalah yang dihadapi Kota Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan seluruh wilayah di DIY, Kota Yogyakarta memiliki persentase jumlah penduduk miskin yang relatif kecil atau di bawah rata-rata DIY. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta menunjukkan angka 6,49% atau sekitar 29,48 ribu jiwa. Meskipun secara kuantitas, jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta relatif kecil dan terus menurun sesuai target yang ditetapkan dalam RPJPD 2005-2025, namun tetap menjadi permasalahan utama yang harus terselesaikan secara menyeluruh di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian untuk memutus rantai kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan kemiskinan adalah masih kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin. Hal tersebut ditunjukkan dari masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang belum memperoleh bantuan sosial dan masih terdapat penyandang disabilitas serta lanjut usia tidak potensial yang belum mendapat jaminan. Pada tahun 2023, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 96,63% dengan kata lain masih ada PMKS yang belum mendapatkan bantuan sosial. Hal tersebut disebabkan karena tidak *update*-nya data penduduk miskin/DTKS *by name by address* yang sesuai dengan SK kemensos dan juga terdapat kebijakan baru terkait skema bantuan sosial dari yang sebelumnya berupa beras (*raskin*) menjadi non tunai sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian.

3.1.2. Ketimpangan Pendapatan

Masalah ketimpangan ini mengindikasikan distribusi pendapatan yang tidak merata di antara penduduk Kota Yogyakarta, yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, tren historis menunjukkan bahwa meskipun pada beberapa tahun indeks Gini Kota Yogyakarta lebih rendah dari DIY, namun pada umumnya Kota Yogyakarta mengalami ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional. Ini menandai perlunya intervensi dan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Indeks gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh, dimana semakin tinggi nilai indeks gini semakin tinggi pula ketimpangan yang terjadi di wilayah tersebut. Indeks gini memiliki nilai berkisar dari 0 hingga 1. Pada tahun 2023, besar indeks gini Kota Yogyakarta adalah 0,454 sedangkan indeks gini DIY sebesar 0,439. Adapun indeks gini nasional berada di atas capaian Kota Yogyakarta dan DIY, yaitu 0,381. Selama kurun waktu 2018 hingga 2023, indeks gini Kota Yogyakarta berada di bawah DIY pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Sementara itu, pada kurun waktu yang sama, hanya sekali indeks gini Kota Yogyakarta berada di bawah nasional, yaitu di tahun 2019 dengan capaian 0,371 untuk kota dan 0,380 untuk nasional.



3.1.3. Degradasi Lingkungan

Degradasi lingkungan di Kota Yogyakarta terjadi antara lain karena aktivitas masyarakat yang melakukan pembuangan limbah domestik maupun non domestik langsung ke badan sungai, aktivitas masyarakat yang masih banyak menggunakan transportasi pribadi sehingga menambah beban pencemaran udara, dan pengelolaan sampah yang belum optimal.

Adapun permasalahan terkait pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta meliputi 1) Besarnya timbulan sampah harian 2) Keterbatasan lahan untuk pengembangan pengelolaan sampah 3) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari sumbernya 4) Masih rendahnya pengurangan/pemrosesan sampah di fasilitas TPS3R 5) Banyaknya sampah liar di jalan maupun di sungai 6) Penegakan perda terhadap warga yang membuang sampah sembarangan sudah dilakukan, namun belum memberikan efek jera.

3.1.4. Pelayanan Transportasi yang Belum Optimal

Masalah pada urusan perhubungan adalah belum optimalnya pelayanan transportasi. Permasalahan ini dirinci ke dalam dua permasalahan spesifik yaitu transportasi umum belum memadai dan meningkatnya kepadatan lalu lintas. Permasalahan transportasi umum belum memadai ditandai dengan masih kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal di Kota Yogyakarta dan jumlah penumpang angkutan umum cenderung menurun dan belum pulih pasca pandemi. Jangkauan pelayanan angkutan umum massal di Kota Yogyakarta masih kurang sehingga belum mampu menekan peran penggunaan kendaraan pribadi. Hal tersebut berimplikasi terhadap munculnya permasalahan lain seperti terjadinya penurunan kinerja lalu lintas, kualitas lingkungan dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Selain jangkauan layanan jumlah penumpang angkutan umum juga belum pulih pasca pandemi Covid-19. Penumpang Transjogja sebelum tahun 2020 mencapai lebih dari enam juta penumpang per tahun, walaupun kecenderungannya menurun setiap tahunnya. Pasca pandemi Covid-19 jumlahnya masih belum dapat mencapai angka 4 juta penumpang per tahun atau dapat dikatakan belum pulih seperti sebelum terjadinya pandemi. Hal ini juga serupa dengan jumlah penumpang bus yang masuk terminal belum mencapai 50% dari angka sebelum terjadi pandemi, yaitu sebesar 3.025.127 penumpang pada tahun 2019 dan masih sebesar 1.120.971 penumpang pada tahun 2022 dan 1.399.968 di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap urusan perhubungan dan perlu percepatan pemulihan kondisi pasca pandemi.

Peningkatan kepadatan lalu lintas terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah peningkatan volume kendaraan di jalan yang disebabkan peningkatan kepemilikan kendaraan maupun penambahan mobilitas penduduk dari luar Kota Yogyakarta yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan di Kota Yogyakarta. Rasio pertumbuhan jalan di Kota Yogyakarta dengan volume kendaraan masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 0.0008. Penambahan panjang maupun lebar jalan sulit dilakukan karena lahan perkotaan terbatas. Faktor kedua adalah masih terdapat penggunaan Daerah Milik Jalan (DAMIJA) yang tidak sesuai peruntukannya sehingga mengurangi kapasitas jalan. Faktor ketiga adalah masih



ada masyarakat yang belum memahami dan kurang peduli terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Ketiga faktor tersebut menyebabkan kenaikan kepadatan lalu lintas di Kota Yogyakarta.

3.1.5. Penataan Ruang yang Belum Optimal

Kota Yogyakarta memiliki karakter kawasan yang sekaligus menjadi wajah kota pada beberapa kawasan spesifik, antara lain Kawasan Sumbu Filosofi, Mangkubumi, Malioboro, Kraton, Pakualaman, Kotagede, Kotabaru, Jetis, dan Baciro. Berbagai kawasan tersebut merepresentasikan ragam kekayaan arsitektur di Kota Yogyakarta yang diarahkan untuk terus dijaga sebagai upaya dalam pelestarian kawasan sekaligus menjadi nilai keunikan yang berpotensi wisata. Namun demikian, semakin pesatnya pembangunan fisik serta akulturasi kegiatan sosial ekonomi dan budaya ke depan berpotensi menjadi tantangan besar sehingga perlu adanya intervensi menerus untuk memastikan pelestarian dapat berjalan secara optimal.

Dalam praktik penataan ruang, terdapat berbagai macam sektor, antara lain tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, pekerjaan umum, permukiman, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan sektor terkait lain. Dengan banyaknya sektor yang berkaitan dengan aspek penataan ruang, maka jelas diperlukan adanya sinergi serta integrasi yang optimal antar pemangku kepentingan. Faktanya, sejauh ini kolaborasi antar sektor masih mengalami cukup banyak tantangan salah satunya disebabkan karena konteks pemahaman terhadap tata ruang yang masih berbeda serta masih cenderung lemahnya pengendalian dalam pemanfaatan ruang. Artinya, penting untuk terus memperbaiki pola integrasi, kolaborasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan, baik sesama Perangkat Daerah, maupun dengan berbagai lembaga instansi lain di luar bagian Pemerintah Daerah. Belum optimalnya penataan ruang juga ditunjukkan dengan masih adanya 1,24% kegiatan pemanfaatan ruang yang masuk ke dalam klasifikasi X yang berarti bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang telah direncanakan di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta 2021-2041.

Permasalahan lain terkait penataan ruang adalah tingginya perkembangan kawasan perkotaan, sedangkan lahan di Kota Yogyakarta cenderung terbatas. Kondisi tersebut terutama berkaitan dengan penyediaan sarana pelayanan umum perkotaan yang dituntut untuk terus berkembang sesuai dengan perkembangan kegiatan di Kota Yogyakarta, sementara lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta cenderung terbatas karena hampir seluruh wilayah Kota Yogyakarta sudah menjadi lahan terbangun.

Permasalahan yang muncul sebagai akibat dari kondisi tersebut adalah ketersediaan lahan pemakaman yang terbatas. Jumlah daya tampung pemakaman di Kota Yogyakarta tetap karena tidak mengalami penambahan lahan pemakaman. Di sisi lain, setiap tahunnya lahan pemakaman yang kosong akan berkurang karena ada kematian penduduk.



3.1.6. Belum Optimalnya Penyediaan Hunian Layak dan Penanganan Kawasan Kumuh

Tren penduduk mengalami penurunan sehingga berpengaruh terhadap hasil proyeksi kebutuhan rumah yang menurun sehingga jumlah hunian yang tersedia saat ini, relatif mampu memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Kendati demikian, pada kenyataannya terjadi *backlog* hunian di Kota Yogyakarta. Pada rumah kekancingan, satu rumah dihuni beberapa Kepala Keluarga sekaligus. Meskipun luas rumah terbatas dan setiap penghuni tidak memiliki ruang yang cukup untuk beraktivitas di dalam rumah. Selain itu, harga tanah dan properti yang terus meningkat juga membuat hunian layak semakin sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat, menyebabkan masih adanya masyarakat yang terpaksa tinggal di rumah-rumah yang tidak memadai dengan fasilitas dasar yang minim. Pada tahun 2023, jumlah seluruh rumah layak huni sebanyak 123.139 dari total seluruh rumah sebanyak 124.951 sehingga masih ada 1.812 rumah tidak layak huni di Kota Yogyakarta.

Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh ditunjukkan dengan masih adanya kawasan kumuh seluas 80,94 Ha di tahun 2023. Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani di Kota Yogyakarta juga cenderung mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar 16,27% permukiman kumuh dapat tertangani atau seluas 43,101 Ha dan pada tahun 2023 sebesar 10,4% permukiman kumuh dapat tertangani atau seluas 8,42 Ha. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian pada penanganan kawasan kumuh sebagai pengelolaan kualitas permukiman.

3.1.7. RTH Publik yang Masih Terbatas

Luas RTH Publik Kota Yogyakarta sejauh ini masih belum memenuhi target 20% dari luas administrasi sesuai yang diprasyarkan dalam Peraturan Perundangan. Saat ini Luas RTH Publik di Kota Yogyakarta sebesar 263,374 Ha atau sebesar 8,06% dari luas wilayah. Permasalahan tersebut muncul karena adanya keterbatasan lahan seperti penjelasan dalam sub bab sebelumnya. Namun demikian, sejauh ini Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengupayakan penambahan RTH Publik dengan pola pengembangan RTH pada skala lingkungan, baik skala kelurahan, RW maupun kampung.

Program pengembangan RTH Publik selama ini difokuskan pada pelaksanaan beberapa program kegiatan terkait, antara lain melalui penataan dan revitalisasi, pembelian lahan baru untuk RTH Publik, pembangunan taman turus jalan, pembangunan biopori dan sumur resapan, pemeliharaan dan penghijauan RTH Publik, serta penyediaan lahan pengganti untuk RTH yang berubah fungsi.

Sementara, dalam hal pengembangan RTH Privat, maka pengembangannya difokuskan pada optimalisasi lahan pekarangan milik masyarakat/swasta, institusi tertentu, dan/atau milik pemerintah setempat, dengan beberapa inovasi tambahan seperti instalasi RTH taman pada atap bangunan (*roof garden*).



3.1.8. Potensi Sektor Pariwisata Belum Tergali Seluruhnya

Pariwisata di Kota Yogyakarta merupakan salah satu sektor unggulan yang menjadi salah satu penggerak roda perekonomian. Pariwisata juga memiliki dampak terhadap perkembangan sektor lain yang biasa disebut dengan *multiplier effect*. Kendati demikian, pada masa pandemi Covid-19, kunjungan wisata mengalami penurunan yang signifikan sebesar 68,37 persen di tahun 2020 sehingga total kunjungan wisatawan menjadi 1.384.781 orang. Padahal pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisata tercatat sebanyak 4.378.609 orang. Lama kunjungan wisata di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi peningkatan dan penurunan. Pada kurun waktu 2014 hingga 2016, lama kunjungan wisata cenderung mengalami peningkatan dari 2,1 hari menjadi 2,75 hari. Kendati demikian, pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2019. Hal tersebut juga membuat Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata mengalami penurunan dari 36,58 persen di tahun 2019 menjadi 23,18 persen di tahun 2020. Kendati demikian, pada tahun 2023 pariwisata Kota Yogyakarta mampu bangkit kembali sehingga jumlah kunjungan wisata menjadi 7.589.582 orang dan PAD sektor pariwisata sebesar 39,12.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dapat dilihat pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Secara umum, kontribusi sektor ini terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Yogyakarta menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2014, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB ADHB adalah 12,88 persen. Kemudian terus meningkat sampai dengan tahun 2019 menjadi 13,79 persen. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan sementara akibat pandemi Covid-19 sehingga capaiannya menjadi 10,92 persen. Berikutnya berangsur-angsur kontribusi sektor pariwisata meningkat secara konsisten yaitu menjadi 11,13 (2021), 12,30 (2022), dan terakhir pada tahun 2023 mencapai 12,88%.

Terlepas dari bangkitnya sektor pariwisata pasca pandemi Covid-19, namun terdapat beberapa permasalahan yang masih terjadi di sektor ini. Permasalahan yang sebelumnya muncul yaitu terkait dasar hukum penetapan DTW telah dipecahkan dengan dikeluarkannya Keputusan Wali Kota Nomor 495 Tahun 2023 tentang Penetapan Daya Tarik Wisata. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Kota Yogyakarta memiliki beragam destinasi wisata dengan berbagai jenis wisata, mulai dari wisata budaya, wisata belanja, dan wisata minat khusus lainnya. Meskipun memiliki beragam destinasi wisata, baik berupa DTW ataupun Kampung Wisata, saat ini pengembangan sarana prasarana terhambat karena terbatasnya lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Berkaitan dengan sumber daya manusia, secara umum SDM Kota Yogyakarta yang bergerak di sektor pariwisata sudah berkompeten dan mampu mengembangkan destinasi wisata. Akan tetapi, bagi pemandu wisata yang ada di kampung-kampung wisata, masih banyak yang belum memiliki pengalaman praktis maupun memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi kepemanduan. Pemandu wisata



tersebut merupakan masyarakat lokal yang tinggal di kampung-kampung wisata. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan dan pembinaan agar pemandu wisata di kampung wisata tersebut memiliki kompetensi di bidang kepeemanduan.

Pada bagian lain, pelaksanaan banyak festival dan *event* di Kota Yogya selama ini terbukti berhasil menarik potensi pengunjung, seperti Pasar Kangen, Art Jog, dan Wayang Jogja Night Carnival (WJNC). Festival dan *event* merupakan kegiatan ekspose dan pertemuan atas sumber daya berupa ekspresi karya yang menjadi sebuah pasar spesifik. Banyaknya penyelenggaraan festival dan *event* yang menurut data KaTa Kreatif di Kota Yogyakarta tahun 2024 tercatat hingga 185 acara, merupakan pasar potensial untuk mempertemukan antara kekayaan seni budaya dan kreatif masyarakat Jogja dengan permintaan wisata yang dampaknya akan melibatkan industri pariwisata secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan *rebranding* Kota Yogyakarta sebagai *City of Festivals*. Salah satu inisiasinya yaitu pada tahun 2024 diselenggarakan Jogja Festivals Forum & Expo (JFFE) yang mempertemukan para pelaku kreatif dan stakeholder pariwisata dalam meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai *City of Festivals*. Selain itu, industri MICE Kota Yogyakarta merupakan bagian dari industri pariwisata yang bergerak dinamis. MICE Kota Yogyakarta memiliki beberapa tantangan pengembangan, misalnya tidak tersedianya *exhibition venue* yang memadai untuk penyelenggaraan acara besar. Industri ini juga memerlukan penguatan jejaring dengan *stakeholder* komunitas lokal maupun nasional untuk dapat menarik penyelenggaraan MICE di Kota Yogyakarta.

3.1.9. Pelestarian Budaya belum Optimal

Sebagai pusat kebudayaan, Kota Yogyakarta memiliki beragam peninggalan budaya bernilai tinggi dari masa kerajaan hingga saat ini. Dalam catatan sejarah, cikal bakal Yogyakarta tak lepas dari sejarah berdirinya Keraton Kasultanan Yogyakarta. Kota Yogyakarta bahkan pernah ditetapkan sebagai Kota Kebudayaan ASEAN (*ASEAN City of Culture*) ke-5 untuk periode 2018 hingga 2020.

Tumbuh dan berkembang dalam jati diri kultural yang kental, Kota Yogyakarta memahami potensi sumber budaya sebagai modal pembangunan meningkatkan ketahanan budaya. Kekuatan akar budaya asli yang berkolaborasi dengan ragam budaya lain memperkaya khazanah budaya Kota Yogyakarta yang tidak meninggalkan orisinalitas budaya. Hal ini yang didorong pengembangan dan pelestariannya oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Tahun 2022 terjadi peningkatan Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) yang signifikan dibanding Tahun 2021 yaitu 14 RKB. Tujuh (7) RKB diantaranya merupakan RKB baru yang ditetapkan berdasarkan akreditasi yang mengacu Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2020 tentang RKB.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan pelestarian kebudayaan dengan terus berupaya meningkatkan kualitas hasil yang dicapai. Pembinaan dan pembaruan dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan memunculkan beragam inovasi seperti *Jogja Cross Culture*, Ruang Masyarakat Ketemu (Rumaket), Jogja Historical Orchestra (JHO), dan terbaru Kampung Menari. Di sisi lain,



perkembangan teknologi yang begitu pesat, terutama yang didorong dari kemajuan digital seperti teknologi *artificial intelligent* (AI), membawa adanya *tools* dan aplikasi canggih yang membantu masyarakat mendapatkan pandangan dan mengembangkan gagasan-gagasan baru. Tetapi perlu diwaspadai juga mengenai adanya dampak negatif baik dikarenakan regulasi serta kontrol atas teknologi tersebut masih dalam ruang pembahasan dan pencapaian konsensus.

Segegap narasi kebudayaan Kota Yogyakarta, baik potensi yang ada di masyarakat (*intangible*) maupun lingkungan fisik (*tangible*), sesuai dengan amanat undang-undang pemajuan kebudayaan harus ditujukan pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berpijak pada pilar ekonomi Kota Yogyakarta yang berbasis pariwisata, pengembangan kebudayaan Kota Yogyakarta diorientasikan kepada pembentukan identitas kebudayaan yang mantap guna menjadi fondasi kekuatan khas pariwisata Kota Yogyakarta ke depan.

3.1.10. Kualitas Pendidikan Masyarakat Kurang Optimal

Masalah pendidikan yang pertama yaitu masyarakat di Kota Yogyakarta belum seluruhnya melanjutkan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal tersebut dilihat dari angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang cenderung meningkat pada kurun waktu 2014-2023. Di sisi lain, angka putus sekolah jenjang SD/MI di tahun 2023 sebesar 0% atau dengan kata lain sudah tidak ada siswa di tingkat Sekolah Dasar yang putus sekolah. Sementara itu, angka putus sekolah jenjang SMP/MTS pada tahun 2014 menunjukkan angka 0,021% dan pada tahun 2022 menunjukkan angka 0,03% dan di tahun 2023 menurun menjadi 0,01%. Sedangkan untuk jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2014 sebesar 0,05% serta tahun 2022 sebesar 0,25% dan 2023 sebesar 0,36%. Adanya angka putus sekolah di Kota Yogyakarta disebabkan karena beberapa faktor yaitu adanya faktor lingkungan pergaulan, faktor keluarga dan ekonomi, disabilitas intelektual dan tidak adanya minat bersekolah.

Permasalahan pendidikan yang kedua yaitu masih terdapat kesenjangan mutu antar sekolah. Kesenjangan Mutu Antar Sekolah ini menyebabkan kualitas dan jumlah siswa menjadi tidak merata. Kesenjangan Mutu Antar Sekolah di Kota Yogyakarta dapat ditunjukkan dari data rapor pendidikan. Masih terdapat sekolah yang berada di bawah standar minimum kompetensi sehingga memerlukan intervensi lebih lanjut.

3.1.11. Derajat Kesehatan Masyarakat Belum Optimal

3.1.11.1. Meningkatnya Kasus Tuberkulosis

Kasus tuberkulosis di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2014-2023 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, tingkat kematian karena tuberkulosis menunjukkan angka 2,42 dan pada tahun 2023 menjadi 17,45. Hal tersebut berarti terdapat 17 pasien tuberkulosis yang meninggal per 100.000 penduduk. Tingkat kematian karena tuberkulosis tidak hanya disebabkan oleh penyakit tuberkulosis saja, namun juga terdapat komplikasi dengan penyakit lain seperti HIV dan Diabetes Melitus. Kondisi



tersebut perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan pengobatan dan deteksi dini pasien tuberkulosis.

3.1.11.2. Angka Kematian Bayi Cukup Tinggi

Angka kematian bayi pada kurun waktu 2014 hingga 2023 juga berjalan fluktuatif. Pada tahun 2014 angka kematian bayi menunjukkan angka 14,19 dan pada tahun 2023 menunjukkan angka 7,42. Angka kematian bayi cukup tinggi berada pada tahun 2021 yaitu sebesar 11,97. Penyebab kematian bayi di kota Yogyakarta disebabkan karena berat badan lahir rendah, asfiksia, sepsis, kelahiran konginental, dan pneumonia akibat Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dalam rangka mengurangi angka kematian bayi melalui peningkatan kesehatan dasar.

3.1.11.3. Masih Terdapat Balita Gizi Buruk dan Kurang

Balita gizi buruk pada tahun 2023 berjumlah 37 anak. Sedangkan prevalensi kasus balita gizi kurang pada tahun 2023 menunjukkan angka 5,11. Faktor penyebab masih terdapat balita gizi buruk dan kurang adalah adanya peningkatan partisipasi balita di posyandu sehingga terjadi peningkatan penemuan kasus gizi buruk dan kurang. Selain itu, kesadaran Masyarakat terkait pemberian makanan bergizi masih kurang, masih terdapat orang tua yang tidak melaporkan hasil pengukuran antropometri yang dilakukan di luar posyandu, serta terdapat balita yang tidak dapat ditemui saat *sweeping* posyandu.

3.1.11.4. Tren Angka Stunting Berjalan Fluktuatif

Dalam Buku Profil Kesehatan Kota Yogyakarta 2023, selama 6 tahun terakhir, tren prevalensi *stunting* berjalan fluktuatif. Angka *stunting* tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan prevalensi sebesar 14,36%. Berdasarkan data persebaran kasus *stunting*, angka *stunting* tertinggi pada tahun 2022 berada di Puskesmas Kotagede I yaitu sebanyak 120 kasus. Penyebab terjadinya *stunting* di Kota Yogyakarta yang diambil dari 4 Kemantren yang dijadikan sampel audit (DP3AP2KB, 2022):

1. Pola asuh orang tua atau keluarga terhadap balita;
2. Terbatasnya layanan kesehatan;
3. Masalah sosial-ekonomi;
4. Kurangnya makanan bergizi; dan
5. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi.

3.1.11.5. Belum Semua Penduduk Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Faktor yang menyebabkan belum semua penduduk mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar meliputi kurangnya partisipasi Masyarakat karena sudah merasa tidak perlu melakukan deteksi dini, kurangnya dukungan dan koordinasi lintas sektor di wilayah, kurangnya koordinasi lintas program sehingga perlu kolaborasi dari banyaknya program terkait kesehatan, serta kurangnya kerja sama dengan fasilitas kesehatan dan pengelola tempat kerja di wilayah.



3.1.12. Pemberdayaan Serta Perlindungan Perempuan dan Anak Masih Rendah

Masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Yogyakarta yaitu masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2023, kasus KDRT terjadi sebanyak 152 kasus dengan prevalensi kekerasan terhadap perempuan sebesar 0,10% dan prevalensi kekerasan terhadap anak sebesar 0,06% atau sebanyak 62 anak.

Penyebab kekerasan terhadap perempuan:

a. Struktur Budaya (Ketimpangan Kuasa)

Banyak budaya yang memosisikan laki-laki pengambil keputusan dan pemegang kekuasaan, hal ini rentan disalahgunakan jika tanpa kesadaran tanggung jawab

b. Pola pengasuhan melestarikan konstruksi timpang gender

Konsep diri, kepribadian dan pola komunikasi yang membuat perempuan rentan menjadi korban disosialisasikan melalui pengasuhan dan budaya komunal.

Sedangkan penyebab umum kekerasan terhadap anak:

- a. Keluarga/orang tua (pecandu, nikah dini, KTD, tingkat kematangan & kesiapan orang tua, pola asuh)
- b. Lingkungan sosial/komunitas (kemiskinan, nilai patriarkal, gaya hidup, norma & budaya masyarakat)
- c. Anak itu sendiri (gangguan perkembangan, gangguan mental, perilaku menyimpang)

Selain itu, terdapat juga masalah terkait pemberdayaan gender yang belum optimal yang diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG menunjukkan partisipasi peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Pada kurun waktu 2019 sampai 2023, indeks pemberdayaan gender Kota Yogyakarta menunjukkan nilai yang masih berada di bawah rata-rata indeks pemberdayaan gender DIY. Pada tahun 2023, indeks pemberdayaan gender Kota Yogyakarta sebesar 75,70 sedangkan nilai Indeks pemberdayaan gender DIY sebesar 78,46. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemberdayaan Perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik belum berjalan secara optimal.

3.1.13. Ketenagakerjaan dan Daya Saing Rendah

Teridentifikasi beberapa permasalahan terkait tenaga kerja di Kota Yogyakarta. Masalah pertama yang ditemui adalah kurangnya lapangan pekerjaan dibandingkan pencari kerja yang mengakibatkan kenaikan jumlah pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dari tahun 2014 hingga 2023. Jumlah pengangguran mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 4,80 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,22 persen. Kenaikan besar persentase pengangguran terjadi di tahun 2020 menjadi 9,16 persen dan kembali turun di tahun 2021 menjadi 9,13 persen serta di tahun 2023 menjadi 6,07 persen. Kendati demikian, adanya tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 9,16-9,13 persen mengindikasikan jumlah lapangan pekerjaan



yang tidak seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dilihat melalui analisis elastisitas penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2023, Kota Yogyakarta memiliki laju pertumbuhan tenaga kerja (tahun 2022-2023) sebesar -15,39% dan laju pertumbuhan PDRB ADHK (tahun 2022-2023) sebesar 5,08% sehingga menghasilkan nilai elastisitas sebesar -3,029. Hasil tersebut menunjukkan kategori *elasticity* bernilai negatif yang berarti ketika meskipun Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, penyerapan tenaga kerja justru menurun. Untuk sektor-sektor yang dominan dalam perekonomian Kota Yogyakarta yaitu sektor penyediaan akomodasi makan dan minum memiliki nilai elastisitas sebesar 0,480 yang tergolong kategori *inelasticity* bernilai positif, hal tersebut berarti sektor penyediaan akomodasi makan dan minum relatif dapat memberikan peningkatan penyerapan tenaga kerja meskipun memiliki pertumbuhan tenaga kerja yang lebih lambat dibandingkan dengan *output*-nya. Pada sektor informasi dan komunikasi serta sektor industri pengolahan memiliki nilai elastisitas pada tahun 2023 (basis data tahun 2022-2023) sebesar -13,422 dan -4,744 di mana keduanya tergolong kategori *elasticity* bernilai negatif yang berarti pada kedua sektor tersebut mengalami pertumbuhan *output* yang tidak diikuti oleh pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, melainkan penurunan tenaga kerja yang signifikan.

Masalah kedua yang teridentifikasi adalah belum optimalnya daya saing tenaga kerja di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat masih mendominasi sehingga daya saing tenaga kerja rendah. Tenaga kerja lulusan SMA/Sederajat di tahun 2021 mencapai 29,34 persen, sedangkan tenaga kerja lulusan D-IV/S1 sebanyak 15,24 persen. Sedangkan lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan mencari kandidat dengan minimal pendidikan D-IV/S1. Oleh karena itu, daya saing tenaga kerja menjadi rendah. Faktor lain yang menyebabkan belum optimalnya daya saing tenaga kerja adalah pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang belum bisa mencakup semua pendaftar pelatihan tenaga kerja.

3.1.14. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masih Rendah

Berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum, terdapat masalah berupa tindak kriminalitas yang masih belum optimal tertangani. Hal tersebut terlihat dari indikator angka kriminalitas yang tertangani selama kurun waktu 2014 hingga 2021. Pada tahun 2014, angka kriminalitas yang tertangani hanya sebesar 50,96 persen dari total jumlah laporan tindak kriminalitas. Kemudian, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 43,36 persen angka kriminalitas yang tertangani. Namun, pada tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2020 menjadi 70,05 persen. Akan tetapi, pada tahun selanjutnya mengalami penurunan sehingga angka kriminalitas yang tertangani menjadi 62,79 persen dan kembali meningkat hingga tahun 2023 sebesar 84,49 persen.

3.1.15. Mitigasi Kebencanaan Kurang Optimal

Kota Yogyakarta terletak pada wilayah rawan bencana, antara lain kawasan rawan bencana banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan penyebaran wabah penyakit.



Selain adanya kawasan risiko bencana tersebut, permasalahan selanjutnya berkaitan dengan capaian Indeks Ketahanan Daerah yang masih rendah di tahun 2022 (0,65) dan 2023 (0,67). Indikator turunan dari Indeks Ketahanan Daerah yang memiliki capaian masih cukup rendah (di bawah 0,8) pada tahun 2023 adalah penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana. Masih rendahnya indikator perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana mengindikasikan bahwa masih diperlukan peningkatan dalam hal penyusunan dokumen rencana kontijensi, penguatan kebijakan dan mekanisme perbaikan darurat bencana, penguatan mekanisme penghentian status darurat bencana, dan penguatan sistem peringatan dini. Sementara itu, indikator pengembangan sistem pemulihan bencana menjadi capaian yang terendah sehingga diperlukan perbaikan dalam hal perencanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, perencanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana, dan penguatan kebijakan dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana.

3.1.16. Respons Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Masih Kurang

Upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki masalah, yaitu masih terdapat kasus pernikahan dini. Kasus pernikahan dini dapat dilihat dari data pasangan usia subur yang istrinya berusia di bawah 20 tahun di mana pada tahun 2023 menunjukkan angka 0,15% atau sebanyak 58 pasangan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurangnya edukasi mengenai pendewasaan usia perkawinan pada penduduk terutama Perempuan usia 15-19 tahun. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan terkait edukasi tersebut untuk dapat menurunkan angka pernikahan usia dini. Selain itu, upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana belum berjalan optimal juga disebabkan masih adanya kelahiran dari perempuan kelompok umur 15-19. Adanya kelahiran dari Perempuan kelompok umur 15-19 ditunjukkan dari data ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) di mana pada tahun 2023, ASFR di Kota Yogyakarta menunjukkan angka 1,5 per 1.000 wanita atau sebanyak 23 kelahiran. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan teknologi tanpa adanya kontrol terhadap penggunaan gadget sehingga anak lebih cepat matang dan rentan terjadinya pergaulan bebas. Selain itu, kehamilan yang tidak diinginkan juga menjadi faktor yang menyebabkan masih adanya kelahiran dari Perempuan kelompok umur 15-19. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menekan kelahiran dari Perempuan di bawah 20 tahun. Selain itu, masih ada juga Pasangan Usia Subur yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*). Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) menunjukkan angka 16,18% pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pasangan usia subur yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi atau ingin ber-KB tetapi belum terlayani sehingga memungkinkan dapat terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai KB yang kurang digalakkan sehingga kesadaran dari pasangan usia subur untuk melakukan program KB perlu ditingkatkan.



3.1.17. Belum Optimalnya Tata kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah

Tata pemerintahan merupakan bidang yang sangat strategis untuk menghasilkan sebuah penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara luas, dengan sebuah sistem yang terstruktur. Permasalahan dalam konteks bidang tersebut dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Yogyakarta, antara lain: a) Perubahan regulasi yang berlangsung secara cepat, inkonsistensi peraturan perundang-undangan, dan hubungan antar perangkat daerah dan unit kerja menghadapi kompleksitas untuk mencapai sinkronisasi baik pada level perencanaan, implementasi, penyerapan dan pelaksanaan anggaran, pengawasan maupun evaluasi b) Agenda *roadmap* reformasi birokrasi yang belum selesai dari segi implementasi c) Belum optimalnya sistem *monitoring* dan evaluasi/forum komunikasi di dalam fasilitasi pemberdayaan masyarakat sehingga kurang terakomodasinya rekam jejak pemberdayaan yang dilakukan secara utuh dan menyeluruh d) Keberlanjutan inovasi daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan inovasi daerah dalam kegiatan pemerintahan. Potensi ide inovasi sebenarnya sudah dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Inovasi bukan merupakan hal yang terputus namun harus dilakukan terus menerus. Artinya dalam setiap perencanaan daerah perlu dilakukan inovasi dalam segala lini untuk tujuan peningkatan pelayanan publik.

3.2. Isu Strategis Daerah

3.2.1. Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

Sebagai salah satu kota di Indonesia, Kota Yogyakarta tidak terlepas dari tantangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Meskipun secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun, namun masih belum dapat diselesaikan secara menyeluruh. Dari total penduduk Kota Yogyakarta, 29,48 ribu penduduk masih tergolong penduduk miskin pada tahun 2023. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan. Namun pada tahun 2023, masih terdapat 3,37% PMKS yang belum memperoleh bantuan sosial dari total 37.093 PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Selain kemiskinan, kesenjangan pendapatan juga semakin tinggi di Kota Yogyakarta. Indeks Gini Kota Yogyakarta menunjukkan angka 0,454 di tahun 2023. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin lebar kesenjangan pendapatan orang kaya dan orang miskin. Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan harus dilihat dalam berbagai dimensi, bukan hanya ekonomi saja sehingga intervensi penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui sinkronisasi yang mencakup berbagai bidang.

3.2.2. Keterbatasan Lahan untuk Optimalisasi Layanan Sarana Prasarana Perkotaan

Luas wilayah administrasi Kota Yogyakarta tercatat sebesar 3.280 hektar atau sekitar 1,02% dari luas DIY. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional tahun 2022, penggunaan lahan pada tahun 2022 didominasi oleh permukiman sebesar



2.123,21 hektar atau sekitar 65% dari total luas Kota Yogyakarta. Jika dilihat dari jenis lahan terbangun dan tidak terbangun maka secara umum, persentase lahan terbangun mencapai kurang lebih 85% (2.772 hektar) dari luas wilayah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan lahan tidak terbangun di Kota Yogyakarta relatif terbatas.

Di sisi lain, sebagai sebuah perkotaan maka Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan sektor ekonomi sekunder dan tersier sebagai tonggak perekonomian. Selain itu, Kota Yogyakarta merupakan Ibu Kota DIY yang menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang melayani kabupaten di wilayah administrasi DIY. Dengan demikian, akan berimplikasi pada pesatnya pembangunan di masa mendatang sehingga dibutuhkan lahan serta aset yang mencukupi untuk mengoptimalkan pelayanan sarana prasarana, khususnya yang terkait dengan konteks perkotaan.

Salah satu isu berkaitan dengan keterbatasan lahan tersebut adalah terbatasnya RTH Publik di Kota Yogyakarta. Sampai dengan tahun 2023 luas RTH Publik di Kota Yogyakarta hanya sebesar 8,06% dari luas kota atau sebesar 264,374 hektar. Permasalahan ini menjadi hal yang perlu diperhatikan di tahun mendatang mengingat persentase RTH Publik masih jauh dari yang ditentukan, yaitu 20% dari luas wilayah kota. Selain RTH Publik, persoalan keterbatasan lahan juga berimplikasi terhadap pengelolaan persampahan di Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut terjadi karena Kota Yogyakarta tidak memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana kabupaten lain di DIY.

Selain isu tersebut, keterbatasan lahan juga berdampak pada ketersediaan lahan pemakaman. Kota Yogyakarta tidak mengalami penambahan luas lahan pemakaman, di sisi lain kematian penduduk yang terjadi setiap tahun memerlukan lahan pemakaman untuk penguburan.

3.2.3. Penyediaan Hunian yang Layak dan Terjangkau

Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi sehingga berdampak pada tingginya kebutuhan akan hunian. Permasalahan terkait *backlog* perumahan menjadi salah satu hal yang menjadi isu di Kota Yogyakarta. Masih banyak penduduk yang tinggal di dalam satu rumah yang dihuni beberapa Kepala Keluarga sekaligus. Kepadatan permukiman yang tinggi secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas hunian yang ditinggali. Selain itu, keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta, menjadi penyebab tingginya harga hunian sehingga tidak dapat terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Data Dinas PUPKP menunjukkan pada tahun 2023 setidaknya terdapat 124.951 unit rumah di Kota Yogyakarta. Dari total tersebut, 123.139 unit termasuk ke dalam rumah layak huni. Kendati demikian, masih terdapat 1.812 rumah tidak layak huni, meskipun persentasenya relatif kecil berkisar 1,45%.

Selain permasalahan tersebut, terdapat pula kawasan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta seluas 80,94 hektar di tahun 2023. Meskipun luas tersebut relatif menurun setiap tahunnya karena berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah kota, namun masih terdapat 72,52 hektar permukiman kumuh yang belum tertangani atau 94,6 89,6% dari total luas permukiman kumuh.



3.2.4. Pengembangan Pariwisata Berkualitas

Kinerja sektor pariwisata dapat dilihat dari kontribusi PAD serta jumlah dan lama kunjungan wisatawan. Secara umum, Kota Yogyakarta tidak memiliki permasalahan pada aspek tersebut. Dengan mengecualikan kondisi pandemi Covid-19 maka kunjungan wisatawan terus meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2023 mencapai 7.589.582 wisatawan. Selain itu, PAD sektor pariwisata juga terus meningkat sehingga di tahun 2023 memiliki capaian sebesar 39,12%. Berbeda dengan lama kunjungan wisatawan yang mengalami fluktuasi, namun memiliki kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2023, lama kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Yogyakarta adalah 1,87 hari.

Apabila capaian di sektor pariwisata tersebut dibandingkan dengan capaian di tingkat provinsi maka dapat memberikan gambaran bagaimana posisi pariwisata Kota Yogyakarta di DIY. Total kunjungan wisatawan DIY di tahun 2022 sebesar 24.174.855 wisatawan yang terbagi dari kunjungan wisatawan ke Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Pada indikator ini, sebanyak 31,39% wisatawan DIY juga berwisata ke Kota Yogyakarta. Kendati demikian, pada indikator lama kunjungan wisatawan mancanegara, rata-rata capaian DIY adalah 2,18 hari dan bahkan rata-rata nasional mencapai 8,5 hari.

Hal tersebut menunjukkan perlu adanya inovasi di sektor pariwisata guna mendongkrak lama kunjungan wisatawan. Baik dari aspek atraksi yang ditawarkan, aktivitas yang dapat dilakukan di destinasi wisata, amenitas penunjang wisata, maupun dari aksesibilitas dan akomodasi.

Kendati demikian, jika melihat pada aspek kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB maka Kota Yogyakarta memiliki capaian kontribusi yang lebih besar dibandingkan nasional, DIY, dan Kota Solo. Pada tahun 2023, Kota Yogyakarta memiliki kontribusi PDRB sektor pariwisata sebesar 12,88%. Capaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 12,30%. Kendati demikian, pada periode sebelum terjadinya pandemi Covid-19 maka pada tahun 2019 besar kontribusi PDRB sektor pariwisata adalah 13,74%. Sementara itu, di tingkat nasional dan DIY, kontribusi PDRB sektor pariwisata berturut-turut sebesar 2,52% dan 10,18%. Kontribusi PDRB sektor pariwisata Kota Yogyakarta juga masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Kota Solo yang sebesar 6,51%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pariwisata Kota Yogyakarta memiliki keunggulan pada sektor pariwisata jika dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya. Kendati demikian, apabila dibandingkan dengan besar kontribusi PDRB sektor pariwisata Kota Denpasar yang sebesar 23,84% maka capaian Kota Yogyakarta masih di bawah angka tersebut. Hal tersebut karena pariwisata Kota Yogyakarta masih berkembang hingga saat ini. Mengacu pada data kontribusi sektor pariwisata sebelum Covid-19 maka besar kontribusi sektor pariwisata Kota Yogyakarta dapat lebih besar dan berpotensi untuk terus meningkat.



3.2.5. Ketergantungan Terhadap Daerah Lain Untuk Menunjang Ketahanan Kota

Produksi sektor pertanian di Kota Yogyakarta relatif mengalami penurunan selama kurun waktu 2016 hingga 2023. Hal tersebut tidak lepas dari semakin berkurangnya lahan pertanian di Kota Yogyakarta sebagai akibat dari alih guna lahan. Pertanian di Kota Yogyakarta bukan merupakan sektor perekonomian utama. Sektor ekonomi tersier seperti jasa merupakan penggerak utama roda perekonomian di Kota Yogyakarta. Faktor-faktor tersebut secara tidak langsung menjadi penyebab penurunan produktivitas pertanian. Pada tahun 2016, produktivitas lahan di Kota Yogyakarta sebesar 6,44 ton/ha. Kemudian menunjukkan penurunan sehingga pada tahun 2023 menjadi 5,8 ton/ha. Meskipun pada tahun 2019 sempat menunjukkan peningkatan yang positif dengan besar produktivitas lahan 6,78 ton/ha, namun pada tahun selanjutnya kembali menurun menjadi 6,5 ton/ha. kondisi produksi pertanian yang kurang memadai menimbulkan ketergantungan Kota Yogyakarta pada daerah lain terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Untuk itu, diperlukan kerja sama dengan daerah penghasil atau distributor utama produk pertanian serta mengembangkan sistem distribusi yang efisien dan berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga untuk menunjang ketahanan kota.

3.2.6. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Peningkatan sumber daya manusia menjadi peran kunci dalam isu Pembangunan. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk menciptakan kebijakan yang holistik dan terkoordinasi untuk memastikan bahwa peningkatan sumber daya manusia berkontribusi secara efektif terhadap Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, perlu adanya kualitas SDM yang baik khususnya dari aspek kesehatan, pendidikan, dan keterampilan *softskill* maupun *hardskill*. Salah satu isu yang perlu diperhatikan pada sektor kesehatan adalah angka *stunting* yang masih fluktuatif sehingga membutuhkan strategi untuk menekan jumlah anak yang terkena *stunting*. Anak penderita *stunting* dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka di masa mendatang yang pada akhirnya menghambat kecerdasan otak serta penurunan sistem imun. Selain aspek kesehatan, pada sektor pendidikan perlu adanya peningkatan kualitas untuk meningkatkan daya saing SDM. Meskipun rata-rata pendidikan masyarakat Kota Yogyakarta telah memenuhi wajib belajar 12 tahun, namun untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dan persaingan SDM maka masyarakat dituntut untuk menempuh pendidikan tingkat lanjut atau di jenjang perguruan tinggi. Kendati demikian, keterampilan *softskill* dan *hardskill* juga harus dimiliki oleh masyarakat, khususnya bagi kelompok angkatan kerja untuk dapat memperoleh pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dalam hal ini, diperlukan kesesuaian antara kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja.



3.2.7. Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur

Peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur merupakan langkah penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan dalam suatu wilayah. Peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur memerlukan komitmen jangka panjang, perencanaan, dan keterlibatan dari berbagai pihak. Tata ruang yang terencana dengan baik memastikan bahwa penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya, mengurangi risiko bencana, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perencanaan tata ruang yang efisien juga mendukung kelestarian lingkungan dengan menghindari eksploitasi berlebihan dan konflik penggunaan lahan. Di Kota Yogyakarta, masih ditemukan ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan RDTR (12,58%) yang mengindikasikan perlunya peningkatan koordinasi antar instansi pemerintahan dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan tata ruang.

Di sisi lain, infrastruktur yang memadai adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Infrastruktur Wilayah Kota Yogyakarta menunjukkan angka 46,49 atau masuk dalam kategori cukup. Perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 503 Tahun 2018 terdiri dari data terkait kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan, PJU, saluran pengairan, drainase, bangunan sesuai standar, pengurangan sampah, pengangkutan sampah, *level of service*, kampung tangguh bencana, evakuasi korban bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran, edukasi proteksi kebakaran, dan *response time*. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada dasar yang baik untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial, masih ada ruang yang signifikan untuk peningkatan dan pengembangan infrastruktur lebih lanjut. Contohnya pada aspek sanitasi, masih terdapat 1.346 KK (1,09%) di Kota Yogyakarta yang belum memiliki akses sanitasi yang layak. Pada aspek transportasi, Kota Yogyakarta memiliki kepadatan lalu lintas tinggi yang ditunjukkan dengan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan hanya sebesar 0.0008, kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal, dan terdapat kecenderungan penurunan jumlah penumpang angkutan umum. Dengan mengatasi beberapa tantangan dalam pembangunan infrastruktur, infrastruktur dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

3.2.8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana

Kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan merujuk pada kondisi dan keberlanjutan ekosistem alam serta dampak pembangunan terhadap lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan untuk melindungi sumber daya alam dan ekosistem agar dapat dipertahankan untuk ke depannya. Peningkatan kualitas lingkungan hidup mencakup beberapa aspek di dalamnya. Selain persampahan, kualitas air Sungai juga belum menunjukkan kualitas air yang lebih baik di mana rata-rata pertumbuhan indeks kualitas air sungai cenderung menurun sebesar 2,85% per



tahun sejak tahun 2014. Terkait kebencanaan, Kota Yogyakarta mengalami beberapa kejadian bencana setiap tahunnya di mana bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrem dan kebakaran. Kota Yogyakarta memiliki beberapa kawasan rawan bencana, di antaranya adalah kawasan rawan bencana banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan penyebaran wabah penyakit. Sebagai upaya mitigasi, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan program Kampung Tangguh Bencana dan Kelurahan Tangguh Bencana. Dalam enam tahun terakhir, program Kampung Tangguh Bencana dan Kelurahan Tangguh Bencana tumbuh dengan pesat. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana melalui berbagai kerja sama berbagai sektor diperlukan agar dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

3.2.9. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Percepatan dan Inovasi Dalam Efektivitas Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Secara umum, nilai indeks reformasi birokrasi di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2023 cenderung terus mengalami perbaikan. Nilai indeks reformasi birokrasi terendah yang dicapai Kota Yogyakarta tercatat pada tahun 2017 sebesar 70,63. Paradigma penilaian Reformasi Birokrasi saat ini sudah bergeser dari penilaian terhadap 8 (delapan) area perubahan menjadi dua fokus pelaksanaan reformasi birokrasi (RB). Dua fokus yang dikenal dengan *'double track'* ini terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Tantangan penilaian Reformasi Birokrasi ke depan adalah, bahwa pelaksanaan RB diharapkan menciptakan dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh permasalahan faktual. RB dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN.

Perkembangan zaman yang semakin pesat juga menuntut para pemangku kebijakan dan aparatur negara untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi guna meningkatkan efisiensi pekerjaan serta mengembangkan kapasitas diri. Selain itu, kerja sama antar daerah juga menjadi hal yang wajib dipertimbangkan dalam pengelolaan tata lembaga pemerintahan. Melalui kerja sama, setiap daerah dapat mendapatkan manfaat dan mengatasi permasalahan yang dihadapi daerah. Seperti kerja sama di bidang infrastruktur antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul (Kertamantul).

Pelayanan publik merujuk pada bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tujuan pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan umum. karakteristik utama pelayanan publik melibatkan keadilan, efisiensi, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, konsep *smart city* pada aspek pemerintahan khususnya pelayanan publik bisa menjadi salah satu solusi untuk mengakselerasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.



3.2.10. Tantangan Pelestarian Budaya Lokal Khas Yogyakarta yang Menjadi Potensi Keunikan dalam Pengembangan Pariwisata

Pariwisata di Kota Yogyakarta sebagai salah satu sektor ekonomi utama memiliki keterkaitan erat dengan aspek pelestarian budaya di masyarakat. Selama ini, unsur keunggulan pariwisata di Kota Yogyakarta dibandingkan dengan daerah lain adalah pariwisata berbasis budaya. Oleh karena itu, jelas bahwa budaya khas Yogyakarta yang sekaligus terejawantahkan dalam nilai-nilai kehidupan di masyarakat menjadi satu hal yang ke depan harus tetap dilestarikan untuk memastikan keunggulan pariwisata yang ada dapat terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Namun, seiring berkembangnya zaman, tantangan dalam upaya pelestarian budaya khas Yogyakarta dan nilai-nilai yang dikandungnya tersebut saat ini semakin besar. Tantangan pelestarian tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya beberapa faktor dominan berikut ini:

1. Pengaruh globalisasi dan modernisasi. Globalisasi dan modernisasi membawa perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek budaya. Pergeseran nilai-nilai budaya dan akulturasi budaya satu dengan budaya lainnya sangat nyata terjadi. Kondisi tersebut menyebabkan kemunduran budaya, hilangnya nilai-nilai tradisional hingga hilangnya identitas budaya dan di suatu daerah.
2. Pengaruh media massa serta sosial media yang berisiko menyebarkan informasi dan budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat memberikan dampak bak dua mata pisau. yang media dapat menyebabkan terjadinya erosi budaya dan hilangnya identitas budaya.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya budaya dan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pengikisan budaya dan hilangnya identitas budaya.

Dampak dari faktor ancaman tersebut terhadap budaya dan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta antara lain:

1. Dampak yang dapat terjadi dari Hilangnya identitas budaya. Jika budaya dan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta hilang, maka identitas budaya Yogyakarta akan semakin memudar. Hal ini kemudian akan mempengaruhi citra Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota dengan identitas budaya yang kuat.
2. Terjadinya disintegrasi sosial. Budaya dan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta berperan penting dalam menjaga keharmonisan sosial di Yogyakarta. Jika budaya dan nilai-nilai tersebut terancam, maka dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial di Yogyakarta.
3. Hilangnya daya tarik wisata. Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di Indonesia. Budaya dan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta merupakan salah satu daya tarik wisata Yogyakarta. Jika



budaya dan nilai-nilai tersebut terancam, maka dapat menyebabkan menurunnya daya tarik wisata Yogyakarta.

Hal tersebut mengindikasikan perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk menangani atau menanggulangi penggerusan nilai-nilai budaya dan keistimewaan yang selama ini dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2.11. Penegakan Hukum Terkait Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban

Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan dan budaya menghadapi tantangan terkait ketertiban umum yang mencakup kerawanan konflik sosial, pengurangan sampah visual, kriminal di usia muda (*klitih*), serta gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Hingga tahun 2023, tingkat kriminalitas Kota Yogyakarta masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, angka *crime rate* di Kota Yogyakarta mencapai 217,99 per 100.000 penduduk dengan jumlah kasus kriminalitas di Kota Yogyakarta mencapai 819 kasus. Hal ini menunjukkan perlu adanya penanganan terkait keamanan dan ketertiban yang ada di Kota Yogyakarta agar dapat menciptakan Kota Yogyakarta yang tenteram.



BAB IV VISI DAN MISI DAERAH



4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045

Berdasarkan kondisi, isu strategis, dan modal pembangunan yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta yang akan dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, maka Visi Kota Yogyakarta periode tahun 2025-2045 dirumuskan:

*“Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju,
Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan
Nilai-Nilai Keistimewaan”*

Visi Kota Yogyakarta 2025-2045 mencakup tiga kata kunci sebagai gambaran perwujudan terhadap keinginan, harapan, dan amanat masyarakat Kota Yogyakarta terhadap pembangunan Kota Yogyakarta sampai tahun 2045, yaitu “Unggul”, “Maju” dan “Berkelanjutan”. Konteks “Maju” dan “Berkelanjutan” merupakan penyelarasan visi dengan konteks pembangunan jangka panjang di tingkat nasional dan provinsi, sehingga memastikan bahwa Visi Pembangunan Kota Yogyakarta 2025-2045 memiliki orientasi yang sama dengan arah pembangunan secara vertikal.

1	<p>“Unggul” dimaknai sebagai kondisi keunggulan kompetitif-komparatif-dan kolaboratif, khususnya dalam hal pengembangan sektor strategis dan andalan di Kota Yogyakarta, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial</p>
2	<p>“Maju” dimaknai sebagai pembangunan berbasis kekuatan ekonomi yang berorientasi ke depan dan transformasi kota menjadi pusat industri kreatif, jasa, serta pariwisata berbasis budaya berskala global untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan</p>
3	<p>“Berkelanjutan” dimaknai sebagai penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di mana perwujudan unggul dan maju diselaraskan dengan dukungan infrastruktur yang ramah lingkungan serta tata kelola pembangunan yang baik</p>

Untuk mewujudkan tiga visi utama pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta tersebut maka pembangunan di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan berlandaskan pada dua aspek utama, yaitu landasan kebudayaan dan landasan keistimewaan.



Makna dari dua landasan pembangunan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1 Landasan budaya dimaknai bahwa pembangunan Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan berdasar pada pandangan, sikap, nilai, moral, tujuan, dan adat istiadat khas Yogyakarta sebagai tradisi kehidupan sekaligus identitas masyarakat Kota Yogyakarta yang berpusat pada budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman
- 2 Landasan keistimewaan dimaknai bahwa pembangunan Kota Yogyakarta sebagai pusat/ibu kota DIY dilaksanakan selaras dengan nilai-nilai dasar dan filosofi keistimewaan Yogyakarta, terutama dalam konteks penugasan urusan keistimewaan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta mencakup urusan keistimewaan kelembagaan Pemerintah Daerah, urusan keistimewaan kebudayaan, urusan keistimewaan pertanahan, dan urusan keistimewaan tata ruang

Penjabaran muatan terhadap tiga kata kunci yang membentuk Visi Pembangunan Kota Yogyakarta 2025-2045 dijelaskan sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta yang Unggul, tercermin dari beberapa kondisi:

- a. Kualitas, layanan dan lingkungan pendidikan di Kota Yogyakarta yang unggul dan mampu bersaing di tingkat Global;
- b. Kualitas harapan hidup masyarakat semakin baik yang didukung dengan penguatan layanan sosial dan kesehatan bagi masyarakat;
- c. Kualitas pembangunan manusia yang inklusif dan unggul di tingkat nasional yang didukung penguatan sektor pendidikan, kesehatan serta perekonomian; dan
- d. Pengarusutamaan budaya yang selaras dengan konteks Keistimewaan DIY sebagai modal dasar pembangunan daerah sekaligus menjadi identitas dan citra kota.

2. Kota Yogyakarta yang Maju, tercermin dari beberapa kondisi:

- a. Pembangunan *quality tourism* yang bertujuan untuk menguatkan posisi Kota Yogyakarta sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di tingkat nasional dan internasional;
- b. Peningkatan produktivitas ekonomi, terutama pada sektor tersier dan sekunder, melalui sektor jasa penunjang pendidikan, pariwisata, pemerintahan, industri pengolahan, perdagangan, kesehatan, informasi dan komunikasi;



- c. Peningkatan kapasitas kewirausahaan melalui dukungan pengembangan usaha mikro dan kecil serta ekosistem ekonomi kreatif untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat; dan
- d. Pengembangan perekonomian berbasis peningkatan investasi pada sektor andalan untuk menjaga pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di masyarakat dan wilayah.

3. Kota Yogyakarta yang Berkelanjutan, tercermin dari beberapa kondisi:

- a. Kualitas penataan ruang daerah yang mampu mewujudkan Kota Yogyakarta menjadi pusat kegiatan ekonomi perkotaan berbasis budaya, pendidikan, dan pariwisata berskala global, yang aman, nyaman, produktif, inklusif, inovatif, cerdas, berkelanjutan, serta mendukung nilai-nilai keistimewaan;
- b. Infrastruktur perkotaan yang handal dan berwawasan lingkungan;
- c. Lingkungan dan masyarakat yang tahan terhadap bencana;
- d. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi serta pelayanan publik yang optimal melalui kerja sama daerah dan pemanfaatan teknologi informasi; dan
- e. Terciptanya budaya inovasi dalam optimalisasi pelayanan publik.

Perumusan Visi Kota Yogyakarta telah selaras dengan Visi RPJPN maupun RPJP DIY Tahun 2025-2045. Hal ini untuk memastikan bahwa cita-cita yang ingin dicapai oleh negara Indonesia maupun DIY didukung penuh oleh Kota Yogyakarta. Keselarasan visi tersebut terlihat dalam bagan berikut ini :



4.2. Sasaran Visi Daerah Tahun 2025-2045

Kota Yogyakarta memiliki sasaran visi dengan target yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sasaran visi Kota Yogyakarta merupakan hasil penyelarasan dengan sasaran visi di dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD DIY Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah. Perincian sasaran visi dan target disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1. Sasaran Visi Kota Yogyakarta Tahun 2045

No.	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Sasaran 2045
1.	Pengentasan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,84-6,35	0,35 – 3,00
2.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	88,62	89 – 90,5
3.	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per Kapita (Rp Juta)	122,951	278,58 – 335,25
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	12,21	12,21 – 13,72
		Pertumbuhan Ekonomi	5,09 – 5,86	5,08 – 5,78
4.	Penurunan Ketimpangan	Rasio Gini (Indeks)	0,385 – 0,450	0,393 – 0,416
		Kontribusi PDRB Kota (%)	44,38	23,40
5	Intensitas Emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,42	58,99 – 62,5

4.3. Misi Daerah Tahun 2025-2045

Untuk mewujudkan visi pembangunan Daerah 2025-2045 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dilakukan penjabaran ke dalam empat misi pembangunan daerah yang diselaraskan dengan konteks transformasi dalam pembangunan jangka panjang nasional sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial**, yaitu transformasi pembangunan yang berfokus pada upaya membangun kualitas sumber daya manusia dengan cara mendorong sektor strategis dan andalan Kota Yogyakarta di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk terus berkembang, sekaligus dalam rangka meneguhkan posisi keunggulan kompetitif-komparatif-dan kolaboratif Kota Yogyakarta.



2. **Mewujudkan Kota Yogyakarta Maju melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan**, yaitu transformasi pembangunan Yogyakarta yang berfokus pada peningkatan produktivitas masyarakat berbasis kekuatan ekonomi, yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan distribusi ekonomi di masyarakat. Ini mencakup pengembangan sektor industri kreatif, jasa internasional, pariwisata berbasis budaya, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, meningkatkan ketangguhan terhadap berbagai tantangan, serta memastikan keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan.
3. **Mewujudkan Percepatan, Stabilitas, dan Kestinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola**, yaitu transformasi pembangunan yang fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik, berorientasi pada pelayanan publik berintegritas, adaptif, dan inovatif dalam rangka melakukan akselerasi, mewujudkan stabilitas serta memastikan kesinambungan pembangunan di Kota Yogyakarta.
4. **Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Penataan Ruang dan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan**, yaitu penerapan prinsip pembangunan kota yang cerdas dan berkelanjutan (*smart and sustainable city*) dalam penyediaan infrastruktur perkotaan yang handal dan berkualitas untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, dan produktif.

Untuk mewujudkan keselarasan pembangunan Kota Yogyakarta dengan Nasional maupun DIY, perumusan misi pembangunan telah diselaraskan guna mencapai visi yang telah ditetapkan. Berikut ini tabel penyelarasan Misi Pembangunan Nasional, DIY maupun Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 :

Tabel 4.2. Penyelarasan Misi Pembangunan Jangka Panjang Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta

RPJPN	RPJPD DIY	RPJPD Kota Yogyakarta
Transformasi Sosial	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui Transformasi Sosial untuk mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan Untuk Semua dan Kesejahteraan Sosial	Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial (Misi 1 DIY-Nasional)
Transformasi Ekonomi	Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi, Pemanfaatan IPTEK dan Peningkatan Kualitas Produk melalui Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Kota Yogyakarta Maju melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan (Misi 2 & 6 DIY-Nasional)



RPJPN	RPJPD DIY	RPJPD Kota Yogyakarta
	dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan	
Transformasi Tata Kelola	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Transformasi Tata Kelola yang Demokratis	Mewujudkan Percepatan, Stabilitas dan Kestinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola <i>(Misi 3,4 & 8 DIY-Nasional)</i>
Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Menciptakan Kondisi Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan Moral Etika	Mewujudkan Percepatan, Stabilitas dan Kestinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola <i>(Misi 3,4 & 8 DIY-Nasional)</i>
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Meningkatkan Kualitas Tata Ruang, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan yang Merespons Dinamika Perubahan dan Tekanan	Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Penataan Ruang dan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan <i>(Misi 5 & 7 DIY-Nasional)</i>
Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Menciptakan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan yang berorientasi pada Pengembangan Kawasan Selatan sebagai Pintu Gerbang Wilayah	Mewujudkan Kota Yogyakarta Maju melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan <i>(Misi 2 & 6 DIY-Nasional)</i>
Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Penataan Ruang dan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan <i>(Misi 5 & 7 DIY-Nasional)</i>
Kestinambungan Pembangunan	Menciptakan kondisi Pembangunan yang Berkesinambungan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan transformasi pembangunan	Mewujudkan Percepatan, Stabilitas dan Kestinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola <i>(Misi 3,4 & 8 DIY-Nasional)</i>




BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dirumuskan dengan berdasar pada empat misi pembangunan Kota Yogyakarta yang telah dijabarkan sebagaimana dalam bab sebelumnya. Rumusan misi pembangunan tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan periode pembangunan 5 tahunan sehingga terbagi menjadi empat tahapan dengan tema pembangunan yang spesifik sesuai dengan misi yang ditetapkan, sekaligus menjadi arah kebijakan prioritas.

Secara umum, tema pembangunan yang dibagi berdasarkan tahapan periodisasi pelaksanaan pembangunan di Kota Yogyakarta dirumuskan mengacu pada penahapan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2025-2045, sebagaimana dalam skema tahapan berikut.



Gambar 5.1. Tahapan dan Periodisasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Yogyakarta

Berdasarkan tema pembangunan pada setiap periode, maka dikembangkan lebih lanjut arah kebijakan sebagai penjabaran terhadap empat misi pembangunan dengan uraian sebagai berikut.

- a. **Misi Pembangunan Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial** diuraikan dalam empat periode arah kebijakan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Pada periode pertama, fokusnya adalah pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan akses yang adil terhadap kebutuhan dasar. Periode kedua berupaya mempercepat pembangunan SDM yang berkualitas dan inklusif. Periode ketiga menekankan penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan. Pada periode keempat bertujuan mewujudkan manusia Kota Yogyakarta yang unggul, yang tidak hanya kompetitif di tingkat nasional tetapi juga di kancah global.
- b. **Misi Pembangunan Mewujudkan Kota Yogyakarta Maju melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan** diuraikan dalam empat periode arah kebijakan bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi



yang merata dan berkeadilan. Pada periode pertama, fokus diarahkan pada penguatan potensi daerah dalam sektor ekonomi produktif. Periode kedua bertujuan mempercepat peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Pada periode ketiga, kebijakan diarahkan pada peningkatan investasi, baik domestik maupun asing, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Periode keempat bertujuan mewujudkan kondisi perekonomian yang terus tumbuh secara merata, memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

- c. **Misi Pembangunan Mewujudkan Percepatan, Stabilitas, dan Kestinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola** diuraikan dalam empat periode arah kebijakan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada periode pertama, fokus diarahkan pada pembentukan kelembagaan yang tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, dan digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Periode kedua berfokus pada pembangunan kelembagaan yang kolaboratif, pengembangan SDM ASN yang berkualitas, dan penerapan regulasi berbasis teknologi-informatif untuk mendorong inovasi dan responsivitas. Pada periode ketiga, kebijakan diarahkan untuk membentuk kelembagaan yang adaptif dan meningkatkan daya saing SDM ASN dalam menghadapi tantangan global. Periode keempat bertujuan mewujudkan Pemerintah daerah yang berintegritas dan adaptif untuk mendukung percepatan, stabilitas dan kestinambungan pembangunan.
- d. **Misi Pembangunan Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Penataan Ruang dan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan** untuk menciptakan infrastruktur perkotaan yang merata, inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global. Pada periode pertama, fokus diarahkan pada pemerataan layanan infrastruktur perkotaan sesuai dengan arahan rencana tata ruang, memastikan akses yang merata bagi seluruh masyarakat. Periode kedua bertujuan untuk mempercepat pengembangan infrastruktur perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan, tetap berdasarkan arahan dalam rencana tata ruang, guna mendukung pertumbuhan yang terintegrasi. Periode ketiga menekankan pemantapan infrastruktur perkotaan dengan kualitas layanan prima dan pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal, memastikan infrastruktur yang ada dapat berfungsi secara efisien dan efektif. Periode keempat berfokus pada perwujudan kondisi tata ruang dan infrastruktur perkotaan yang bertaraf global dan berketahanan, menjadikan Kota Yogyakarta mampu bersaing di kancah global serta tangguh menghadapi berbagai tantangan lingkungan dan perubahan iklim.



Tabel 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Prioritas Sebagai Tema Pembangunan

Visi	Misi Pembangunan	Arah Kebijakan Prioritas sebagai Tema Pembangunan			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi Pembangunan)	2030-2034 (Akselerasi Pembangunan)	2035-2039 (Ekspansi Pembangunan)	2040-2045 (Perwujudan Visi Pembangunan)
Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan, dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan	1 Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan	Perwujudan Manusia Kota Yogyakarta yang unggul
	2 Mewujudkan Kota Yogyakarta Maju melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan	Penguatan potensi daerah pada sektor ekonomi produktif	Percepatan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat	Peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	Perwujudan kondisi perekonomian yang terus tumbuh dan merata
	3 Mewujudkan Percepatan, Stabilitas, dan Kesenambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola	Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, dan digitalisasi pelayanan publik	Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, dan regulasi berbasis teknologi-informatif	Kelembagaan adaptif serta SDM ASN yang kompetitif	Pemerintah daerah yang berintegritas dan adaptif untuk mendukung percepatan, stabilitas dan kesinambungan pembangunan
	4 Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Penataan Ruang dan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Pemerataan layanan infrastruktur perkotaan berdasarkan arahan rencana tata ruang	Percepatan pengembangan infrastruktur perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan berdasarkan arahan dalam rencana tata ruang	Pemantapan infrastruktur perkotaan dengan kualitas layanan prima dan pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal	Perwujudan kondisi tata ruang dan infrastruktur perkotaan yang bertaraf global, berketahanan dan lestari budaya keistimewaan



5.2. Sasaran Pokok

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah pembangunan daerah Kota Yogyakarta merupakan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang disesuaikan dengan karakteristik Kota Yogyakarta. Berikut ini arah pembangunan Kota Yogyakarta yang dijabarkan berdasarkan Misi Pembangunan Kota Yogyakarta.

Tabel 5.2. Arah Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

No.	RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045	
	Misi	Arah Pembangunan Daerah
1	Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial	Kesehatan Berkualitas untuk Seluruh Masyarakat
		Pendidikan yang Berkualitas dan Merata
		Perlindungan Sosial yang Adaptif
2	Mewujudkan Kota Yogyakarta Maju melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan
3	Mewujudkan Percepatan, Stabilitas, dan Kesenambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola	Transformasi Tata Kelola
		Kondusivitas Daerah
4	Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Dukungan Penataan Ruang dan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Pemantapan Sarana Prasarana
		Tangguh terhadap Bencana
		Lingkungan Hidup Berkualitas

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Sebagai bentuk kesinambungan terhadap arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang termuat dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJPD DIY 2025-2045, maka dilakukan perincian sekaligus sebagai penahapan arah kebijakan transformasi untuk dikembangkan di Kota Yogyakarta yang sudah disinkronkan dengan muatan Misi Pembangunan Yogyakarta 2025-2045. Arah kebijakan transformasi merupakan rencana yang ditetapkan untuk mengarahkan perubahan dan transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Arah Kebijakan Transformasi mencakup visi jangka panjang, tujuan-tujuan strategis, serta langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mencapai tujuan transformasi. Arah Kebijakan Transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta merupakan panduan strategis yang membantu Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengarahkan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu dengan berpedoman pada arah kebijakan transformasi DIY maupun Nasional untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berikut ini arah kebijakan transformasi Kota Yogyakarta.



Tabel 5.3. Arah Kebijakan Transformasi Kota Yogyakarta

Misi	Tahap I (2025-2029) (Penguatan Fondasi Pembangunan)	Tahap II (2030-2034) (Akselerasi Pembangunan)	Tahap III (2035-2039) (Ekspansi Pembangunan)	Tahap IV (2040-2045) (Perwujudan Visi Pembangunan)
Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial	Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	Pemerataan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	Penguatan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	Pemantapan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) sesuai kewenangan pemerintah daerah	Peningkatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) sesuai kewenangan pemerintah daerah	Pemantapan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) sesuai kewenangan pemerintah daerah	Penuntasan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) sesuai kewenangan pemerintah daerah
	Peningkatan cakupan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat miskin dan/atau bagi yang memiliki prestasi	Perluasan cakupan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat miskin dan/atau bagi yang memiliki prestasi	Peningkatan kualitas pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat miskin dan/atau bagi yang memiliki prestasi	Pemantapan kualitas pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat miskin dan/atau bagi yang memiliki prestasi
	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Pemerataan pemenuhan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	Penguatan daya saing guru dan tenaga kependidikan	Pemantapan daya saing guru dan tenaga kependidikan
	Pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	Penguatan pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	Penguatan penerapan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	Pemantapan penerapan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)
	Penyelenggaraan	Peningkatan	Pemantapan	Perwujudan pendidikan



Misi	Tahap I (2025-2029) (Penguatan Fondasi Pembangunan)	Tahap II (2030-2034) (Akselerasi Pembangunan)	Tahap III (2035-2039) (Ekspansi Pembangunan)	Tahap IV (2040-2045) (Perwujudan Visi Pembangunan)
	pendidikan yang berkualitas, inklusi, dan berkeadilan	penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, inklusi, dan berkeadilan	penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, inklusi, dan berkeadilan	yang berkualitas, inklusi, dan berkeadilan
	Peningkatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik	Pemantapan manajemen talenta dan prestasi peserta didik	Penerapan manajemen talenta dan penguatan prestasi peserta didik sampai ke tingkat nasional dan internasional
	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar dan aman bencana	Percepatan dan perluasan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar dan aman bencana	Penguatan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar dan aman bencana	Pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar dan aman bencana dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
	Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK	Percepatan implementasi layanan pendidikan berbasis digital dan TIK	Penguatan implementasi layanan pendidikan berbasis digital dan TIK	Pemantapan dan pemerataan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK
	Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat dan siklus hidup termasuk aktivitas fisik/olahraga	Penguatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat dan siklus hidup termasuk aktivitas fisik/olahraga	Pemantapan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat dan siklus hidup termasuk aktivitas fisik/olahraga	Perwujudan masyarakat dengan derajat kesehatan yang baik dan membudayakan perilaku hidup sehat
	Peningkatan pemenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai standar	Peningkatan kualitas dan pemenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai standar	Penguatan kualitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai standar	Pemantapan kualitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai standar



Misi	Tahap I (2025-2029) (Penguatan Fondasi Pembangunan)	Tahap II (2030-2034) (Akselerasi Pembangunan)	Tahap III (2035-2039) (Ekspansi Pembangunan)	Tahap IV (2040-2045) (Perwujudan Visi Pembangunan)
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemantapan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	Perwujudan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
	Implementasi transformasi teknologi kesehatan	Peningkatan transformasi teknologi kesehatan	Perluasan transformasi teknologi kesehatan	Pemantapan transformasi teknologi kesehatan
	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Perluasan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Pemantapan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
	Percepatan penurunan dan pencegahan stunting	Percepatan penurunan dan pencegahan stunting	Percepatan penurunan dan pencegahan stunting	Percepatan menuju <i>New Zero Stunting</i>
	Peningkatan kualitas gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	Percepatan peningkatan kualitas gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	Perluasan kualitas gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	Pemantapan kualitas gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
	Pemerataan akses penjaminan dan pembiayaan kesehatan	Pemerataan akses penjaminan dan pembiayaan kesehatan	Pemerataan akses penjaminan dan pembiayaan kesehatan	Pemerataan akses penjaminan dan pembiayaan kesehatan
	Implementasi transformasi sistem ketahanan kesehatan	Peningkatan transformasi sistem ketahanan kesehatan	Perluasan transformasi sistem ketahanan kesehatan	Pemantapan transformasi sistem ketahanan kesehatan
	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan non-kesehatan	Pemerataan pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan non-kesehatan	Penguatan kompetensi tenaga kesehatan dan non-kesehatan	Pemantapan kompetensi tenaga kesehatan dan non-kesehatan
	Pemenuhan ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat	Penguatan ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat	Pemantapan ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat
	Implementasi perlindungan	Peningkatan perlindungan	Penguatan perlindungan	Pemantapan perlindungan



Misi	Tahap I (2025-2029) (Penguatan Fondasi Pembangunan)	Tahap II (2030-2034) (Akselerasi Pembangunan)	Tahap III (2035-2039) (Ekspansi Pembangunan)	Tahap IV (2040-2045) (Perwujudan Visi Pembangunan)
	sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien	sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien	sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien	sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien
	Peningkatan kemampuan yang adaptif dan inklusif bagi kelompok marginal dan rentan	Peningkatan kemampuan dan pendapatan yang adaptif dan inklusif bagi kelompok marginal dan rentan	Penguatan kemampuan dan pendapatan yang adaptif dan inklusif bagi kelompok marginal dan rentan	Pemantapan kemampuan dan pendapatan yang adaptif dan inklusif bagi kelompok marginal dan rentan
	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>	Pemantapan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>	Penguatan kolaborasi sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), masyarakat	Perwujudan sumber daya manusia yang terampil, memiliki keahlian, dan produktif
	Pengembangan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja bagi seluruh kelompok masyarakat	Peningkatan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja bagi seluruh kelompok masyarakat	Perluasan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja bagi seluruh kelompok masyarakat	Pemantapan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja bagi seluruh kelompok masyarakat
	Implementasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Peningkatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Peningkatan partisipasi gender dalam pembangunan
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak,	Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan	Penguatan pemenuhan hak dan perlindungan anak,	Pemantapan pemenuhan hak dan perlindungan



Misi	Tahap I (2025-2029) (Penguatan Fondasi Pembangunan)	Tahap II (2030-2034) (Akselerasi Pembangunan)	Tahap III (2035-2039) (Ekspansi Pembangunan)	Tahap IV (2040-2045) (Perwujudan Visi Pembangunan)
	perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia	anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia	perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia	anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia
	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender	Penguatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender	Pemantapan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender	Perwujudan kesetaraan gender melalui ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
	Pengendalian kuantitas penduduk untuk mewujudkan keserasian keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk pada berbagai segmen tingkat ekonomi serta lingkungan hidup yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan	Peningkatan Pengendalian kuantitas penduduk untuk mewujudkan keserasian keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk pada berbagai segmen tingkat ekonomi serta lingkungan hidup yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan	Penguatan Pengendalian kuantitas penduduk untuk mewujudkan keserasian keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk pada berbagai segmen tingkat ekonomi serta lingkungan hidup yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan	Perwujudan keserasian keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta berbagai segmen tingkat ekonomi
Mewujudkan Kota Yogyakarta Maju melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan	Peningkatan infrastruktur dan kebijakan untuk mendukung industri kreatif	Penguatan jaringan dan kolaborasi antar sektor kreatif untuk promosi dan pemasaran tingkat global	Penguatan jaringan dan kolaborasi antar sektor kreatif untuk promosi dan pemasaran tingkat global	Mendorong inovasi dan pertumbuhan di sektor ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat pada rantai produksi ekonomi kreatif
	Penataan dan Penguatan <i>quality tourism</i> sebagai fondasi industri pariwisata berskala global	Pengembangan industri pariwisata dan pendukungnya yang berskala global dengan mendorong investasi, industrialisasi	Pemantapan industri pariwisata berskala global	Mewujudkan sektor pariwisata yang berbasis <i>quality tourism</i> , nilai-nilai kebudayaan, kontribusi ekonomi wilayah, dan pengelolaan yang
	Peningkatan kontribusi masyarakat terhadap	UMKM,		yang



Misi	Tahap I (2025-2029) (Penguatan Fondasi Pembangunan)	Tahap II (2030-2034) (Akselerasi Pembangunan)	Tahap III (2035-2039) (Ekspansi Pembangunan)	Tahap IV (2040-2045) (Perwujudan Visi Pembangunan)
	<p>pariwisata melalui penguatan UMKM dan pariwisata berbasis wilayah</p> <p>Pengembangan kawasan strategis pariwisata dan kampung wisata dengan pendekatan terpadu yang mencakup aspek perencanaan, kapasitas lokal, dan pengelolaan yang berkelanjutan</p> <p>Penguatan kebudayaan pada kehidupan masyarakat yang menjadi fondasi identitas pariwisata</p>	standarisasi dan kerja sama regional/internasional		berkelanjutan, dan menjadikan Kota Yogyakarta sebagai ikon untuk pariwisata Indonesia
	Pemberdayaan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan	Peningkatan pemberdayaan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan	Penguatan pemberdayaan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan	Pemantapan pemberdayaan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan
	Pengembangan riset dan penyusunan rencana yang komprehensif untuk penyiapan ruang bagi peningkatan investasi	Pengembangan kawasan strategis ekonomi untuk penyiapan ruang bagi peningkatan investasi secara signifikan	Implementasi investasi secara signifikan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat	Pemantapan investasi untuk mendorong perekonomian yang stabil dan merata
	Identifikasi dan pengkajian kebijakan untuk Pembangunan dan perkuatan kebijakan dan infrastruktur untuk implementasi praktik berkelanjutan dalam industri dan pembangunan	Pengembangan implementasi ekonomi hijau di industri dan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan <i>upskilling</i>	Penguatan kualitas penerapan ekonomi hijau	Penerapan ekonomi hijau untuk mewujudkan perekonomian yang stabil dan merata



Misi	Tahap I (2025-2029) (Penguatan Fondasi Pembangunan)	Tahap II (2030-2034) (Akselerasi Pembangunan)	Tahap III (2035-2039) (Ekspansi Pembangunan)	Tahap IV (2040-2045) (Perwujudan Visi Pembangunan)
	Akselerasi transformasi digital dengan pembangunan kapasitas penggunaan teknologi	Peningkatan akses UMKM kepada pasar nasional/regional dan integrasi dengan ekosistem ekonomi digital	Penguatan kelembagaan dan kapasitas UMKM untuk berkompetisi di tingkat nasional dan internasional	Perwujudan kemandirian UMKM untuk mendorong perekonomian yang stabil dan merata
	Peningkatan pengendalian dan penanggulangan dampak inflasi daerah	Penguatan pengendalian dan penanggulangan dampak inflasi daerah	Pemantapan pengendalian dan penanggulangan dampak inflasi daerah	Optimalisasi pengendalian dan penanggulangan dampak inflasi daerah
	Pengembangan sistem distribusi yang efisien dan berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga	Peningkatan sistem distribusi yang efisien dan berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga	Penguatan sistem distribusi yang efisien dan berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga	Pemantapan sistem distribusi yang efisien dan berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga
	Identifikasi dan pengkajian kebijakan untuk pertumbuhan sektor jasa, serta peningkatan kapasitas layanan jasa	Percepatan pertumbuhan sektor jasa melalui peningkatan kapasitas layanan jasa daerah dan kebijakan tata kelola pertumbuhan sektor jasa	Penguatan kualitas sektor jasa dan penerapan standar layanan global	Pengembangan pusat keunggulan di sektor jasa
	Penguatan <i>branding</i> Kota Yogyakarta sebagai " <i>City of Festivals</i> " serta Pengembangan kebijakan dan fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan festival berskala besar (<i>mega event</i>)	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui inkubasi festival dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> penyelenggara festival nasional/internasional	Kolaborasi internasional dalam penyelenggaraan festival dan pertukaran budaya dan pengembangan citra Yogyakarta sebagai " <i>City of Festivals</i> " skala global	Perwujudan Yogyakarta sebagai " <i>City of Festivals</i> " untuk mendorong perekonomian yang stabil dan merata
Mewujudkan Percepatan, Stabilitas, dan	Percepatan digitalisasi layanan publik	Percepatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi	Perluasan dan percepatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan	Pemantapan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan responsif



Misi	Tahap I (2025-2029) (Penguatan Fondasi Pembangunan)	Tahap II (2030-2034) (Akselerasi Pembangunan)	Tahap III (2035-2039) (Ekspansi Pembangunan)	Tahap IV (2040-2045) (Perwujudan Visi Pembangunan)
Kesinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola			responsif	
	Penyelenggaraan SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Peningkatan penyelenggaraan SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Perluasan penyelenggaraan SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Pemantapan penyelenggaraan SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	Pemanfaatan TIK sebagai upaya mitigasi risiko di era VUCA (<i>Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity</i>)	Peningkatan pemanfaatan TIK sebagai upaya mitigasi risiko di era VUCA (<i>Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity</i>)	Perluasan pemanfaatan TIK sebagai upaya mitigasi risiko di era VUCA (<i>Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity</i>)	Optimalisasi pemanfaatan TIK sebagai upaya mitigasi risiko di era VUCA (<i>Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity</i>)
	Pengembangan transformasi digital yang memperhatikan harmonisasi teknologi, manusia, dan lingkungan	Percepatan transformasi digital yang memperhatikan harmonisasi teknologi, manusia, dan lingkungan	Peningkatan transformasi digital yang memperhatikan harmonisasi teknologi, manusia, dan lingkungan	Pemantapan transformasi digital yang memperhatikan harmonisasi teknologi, manusia, dan lingkungan
	Percepatan penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi	Peningkatan penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi	Pemantapan penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi	Penerapan regulasi daerah yang adaptif dan mendukung daya saing daerah
	Peningkatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas berbasis riset dan inovasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas berbasis riset dan inovasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi	Pemantapan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas berbasis riset dan inovasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi	Penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi
	Peningkatan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan	Penguatan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan	Pemantapan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan	Pembudayaan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan



Misi	Tahap I (2025-2029) (Penguatan Fondasi Pembangunan)	Tahap II (2030-2034) (Akselerasi Pembangunan)	Tahap III (2035-2039) (Ekspansi Pembangunan)	Tahap IV (2040-2045) (Perwujudan Visi Pembangunan)
	pembangunan	pembangunan	pembangunan	pembangunan
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas daerah dan nasional	Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas daerah dan nasional	Pemantapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas daerah dan nasional	Perwujudan pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil dalam mencapai sasaran prioritas daerah dan nasional
	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah sesuai dengan kebutuhan daerah	Percepatan penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	Pemantapan penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	Perwujudan kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
	Pengembangan karier ASN daerah berbasis meritokrasi	Percepatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi	Penguatan pengembangan karier ASN daerah berbasis meritokrasi	Pemantapan pengembangan karier ASN daerah berbasis meritokrasi
	Perluasan kerja sama lintas wilayah dan sinergi lintas pemerintahan maupun dengan <i>stakeholder</i> lainnya untuk mewujudkan tujuan pembangunan	Peningkatan kerja sama lintas wilayah dan sinergi lintas pemerintahan maupun dengan <i>stakeholder</i> lainnya untuk mewujudkan tujuan pembangunan	Penguatan kerja sama lintas wilayah dan sinergi lintas pemerintahan maupun dengan <i>stakeholder</i> lainnya untuk mewujudkan tujuan pembangunan	Pemantapan kerja sama lintas wilayah dan sinergi lintas pemerintahan maupun dengan <i>stakeholder</i> lainnya untuk mewujudkan tujuan pembangunan
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan pajak dan retribusi daerah (PDRD), peningkatan produktivitas BUMD, penguatan pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas	Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan pajak dan retribusi daerah (PDRD), peningkatan produktivitas BUMD, penguatan pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah,	Pemantapan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan pajak dan retribusi daerah (PDRD), peningkatan produktivitas BUMD, penguatan pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas	Optimalisasi kapasitas fiskal daerah serta sinergi perencanaan dan penganggaran daerah dengan prioritas nasional



Misi	Tahap I (2025-2029) (Penguatan Fondasi Pembangunan)	Tahap II (2030-2034) (Akselerasi Pembangunan)	Tahap III (2035-2039) (Ekspansi Pembangunan)	Tahap IV (2040-2045) (Perwujudan Visi Pembangunan)
	belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran daerah dengan prioritas nasional	optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran daerah dengan prioritas nasional	belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran daerah dengan prioritas nasional	
	Implementasi nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berdasarkan kepada Pancasila	Peningkatan implementasi nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berdasarkan kepada Pancasila	Penguatan implementasi nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berdasarkan kepada Pancasila	Pemantapan implementasi nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berdasarkan kepada Pancasila
	Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Optimalisasi keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
	Peningkatan kerja sama penegakan hukum	Penguatan kerja sama penegakan hukum	Pemantapan kerja sama penegakan hukum	Optimalisasi kerja sama penegakan hukum
Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Penataan Ruang dan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan penegakan standar keandalan infrastruktur yang berketahanan bencana	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green and grey infrastructure)</i>	Pemantapan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green and grey infrastructure)</i>	Perwujudan perkotaan yang tahan dan tangguh terhadap Bencana
	Percepatan penyediaan rumah layak huni untuk mendukung lingkungan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas rumah layak huni untuk mendukung lingkungan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan	Pemantapan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan	Perwujudan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan



Misi	Tahap I (2025-2029) (Penguatan Fondasi Pembangunan)	Tahap II (2030-2034) (Akselerasi Pembangunan)	Tahap III (2035-2039) (Ekspansi Pembangunan)	Tahap IV (2040-2045) (Perwujudan Visi Pembangunan)
	Percepatan penyediaan infrastruktur air minum melalui penguatan koordinasi dan kerja sama dengan <i>stakeholder</i>	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan melalui pembangunan infrastruktur air minum perkotaan untuk meningkatkan angka akses aman dan kualitas air minum	Pemantapan infrastruktur air minum perkotaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Perwujudan pemenuhan infrastruktur air minum perkotaan
	Peningkatan tata kelola, sistem, dan sarana prasarana transportasi yang inklusif dan berkelanjutan	Penguatan tata kelola, sistem, dan sarana prasarana transportasi yang inklusif dan berkelanjutan	Pemantapan tata kelola, sistem, dan sarana prasarana transportasi yang inklusif dan berkelanjutan	Perwujudan sistem dan sarana prasarana transportasi yang inklusif dan berkelanjutan
	Peningkatan tata kelola dan penyediaan infrastruktur pendukung kualitas air, udara dan tutupan lahan	Penguatan tata kelola dan keterpaduan pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pemantapan tata kelola dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Perwujudan lingkungan hidup yang berkualitas
	Percepatan penyusunan dan penyesuaian panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim	Pengimplementasian rencana tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis dan perkuatan pengendalian pembangunan dan pemanfaatan ruang melalui penerapan manajemen risiko	Pemantapan pengimplementasian tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis dan perkuatan pengendalian pembangunan dan pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Perwujudan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity</i> kota yang lestari budaya keistimewaan, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata
	Percepatan pembangunan infrastruktur sanitasi	Peningkatan infrastruktur sanitasi perkotaan yang	Pemantapan infrastruktur sanitasi perkotaan yang	Perwujudan infrastruktur sanitasi perkotaan yang



Misi	Tahap I (2025-2029) (Penguatan Fondasi Pembangunan)	Tahap II (2030-2034) (Akselerasi Pembangunan)	Tahap III (2035-2039) (Ekspansi Pembangunan)	Tahap IV (2040-2045) (Perwujudan Visi Pembangunan)
	perkotaan yang aman untuk mendukung kualitas hidup masyarakat	aman untuk mendukung kualitas hidup masyarakat	aman untuk mendukung kualitas hidup masyarakat	aman untuk mendukung kualitas hidup masyarakat
	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah menuju <i>zero solid waste city</i>	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, serta integrasi pengelolaan sampah dengan teknologi menuju <i>zero solid waste city</i>	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, serta pemantapan integrasi pengelolaan sampah dengan teknologi menuju <i>zero solid waste city</i>	Perwujudan <i>zero solid waste city</i>



5.2.3 Indikator Utama Pembangunan Daerah

Indikator Utama Pembangunan Daerah menjadi alat ukur terperinci untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan pada tingkat di atasnya, baik tingkat provinsi maupun nasional. Rumusan Indikator Utama Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 sekaligus menjadi penjabaran lanjut terhadap konteks keterkaitan dari visi, misi maupun arah pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta 2025-2045.

Terdapat 37 (tiga puluh tujuh) Indikator Utama Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 sebagai penjabaran terhadap 8 (delapan) Arah Pembangunan Daerah. Masing-masing Indikator Utama Pembangunan Daerah memiliki angka *baseline* sebagai dasar penghitungan awal pada tahun 2025 serta target yang diharapkan pada tahun 2045.

Target yang ditetapkan dalam Indikator Utama Pembangunan Daerah menjadi acuan bagi seluruh pihak sehingga dapat dicapai pada akhir tahun perencanaan. Sesuai dengan kerangka dan periodisasi pembangunan, angka target tersebut dalam praktiknya terbagi ke dalam target fase periode pembangunan jangka menengah lima tahunan yang kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan program pembangunan.

Muatan rinci Indikator Utama Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 5.4.



Tabel 5.4. Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Kota Yogyakarta

No.	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target			
					Baseline 2025	Target 2045		
1	Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas unggul	Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi Membaca	87,68-88,69	89,94-92,74		
				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Numerasi	78,01-80,02	85,05-89,95		
				Harapan Lama Sekolah	17,63	17,69-17,83		
				Rata-Rata Lama Sekolah	12,13	12,7-13,08		
		Kesehatan Berkualitas untuk Seluruh Masyarakat		Usia Harapan Hidup	75,56	77-81,25		
				Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	334 (8 dari 2400 kelahiran hidup)	120 (3 kematian dari 2500 kelahiran hidup)		
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	100		
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	80	95-98		
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	12,4	5,5		
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	99	99-99,5		
				Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	11	2-6		
		2		Terwujudnya kesejahteraan sosial yang	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	11	2-6



No.	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	Target 2045
		inklusif		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota	46,2	60-70
				Tingkat Kemiskinan	5,84-6,35	0,35-3
				Tingkat Pengangguran Terbuka	5,77- 6,05	4,95-6,0
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	63,9	70-80
				Indeks Ketimpangan Gender	0,23	0,1-0,2
3	Mewujudkan Kota Yogyakarta Maju melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya produktivitas daerah untuk kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan	Pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	12,2	12,21-13,72
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	12,5	16-20
				Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara	223.300	300.753
				Rasio Kewirausahaan Daerah	5,16	5,3 - 7
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	0,86	0,9 - 1,16
				Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/ Kota	6,21	9-11
				Indeks Perkembangan Harga/Inflasi	3-4	1-3,1
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	22	27-30
				Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan (Total Kredit/PDRB)	41,40	41,40
4	Mewujudkan Percepatan,	Terwujudnya tata kelola	Transformasi tata kelola	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,1	4,50-5,00



No.	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	Target 2045
	Stabilitas, dan Kestinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola	pemerintahan yang baik dan adaptif		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,4	2,2-2,49
				Indeks Pelayanan Publik	A-	A
5		Terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tenteram	Kondusivitas Daerah	<i>Crime Rate</i>	174	<110
6	Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Dukungan Penataan Ruang dan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang mantap, berkelanjutan dan tahan terhadap bencana	Tangguh terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	66	56,94
			Pemantapan Sarana Prasarana	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	98,74	100
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian (%)	20	100
				Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	0,631	2,104
7	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Lingkungan hidup berkualitas	Indeks kualitas lingkungan hidup	57,42	58,99-62,5	
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	81,03	100	
			Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	41,42	54,63	
			Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	50,70	90-100	



BAB VI PENUTUP



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta 2025-2045 merupakan harapan dan cita-cita pembangunan Kota Yogyakarta yang terejawantahkan dalam rumusan Visi, Misi, Arah Pembangunan, serta Sasaran Pokok Pembangunan. RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 disusun sebagai kerangka dasar serta pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik untuk periode 20 tahun mendatang. Sesuai dengan konteks fungsinya, RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai kerangka waktu lima tahunan yang sudah ditetapkan, serta kemudian dijabarkan setiap tahunnya melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sesuai dengan visi "**Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan**" tentu saja bukan pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kerja bersama oleh seluruh pihak, baik Pemerintah, Masyarakat, Akademisi, dan Dunia Usaha melalui pola pembangunan terpadu yang partisipatif, aktif serta koordinatif sesuai peranan masing-masing pihak di seluruh bidang dan wilayah. Melalui penguatan kolaborasi seluruh pihak dalam pembangunan Kota Yogyakarta ke depan, maka implementasi visi dan misi pembangunan yang berfokus pada konteks transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, serta dukungan infrastruktur akan menjadi lebih mudah sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

